

**STUDI KOMPARATIF ANALISIS PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT
DAN NABIA ABBOTT TENTANG EPISTEMOLOGI HADIS**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Ilmu Hadis



Oleh:

MUHAMMAD AMIL HIKAM ASSAAF

NIM: E75219062

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amil Hikam Assaaf
NIM : E75219062
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan pihak manapun.

Surabaya, 9 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD AMIL HIKAM ASSAAF

NIM: E75219062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Studi Komparatif Analisis Pemikiran Joseph Schacht
Dan Nabia Abbott Tentang Epistemologi Studi Hadis” Oleh Muhammad Amil
Hikam Assaaf telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 9 Maret 2023

Pembimbing,





Dr. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

NIP: 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “STUDI KOMPARATIF ANALISIS PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN NABIA ABBOTT TENTANG EPISTEMOLOGI STUDI HADIS” yang ditulis oleh Muhammad Amil Hikam Assaaf di depan tim penguji pada tanggal 21 Maret 2023

Tim penguji

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|
| 1. Ida Rachmawati, M.Fil.I | (Ketua) | :  |
| 2. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I | (Sekretaris) | :  |
| 3. Dr. Muhid, M,Ag | (Penguji I) | :  |
| 4. Drs. H. Umar Faruq, MM | (Penguji II) | :  |

Surabaya, 21 Maret 2023



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP: 197008132005011003

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Amil Hikam Assaaf
NIM : E75219062
Fakultas/Jurusan : Ilmu Hadis
E-mail address : Hikamassaaf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....) yang berjudul:

STUDI KOMPARATIF ANALISIS PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN
NABIA ABOUTT TENTANG EPISTEMOLOGI HADUS


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2023

Penulis



(Muhammad Amil Hikam Assaaf)

ABSTRAK

Muhammad Amil Hikam Assaaf, *Studi Komparatif Analisis Pemikiran Joseph Schacht Dan Nabia Abbott Tentang Epistemologi Studi Hadis.*

Studi komparatif tentang pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott tentang epistemologi studi hadis merupakan topik yang menarik karena keduanya merupakan tokoh orientalis terkemuka dalam studi hadis pada masanya. Joseph Schacht dikenal sebagai ahli hadis yang memiliki pendekatan kritis dan akademis dalam mempelajari hadis, sementara Nabia Abbott dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslimah yang fokus pada penelitian tentang perempuan dalam sejarah Islam, termasuk penelitian tentang hadis. Dalam konteks epistemologi studi hadis, Schacht dan Abbott memiliki pandangan yang berbeda. Schacht berpendapat bahwa hadis harus diuji dengan metode kritis yang sama seperti sumber-sumber lain dalam sejarah Islam, sedangkan Abbott lebih cenderung pada penggunaan metode historis dan kajian konteks sosial dalam memahami hadis.

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan 3 permasalahan yakni tentang bagaimana pemikiran Joseph Schacht terhadap studi hadis, Bagaimana pemikiran Nabia Abbott tentang studi hadis, Bagaimana perbedaan dan persamaan fondasi epistemologi pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott tentang studi hadis. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott tentang epistemologi studi hadis. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap karya-karya Joseph Schacht dan Nabia Abbott tentang studi hadis, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Joseph Schacht dan Nabia Abbott memiliki pandangan yang berbeda tentang studi hadis. Schacht menekankan pentingnya menggunakan metode kritis untuk menilai keaslian hadis, sementara Abbott lebih menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan sejarah dalam interpretasi hadis. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam mengakui pentingnya kajian hadis dalam memahami Islam secara holistik. Perbedaan dan persamaan dalam fondasi epistemologi pemikiran Schacht dan Abbott terletak pada pendekatan yang mereka gunakan dalam menilai hadis. Schacht menggunakan metode kritis dan rasional dalam menilai keaslian hadis, sementara Abbott menggunakan pendekatan historis dan sosial dalam menilai konteks hadis. Implikasi pemikiran Schacht dan Abbott tentang kajian hadis adalah pentingnya menggunakan pendekatan yang tepat dalam menilai hadis untuk memperoleh pemahaman yang akurat tentang hadis.

Kata kunci: Studi komparatif, Joseph Schacht, Nabia Abbott, Epistemologi, Studi hadis.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	viii
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	19
F. Kerangka Teoritik	20
G. Kajian Pustaka	22
H. Metodologi Penelitian	26
I. Sistematika Pembahasan.....	27
PENGERTIAN ORIENTALIS DAN GAMBARAN UMUM EPISTEMOLOGI STUDI HADIS DI KALANGAN ULAMA HADIS DAN ORIENTALIS	29
A. Pengertian Dan Sejarah Orientalis	29
B. Epistemologi Sebagai Kerangka Konseptual Kerja Ilmiah.....	38
C. Epistemologi Ilmu Hadis Di Kalangan Ulama Hadis	47
D. Epistemologi Kajian Hadis Di Kalangan Orientalis.	55
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI HADIS JOSEPH SCHACHT DAN NABIA ABBOTT	63
A. Joseph Schacht	63
1. Biografi Joseph Schacht.....	63
3. Konsepsi Joseph Schacht Terhadap Hadis dan Sunnah	67
4. <i>Teori Projecting Back</i>	70
5. <i>Argumentum E-Silentio</i>	74
A. Nabia Abbott	78
5) Biografi dan Karya-Karya Nabia Abbott	78

6) Konsepsi Nabia Abbott Terhadap Hadis dan Sunnah	81
7) Teori <i>Explosive Isnad</i>	85
8) <i>Isnad Family</i>	86
BAB IV	88
ANALISIS TERHADAP EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN JOSEPH SCACHT DAN NABIA ABBOTT	88
A. Struktur Epistemologi Studi Hadis Joseph Schacht.	88
1. Sumber Kajian, Metode dan Pendekatan	88
2. Asumsi Dasar	92
B. Struktur Epistemologi Studi Hadis Nabia Abbott	97
1. Sumber Kajian, Metode dan Pendekatan	97
2. Asumsi Dasar	104
C. Analisis Komparatif Pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott.	108
D. Implikasi Pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott Terhadap Kajian Hadis.	116
BAB V	120
PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran Saran.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika perkembangan Hadis pemikiran mengenai Hadis tidak hanya mendapat perhatian secara serius oleh para cendekiawan muslim (*Insider*), tetapi juga oleh kelompok orientalis (*Outsider*). Para ulama Hadis menempatkan teks teks Hadis sebagai sumber rujukan hukum, inspirasi moral keagamaan dan juga rujukan penting bagi sejarah awal Islam.¹ Sedangkan kelompok orientalis, mereka mengembangkan kajian Hadis dengan berbagai kepentingan lain. mulai dari missionarisme, akademi/ilmu pengetahuan (*research*), sejarah, sampai tendensi sensitifitas agama.

Ketertarikan para sarjana Barat terhadap studi Hadis diasumsikan karena Hadis merupakan istidlal kedua dalam perilaku umat Islam yang tidak mendapatkan legitimasi dari Allah SWT. Posisinya yang penting menjadikan studi Hadis krusial, validitas hadits serta jalur transmisi yang berfungsi sebagai bukti keasliannya. Makna dasar kata "orientalis" bersumber dari kata "*Orient*" yang berasal dari bahasa Perancis yang artinya adalah "timur". Dari segi etnologis, "orientalis" merujuk pada bangsa-

¹Herald Motzki, "*Dating Muslim Traditions, a survey Arabica*" *Journal of arabic and Islamic Studies* 42, April 2005, 204

bangsa dari wilayah timur. Sementara itu, kata "*Isme*" dalam bahasa Belanda atau "*ism*" dalam bahasa Inggris memiliki makna sebagai aliran, pandangan, atau pengetahuan tentang suatu konsep atau paham. Dengan itu orientalisme dapat diartikan aliran atau suatu paham yang berusaha mengkaji segala hal yang berkaitan dengan bangsa bangsa timur atau aktivitas para ahli ketimuran di barat yang mengacu kepada semua cabang ilmu dalam mengkaji berbagai aspek seperti peradaban, agama, seni, sastra, bahasa, dan budaya.²

Maraknya para orientalis dalam melakukan gugatan terhadap Hadis berawal pada pertengahan abad ke-19 Masehi, ketika sebagian dari dunia Islam berada di bawah kendali kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Diantaranya yakni Alois Sprenger yang merupakan orientalis pertama yang mempertanyakan kebenaran Hadis sebagai bukti sumber sejarah. dia mengatakan bahwa Hadis hanyalah merupakan kumpulan cerita cerita bohong (anekdot).³ Begitu juga Sir William Muir, Orientalis sekaligus misionaris asal Skotlandia yang juga melakukan kajian terhadap historiografi perkembangan Islam. Muir berspekulasi bahwa dalam kajian Hadis nama Muhammad secara sengaja di cantumkan untuk mendapatkan legitimasi dalam rangka menutupi kebohongan dan keganjilan. Kemudian Ignaz Goldziher, Seorang tokoh besar orientalis berkebangsaan Hungaria. Dalam sebuah karyanya yang sangat kontroversial *Muhammedanische Studien* 1896, juga Menyatakan dengan gigih bahwa Hadis Nabi sebenarnya adalah produk evolusi

²Idri, *Hadis dan Orientalis Perspektif ulama hadis dan orientalis tentang hadis nabi*, (Depok: Kencana, Cetakan ke 1, Agustus 2017) 2

³Syamsuddin Arif, "Gugatan Orientalis Terhadap Hadis", *Jurnal al-Insan*, No 2 Vol. 1. (Jakarta: LKP al-Insan, 2005). 10

socio-historis Islam pada abad kedua Hijrah, yang bukan berasal dan bersumber dari Nabi.

Spekulasi Lois Sprenger, Muir, dan Ignaz Goldziher tersebut dijadikan referensi dan rujukan kemudian dikembangkan lagi oleh Joseph Schacht. Salah satu tokoh Orientalis yang menjadi pelopor dalam melakukan kritik terhadap hukum Islam dan Hadis adalah Joseph Schacht ini. ia menulis sebuah buku yang sangat fenomenal yang berjudul *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* 1950, dalam buku tersebut Schacht berkesimpulan bahwa Hadis itu tidak orisinal berasal dari nabi, terlebih terhadap Hadis yang berhubungan dengan asal usul sumber hukum Islam. Akan tetapi Hadis hanyalah merupakan sebuah karangan ulama ulama pada abad ke-2 dan 3 hijriyah. Dan bahkan ada, maka sangat sedikit yang bisa dibuktikan.⁴

Selain itu, Schacht juga menyatakan bahwa meskipun Hadis-Hadis tersebut tercatat di dalam kitab *Shahih Bukhari* atau *Muslim* sekalipun tidak mendapatkan jaminan kebenarannya. Karena itu, Hadis yang didasarkan pada para Nabi dan sahabat abad pertama hijriyah pada umumnya harus dianggap sebagai sepenuhnya fiktif, sedangkan Hadis yang didasarkan pada Tabi'in (abad kedua) sebagian besar tidak otentik karena tidak memiliki dasar sejarah yang jelas.⁵

Dari kajian Hadis yang dilakukan oleh Schacht melahirkan berbagai hipotesis yang berkaitan dengan historisitas Hadis. Dia beranggapan bahwa *Isna>d*

⁴Joseph. Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Pres: Cetakan. Pertama 1950). 149.

⁵Syamsuddin 'Arif, "Gugatan Orientalis Terhadap Hadis", *Jurnal al-Insan*, No 2 Vol. 1. (Jakarta: LKP al-Insan, 2005). 15

dalam sebuah Hadis dapat mengungkapkan asal usul Hadis. Teori yang diajukan didasarkan pada kesimpulan bahwa *Isna>d* cenderung diproyeksikan ke belakang (*Projecting back*) yaitu dengan mencantumkan nama tokoh tokoh yang dianggap mempunyai otoritas di setiap zamannya untuk mendapatkan legitimasi yang lebih kuat.⁶ Perumusan Schacht dalam teori *projecting back* tersebut berkesimpulan bahwa Sistem *Isna>d* mungkin saja valid sampai kepada ulama abad ke kedua atau ketiga hijriah, tetapi periwayatan selanjutnya yang menuju ke belakang sampai kepada nabi Muhammad dan para sahabat merupakan sebuah hasil manipulasi.⁷

Belakangan muncul beberapa upaya dari ulama ahli Hadis maupun orientalis lainnya untuk membantah pandangan Goldziher dan Schacht yang terlalu skeptis dalam menilai Hadis. Nabia Abbott salah satunya, orientalis perempuan asal Turki yang tampaknya lebih obyektif dalam mengukur otentisitas Hadis. Teorinya tentang *Explosive Isnad* dan *Isnad Family* menolak dan mengkritik beberapa pemikiran Joseph Schacht. Dalam bukunya *Studies in arabic literary papyri* Nabia mengkaji dan mencoba membantah teori Schacht terkait dengan keberadaan Hadis di abad pertama yang dijadikan sumber hukum Islam.

Nabia mengakui bahwa dalam jalur isnad, banyak perawi yang terlibat dalam meriwayatkan hadits, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah periwayatan yang ada (*Explosive Isnad*). Menurutnya, hal itu disebabkan banyaknya individu yang terlibat dalam transmisi Hadis dan jumlah individu yang

⁶Idri, *Hadis dan Orientalis Perspektif ulama hadis dan orientalis tentang hadis nabi*, (Depok: Kencana, Cetakan ke 1, Agustus 2017) 183 - 184

⁷Ibid, 259.

terlibat akan selalu meningkat setiap generasinya (*tabaqa>t*). Terdapat istilah "*isnad family*" dan "*isnad non-family*" yang mengacu pada cara meriwayatkan hadis dengan melibatkan seseorang yang memiliki hubungan keluarga atau keturunan. Istilah ini sering digunakan dalam periwayatan hadis yang berasal dari ayah atau kakek dengan menggunakan rumus "*so-and-so*". Dalam periwayatan *isnad family*, rumus "*so-and-so*" sering digunakan. Hal itu dapat diartikan bahwa para ahli Hadis mengirimkan Hadis kepada individu yang memiliki ikatan keluarga atau hubungan dekat dengan mereka.⁸

Pergulatan studi Hadis di Barat terus mengalami akselerasi yang cukup signifikan, hal itu didasarkan pada bangunan epistemologi kajian Hadis yang dielaborasi orientalis selalu berkembang progresif. Berbagai pendapat orientalis juga secara langsung maupun tidak langsung telah merobohkan bangunan epistemologi yang telah dikembangkan oleh umat Islam selama berabad-abad. Sehingga memberikan dampak yang sangat luar biasa, melalui karya-karyanya yang telah diterbitkan telah berhasil meracuni dan mempengaruhi sebagian umat Islam. Sehingga banyak bermunculan gerakan-gerakan *inkar as-Sunnah*.⁹

Dari fenomena tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk menganalisis struktur epistemologi kajian Hadis yang dikembangkan oleh para orientalis. sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Khaled Abou El Fadl. Menurutnya, bahwa Pembaharuan dalam "Studi Islam" difokuskan pada tiga area,

⁸Arofatul Muawanah, "Konektivitas pemikiran ignaz goldziher dan nabia abbot dalam kritik hadis" (Skripsi diterbitkan, Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya 2016) 9.

⁹*Inkar-as-Sunnah* merupakan kelompok umat islam yang tidak mengakui dan menolak *Sunnah* atau hadis sebagai salah satu sumber pedoman ajara Islam. Lihat di M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, pengingkaran dan pemalsuannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) 14

yaitu epistemologi, metodologi, dan materi studi Islam itu sendiri.¹⁰ Maka dengan itu pengembangan kajian seputar epistemologi dalam perkembangan studi Hadis kontemporer harus mendapatkan perhatian secara serius. diharapkan dengan melakukan penelusuran terhadap kajian epistemologi studi Hadis orientalis ini dapat diperoleh sudut pandang baru (sebagai pembanding) yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi para akademisi Hadis muslim dan non-muslim dalam pengembangan studi Hadis kontemporer.

Penelusuran akan dilakukan dengan mengacu pada tokoh tokoh orientalis yang dianggap sebagai para pencetus teori yakni Joseph Schacht dan Nabia Abbott. Adapun mengapa penulis memilih Schacht dan Abbott sebagai objek dalam penelitian ini. Dikarenakan, dalam perkembangan kajian orientalis pada abad 20 pemikiran Schacht yang *skeptis* terhadap Hadis memiliki pengaruh yang sangat masif terhadap para sarjana barat lainnya. Tetapi disisi lain, nama Nabia Abbott muncul dengan mengkritik dan berupaya menolak pandangan Schacht mengenai Hadis (1950) dengan argumen argumennya.¹¹ Dalam hal ini Joseph Schacht mewakili kelompok *skeptis*, sedangkan Nabia Abbott mewakili kelompok *non skeptis*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis melakukan identifikasi dan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah tidak keluar dari tujuannya.

Diantaranya sebagai berikut:

¹⁰Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God Name: Islamic Law, Authority, And Women* (oxford, one word publication, 2003) 25 26.

¹¹Idri, *Hadis dan Orientalis ...*, 237.

1. Kerangka epistemologi pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott.
2. Bagaimana pengaruh penerapan teori Joseph schacht dan Nabia Abbott terhadap otentisitas Hadis.
3. Signifikansi dan kontribusi pemikiran Joseph schacht dan Nabia Abbott terhadap perkembangan studi Hadis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pemikiran Joseph Schacht terhadap Studi Hadis?
2. Bagaimana pemikiran Nabia Abbott terhadap studi Hadis?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan fondasi epistemologi dari Joseph Schacht dan Nabia Abbott terhadap epistemologi studi hadis?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini antara lain:

1. Menjelaskan pemikiran Joseph Schacht terhadap kajian Hadis.
2. Menjelaskan pemikiran Nabia Abbott terhadap kajian Hadis.
3. Menjelaskan perbedaan dan persamaan fondasi epistemologi dari pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott.

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan referensi yang dapat menambah khazanah dalam kajian studi Hadis khususnya

pada studi Hadis orientalis yang dapat dikatakan sampai saat ini masih sangat minim.

2. Aspek Praktis

Di wilayah praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan yang dapat menambah khazanah dalam kajian studi Hadis bagi civitas akademika maupun masyarakat luas tentang pandangan orientalis (Joseph schacht dan Nabia Abbott) terhadap Hadis. Sehingga diperlukan kejelian dalam menerima informasi tentang Hadis agar tidak terpengaruh dan termakan oleh pemikirannya.

F. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan sebuah kerangka teoritik untuk membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang hendak diteliti serta untuk memberikan penjelasan yang sistematis tentang teori yang akan dipelajari. Baik yang berkaitan dengan epistemologi ataupun otentisitas Hadis.

Dalam kepenulisan ini, penulis menggunakan teori seputar epistemologi yang ada dalam filsafat. Selain itu, dipakai juga teori kesahihan Hadis dalam perspektif ulama Hadis dan juga orientalis. Dalam epistemologi berkaitan erat dengan cara mendapatkan sumber ilmu pengetahuan (*the origin of knowledge*) dan teori tentang kebenaran (*the theory of truth*) pengetahuan. Dapatkah kemudian diketahui kebenaran sebuah Hadis bahwasannya Hadis merupakan catatan masa lampau yang telah dipisahkan dari masa sekarang? Bagaimana status transmisinya? Oleh sebab itu, usaha untuk mengetahui masa silam tersebut dibutuhkan rumusan yang telah terdapat pada epistemologi itu sendiri. Secara teknis, fokus epistemologi

pada penelitian ini adalah pada bagaimana memperoleh pengetahuan melalui analisis rasional, data empiris, atau kombinasi keduanya.¹² Selain itu, juga menggunakan teori korespondensi dan teori koherensi untuk memeriksa laporan sejarah.

Dalam rangka mem-*verifikasi* apakah suatu Hadis berasal dari Nabi Muhammad atau tidak, oleh para ulama Hadis menjadikan sanad dan matan sebagai sasaran kritik Hadis (*naqd al h{adi>st*). Kecermatan (*da>bit-an*) dan kepribadian (*a>dil*) para perawi Hadis serta simbol-simbol yang digunakan perawi untuk menyampaikan Hadis dikaji dalam rangka mengkritisi sanad atau *isna>d*. terdapat kriteria-kriteria yang umumnya digunakan ulama Hadis dalam menilai sanad Hadis diantaranya : *isna>d* dalam sebuah Hadis harus bersambung, sifat *a>dil* dan *d}abi>t* para perawinya, tidak terindikasi *sya>z* maupun *i||lah*.¹³ Sedangkan penelitian terhadap aspek matn yakni harus terhindar dari *sya>z/* dan *I||lah*.¹⁴

Menurut Khatib al-Baghdadi (W. 463/1072 M), Syarat sebuah matan Hadis dapat diterima (*Maqbul*) apabila: 1) tidak bertentangan dengan akal sehat 2) tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah tetap (*muh}kam*) 3) tidak bertentangan dengan Hadis mutawatir. 4) tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati oleh ulama terdahulu (ulama salaf), 5) tidak bertentangan dengan

¹²Idri Epistemologi Studi Hadis "*kajian karya ilmiah validitas dan reliabilitas studi hadis dalam rangka menyikapi keraguan orientalis tentang otentisitas hadis nabi*" (Digilib.uinsby.ac.id. 2014).2

¹³Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012). 142

¹⁴Ali Yasmanto, Studi Kritik Matan Hadis "Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis" *Jurnal Al Bukhari* Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2018 M/1440. 217

dalil yang pasti 6) serta tidak bertentangan dengan Hadis Ah}ad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.¹⁵

Maka dengan metode itulah yang akan penulis jadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan kritik sanad dan matan. Seluruh komponen dari teori yang berkaitan dengan otentisitas Hadis di atas selanjutnya akan digunakan untuk memotret penelitian pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott dalam menguji otentisitas Hadis. Dengan cara ini, akan terlihat dengan jelas bagaimana Josep Schacht dan Nabia Abbott memandang sejarah keaslian Hadis.

G. Kajian Pustaka

Pembahasan terkait dengan tema kajian yang penulis angkat dalam skripsi ini “*Studi Komparatif Analisis teori Joseph Schacht dan Nabia Abbott tentang otentisitas Hadis*” diperoleh gambaran bahwa telah banyak penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan ini. Artinya, bahwa penulis tidaklah orang pertama dalam mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut (Joseph Schacht dan Nabia Abbott).

Berikut beberapa karya yang berkaitan dengan pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott, Diantaranya:

1. Khairul Anam, Hadis jual beli *mula>masah* dan *muna>badhah* studi kritis pemikiran orientalis Joseph schacht. Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya 2019. Dalam skripsi tersebut Anam menjelaskan pandangan Joseph Schacht tentang Hadis jual beli *mula>masah* dan *muna>badhah* yang menurutnya bahwa

¹⁵M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).126.

Hadis tersebut hanyalah karangan ulama generasi imam Malik Dari pandangan Schacht tersebut Anam mencoba memberi kritik dan bantahan bahwasannya Hadis tersebut bersumber dari Rasulullah.

2. Lutfi Rahmatullah, Epistemologi Studi Hadis (*Studi Komparatif Antara Joseph Schacht dan Herald Motzki*). Tesis Uin Sunan Kalijaga 2015. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan ide pokok dari pemikiran Schacht dan Abbott tentang studi Hadis dari perspektif epistemologis. Serta menjelaskan implikasi pemikiran dari kedua tokoh tersebut terhadap perkembangan studi Hadis.
3. Muh Iqbal Jannatul Husna Nurholis, Explosive Isnad and Isnad Family: Thoughts of Mustafa Azami and Nabia Abbott dalam Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol. 16 No. 2 (2021) pp. 69-81 pISSN: 1829-8931 | eISSN: 2550-0880. Dalam karyanya penulis menganalisis teori Nabia Abbott Explosive Isnad dan isnad Family yang mempunyai berbagai persamaan dengan M. Azami dan kebanyakan Ulama Hadis lainnya dalam konteks pengertian Hadis dan penulisan Isnad Hadis.
4. Reski Daswir, Pengaruh Teori Family Isnad Terhadap Autentisitas Hadis (*Studi Komparatif Analisis Antara Teori Ahli Hadis dan Teori Orientalis*) Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an (IQQ) Jakarta 2015. Dalam penelitiannya penulis membandingkan penerapan teori Isnad Family yang di ciptakan oleh Orientalis dan teori dari ahli Hadis Kemudian menganalisis pengaruh dari penerapan teori *Isnad Family* tersebut terhadap Autentisitas Hadis
5. Arofatul Muawanah, *Konektivitas pemikiran Ignaz Goldziher dan Nabia Abbott dalam Kritik Hadis* Tesis Uin Sunan Ampel Surabaya 2016. Dalam

penelitiannya, penulis menjelaskan teori yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut. Kemudian menganalisis terkait faktor faktor yang menjadi sebab terjadinya konektivitas pemikiran Ignaz dan Nabia.

6. Luthfi Nur Afidah Otentisitas, Hadis Perspektif. Nabia Abbott. Skripsi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga 2008. Materi dari penelitian tersebut membahas tentang pemikiran Nabia Abbott terhadap Hadis serta analisis terhadap kelebihan maupun kekurangan terhadap teorinya.
7. Ahmad Atabik, Epistemologi Hadis: Melacak Sumber Otentisitas Hadis Jurnal Religia Vol. 13, No. 2, Oktober 2010. Dalam penelitian ini penulis mencoba menelusuri sisi ‘epistemologi’ Hadis. Bagaimana cara mengetahui Hadis yang sampai kepada kita? kemudian Penulis memberikan beberapa tawaran untuk mengetahui masa lampau yang di luar jangkauan inderawi. Di antaranya adalah sistem isnâd atau sanad dan konsep tawâtur.
8. Hariswandi H, Pemikiran Joseph Schacht Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012. Dalam penelitian tersebut penulis mencoba menganalisa Pandangan Joseph Schacht terhadap hukum Islam dengan menggunakan pendekatan Syar’, historis, dan filosofis. Serta menjelaskan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam.
9. Nor Istiqomah, “Pemikiran Nabia Abbott Tentang The *Family Isnad*”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2016. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan Analisis teori yang dikembangkan oleh Nabia Abbott yaitu *Isnad Family* dengan menggunakan pendekatan historis. Serta bagaimana ke-*validan* akar

sejarah teori *Isnad Family* dalam sebuah periwayatan serta implikasi terhadap perkembangan kajian Hadis.

10. Imam Sahal Ramdhani, “*Teori the Spread of Isnad* (Telaah atas Pemikiran Michael Allan Cook)”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Dalam skripsi itu, Ramdhani mengulas mengenai distingsi terhadap interpretasi atas keberadaan *common link* yang merupakan hasil pembacaan Cook pada kajian Schacht dan Juynboll.
11. Muhammad Badruz Zaman, “Ignaz Goldziher’s and Nabia Abbott’s Thoughts on Isnad Hadis”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2011. Dia memberikan sejumlah penjelasan tentang pandangan Nabia Abbott dan Ignaz Goldziher, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berkaitan dengan teori Nabia Abbott, Badruz Zaman memaparkan pokok-pokok pemikiran Nabia, antara lain terkait dengan kritik sistem *Isnad* dan *matan*. Menurut Nabia praktik penulisan. Hadis telah berlangsung sejak masa awal Islam. kesimpulan lain dari analisis Abbott terhadap Hadis yaitu teori *Explosive Isnad* dan *Isnad Family*. terkait *Isnad Family*, Badruz hanya memberikan penjelasan sepintas terkait teori tersebut untuk menunjang karyanya mengenai teori Nabia Abbott

Dari telaah pustaka yang telah dicantumkan diatas dapat diketahui bahwa telah banyak penelitian yang mengulas pemikiran dari kedua tokoh tersebut (Joseph Schacht dan Nabia Abbott) tetapi sampai saat ini belum ada yang secara khusus membahas fondasi epistemologi dari pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott dari perspektif Studi Komparatif (*Analysis Comparative*). Maka dapat dipastikan dalam penelitian akademis ini belum ada penelitian terdahulu yang mengkajinya.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis. Penelitian

Penulis menggunakan model penelitian melalui pendekatan kualitatif, yakni sesuatu yang berhubungan pada aspek kualitas, mutu, atau makna di balik fakta. dengan berusaha mendeskripsikan kerangka epistemologi pemikiran dari Joseph Schacht dan Nabia Abbott. Sedangkan jenisnya menggunakan jenis penelitian *Library Research*. Yaitu dengan menghimpun data data dari berbagai literatur yang tidak hanya terbatas pada buku buku tetapi juga berupa Jurnal, artikel, ensiklopedia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Comparative Analysis* yakni dengan mencari jawaban secara mendasar bangunan epistemologi kajian Hadis pemikiran dari Joseph Schacht dan Nabia Abbott, kemudian mengkajinya secara kritis sejauh mana pengaruh penerapan teori Joseph Schacht dan Nabia Abbott terhadap keotentikan Hadis. serta menelusuri dari segi persamaan dan perbedaan, kelebihan maupun kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam skripsi ini dibagi menjadi dua. Yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber utama yang dijadikan referensi pada penelitian ini. Yakni sumber data yang merupakan karya dari kedua tokoh yang dikaji. Sedangkan data sekunder

merupakan data yang akan disajikan sebagai pendukung dan pelengkap untuk memperkaya substansi pembahasan.

Adapun data primer dari pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott yakni:

- a. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* karya Joseph Schacht.
- b. *Islamic Law* karya Joseph Schacht.
- c. *Studies in Arabic Literary Papyri I: Quranic Commentary and Tradition* karya Nabia Abbott.

Sedangkan data sekunder yang akan disajikan sebagai data pelengkap diantaranya:

- a. *Dirasah fi> al-H{adi>th al Nabawi> wa Ta>rikh Tadwi>nih* Karya Muhammad Mustafa> ‘Azami.
- b. *Hadis dan Orientalis* Karya M Idri.
- c. Buku buku, artikel, jurnal dan penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang gambaran umum isi keseluruhan dari skripsi ini. Yang yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dari aspek teoritis dan aspek praktis, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang pengertian orientalis, epistemologi, ruang lingkup, serta kajian mengenai Hadis dalam potret epistemologi.

Bab tiga adalah bagian dari pokok pokok pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott dalam studi Hadis. Dengan pembahasan seputar profil dan biografi Joseph Schacht dan Nabia Abbott. Sosial historis, pendidikan, karya karyanya. Pada bab ketiga ini juga akan diulas tentang bagaimana gagasan dan pokok pemikiran yang dikembangkan Joseph Schacht dan Nabia Abbott tentang otentisitas Hadis.

Bab keempat merupakan struktur epistemologi Joseph Schacht dan Nabia Abbott dalam studi Hadis. Kemudian menjelaskan *Analysis Comparative* terhadap struktur epistemologi pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott dari sisi persamaan dan perbedaan. Dalam bab empat ini juga membahas kontribusi serta implikasi dari pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap khasanah perkembangan kajian Hadis kontemporer.

Bab kelima terdiri atas kesimpulan pada permasalahan yang terdapat di rumusan masalah serta saran penulis untuk penelitian berikutnya.

BAB II

PENGERTIAN ORIENTALIS DAN GAMBARAN UMUM EPISTEMOLOGI STUDI HADIS DI KALANGAN ULAMA HADIS DAN ORIENTALIS

A. PENGERTIAN DAN SEJARAH ORIENTALIS

1. Pengertian Orientalis

Secara etimologis orientalis sendiri berasal dari kata *Orient*. Dalam bahasa Perancis yang berarti timur. Secara etnologis berarti bangsa bangsa timur. Sedangkan kata *Isme* (Belanda) atau *Ism* (Inggris) bermakna aliran, pendirian, atau ilmu tentang suatu paham. Dengan demikian orientalisme dapat diartikan sebagai aliran atau suatu paham yang berusaha mengkaji segala hal yang berkaitan dengan bangsa bangsa timur atau aktivitas para ahli ketimuran di barat yang mengacu kepada semua cabang ilmu dalam mengkaji berbagai aspek seperti peradaban, agama, seni, sastra, bahasa, dan budaya.¹⁶

Maryam Jamilah memberikan pengertian orientalisme sebagai sebuah konsep atau pemahaman yang melibatkan penelitian terhadap bangsa-bangsa Timur, termasuk agama serta peradabannya, yang dilakukan oleh para sarjana Barat. Di sisi lain, para penulis Barat menyatakan orientalisme sebagai sebuah studi yang mencakup berbagai hal yang terkait dengan dunia Timur, tidak terbatas hanya pada dunia Arab dan Islam. Mereka tidak hanya memfokuskan pada sejarah

¹⁶Idri, *Hadis dan Orientalis ...*, 2

ketertarikan para sarjana Barat dalam mengkaji Islam di abad pertengahan, melainkan juga menekankan pada pengembangan terbaru dalam kajian dunia Timur oleh orang-orang Barat.¹⁷

Menurut Abdui Haq Ediver, seorang penulis Turki yang disebutkan dalam artikel “*Turkish Account of Orientalism*” dalam jurnal *Muslim World*, Volume 43, halaman 276 pada tahun 1953, memberikan definisi mengenai “*Orientalisme*” sebagai suatu pemahaman yang lengkap dan terkumpul dari pengetahuan yang berasal dari sumber-sumber asli mengenai bahasa, agama, budaya, geografi, sejarah, kesusastraan, dan seni bangsa-bangsa Timur.¹⁸

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, orientalis dan orientalisme berarti Ilmu pengetahuan atau budaya mengenai dunia ketimuran, timur sendiri adalah letak geografis yang membentang antara Asia Selatan, Tenggara dari Himalaya dan Semenanjung Malaya. Dr. Hasan Abdur Rouf dalam karyanya yang berjudul “*Buhu>st Fi at Tabsyi>r Wa al Istisyra>q*” Menyebutkan bahwa pengertian orientalisme adalah suatu istilah yang secara umum disematkan terhadap orang-orang non-Arab khususnya para pengkaji dari Barat yang mempelajari ilmu – ilmu tentang dunia timur. Baik dari aspek agama, bahasa, sejarah, kebiasaan, maupun peradaban dan adat istiadatnya.¹⁹

¹⁷Aan Supian,” Studi Hadis di kalangan Orientalisme” *Jurnal Nuansa*, Vol. 10, No.01, Juni 2016,26.

¹⁸Mustolah Maufur, *Orientalisme sebuah ideologis dan intelektual*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 1995),12.

¹⁹Muhammad Bahas Akkase Teng. “Orientalis dan Orientalisme dalam perspektif sejarah” *Jurnal Ilmu Budaya*, vol 4, no 1, juni 2016 51.

Dalam perkembangannya, yang semula pengertian orientalis berarti aktifitas seseorang yang mengkaji dunia ketimuran mengalami penyempitan definisi menjadi aktifitas seseorang yang mengkaji dunia Islam saja. Dari berbagai pendapat, ada yang membatasi istilah orientalis itu disandingkan khusus kepada orang barat saja, adapula yang tidak membatasinya pada kelompok tertentu, klasifikasi seseorang sebagai orientalis atau bukan tidak ditentukan oleh faktor geografis atau subjek yang mereka kaji, melainkan oleh paradigma pemikirannya dalam mempelajari Dunia Islam. Oleh karena itu, orientalis merujuk pada individu yang mengkaji dunia Timur dengan menggunakan kerangka pemikiran ontologis dan epistemologis Barat, terlepas dari agama atau latar belakang geografis mereka.²⁰

2. Sejarah Orientalis

Awal mula orientalisme atau ahli ketimuran muncul disebabkan oleh adanya kajian-kajian yang dilakukan para ilmuwan Barat tentang dunia ketimuran baik berupa Sastra, budaya, sejarah, adat - istiadat, politik, maupun agama. Minat para ilmuwan Barat dalam mengkaji masalah-masalah ketimuran sendiri telah berlangsung sejak abad pertengahan sehingga pula banyak melahirkan karya – karya yang berkaitan dengan ketimuran.

Penelusuran terhadap kapan awal orientalisme muncul merupakan suatu hal yang sulit untuk mengidentifikasinya. Namun, Menurut beberapa ahli, orientalisme lahir pada sekitar abad ke-12 Masehi. Pernyataan tersebut diperoleh dari fakta bahwa pada abad ke-12 Masehi, para sarjana Barat mulai mengkaji dunia Islam dan bahasa Arab. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa orientalisme telah

²⁰Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 3.

muncul sejak abad ke-10 Masehi. Alasan ini yang menyebabkan Najib Al-Aqqi menyatakan bahwa orientalisme telah ada selama 1000 tahun yang lalu. Girber de Ourlish, seorang pendeta dari Perancis yang hidup antara tahun 940-1004, adalah salah satu orang yang memimpin perkembangan orientalisme pada zamannya. Ia memperoleh pendidikan di Isabella dan Qordova dan menjadi terkenal sebagai orang yang berpengetahuan luas pada masanya dengan menguasai berbagai disiplin ilmu peradaban Arab, matematika, astronomi, dan lain-lain.

Sedangkan menurut orang-orang Kristen Barat, orientalisme di kalangan Barat dimulai setelah keputusan resmi konferensi Gereja Viena pada tahun 1312 M yang menyetujui pembentukan departemen bahasa Arab di beberapa universitas di Eropa. Istilah "Orientalisme" sendiri baru muncul pada akhir abad ke-18 M di Eropa, dengan kemunculan pertama kali di Inggris dan Perancis pada tahun 1799 M. Istilah ini kemudian dimasukkan ke dalam kamus akademi Perancis, *Dictionnaire de l'Académie française* pada tahun 1838 M.²¹

Dalam perkembangannya, antara abad pertengahan sampai abad sekarang secara garis besar orientalisme dibagi menjadi tiga periode. yaitu (1) ketika umat Islam masih dalam masa keemasan sebelum meletusnya perang salib (650-1250) M. (2) masa berlangsungnya perang salib sampai masa Renaissance atau gerakan perubahan besar Eropa. (3) masa berlangsungnya pencerahan Eropa sampai sekarang.²²

²¹Aan Supian, "Studi Hadis Di Kalangan Orientalis" ..., 27.

²²Abdul rahim, "Sejarah perkembangan orientalisme" *Hunafa Jurnal Studia Islamika* vol 7 no 2 (2010). 184.

a. Masa Sebelum perang salib

Pada abad pertengahan, pandangan Eropa terhadap Islam didasarkan pada pandangan teologis terhadap kitab suci. Oleh karena itu, teologi, mitologi, dan misionaris memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangan tentang Islam bagi gereja. Dalam pandangan mitologis, masyarakat Islam dipahami sebagai masyarakat Arab yang berasal dari keturunan Abraham melalui Hajar, budaknya, dan putranya, Ismail.²³

Antara tahun 650-1250 Masehi, dunia Islam menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia, terutama di Baghdad dan Andalusia (Spanyol). Orang-orang Eropa dan penduduk Andalusia menggunakan bahasa Arab sebagai media komunikasi, belajar di universitas-universitas Islam, bahkan mengadopsi adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah, tercatat bahwa para raja non-Muslim di Spanyol pada saat itu tidak mengenal huruf Latin, tetapi hanya mengenal huruf Arab. Sebagai contoh, pada tahun 1140, Raja Peter I dari Aragon dan Raja Alfonso IV mencetak mata uang dengan menggunakan huruf Arab.

Hal yang serupa juga terjadi di Sicilia, di mana Raja Roger I dari Normandia membuat istananya sebagai pusat ilmu pengetahuan dan tempat bagi para filsuf, dokter, dan ilmuwan Muslim mengembangkan keilmuannya. Kondisi tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan Raja Roger II yang bahkan

²³John L. Esposito, at. all, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* diterjemahkan dengan oleh Eva Y.N dkk dengan judul *Ensilopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid III* (Bandung: Mizan, 2001), h. 1-2

mengenakan pakaian Arab sebagai pakaian resminya. Bahkan, gereja-gereja dihiasi dengan ornamen dan ukiran Arab, dan para wanita Kristen di Sicilia meniru gaya berpakaian Muslim.²⁴

Pengaruh peradaban Islam bahkan sampai ke negara-negara di luar bekas kekuasaannya seperti Perancis, Inggris, Jerman, dan Italia. Banyak orang dari negara-negara tersebut yang menuntut ilmu di perguruan tinggi di Andalusia dan Sicilia, termasuk pemuka agama Kristen seperti Gerbert d'Aurillac dan Adelard. Gerbert d'Aurillac menimba ilmu di Andalusia dan kemudian menjadi Paus di Roma pada tahun 999-1003 M dengan nama Sylvester II, sedangkan Adelard menjadi guru Pangeran Henry di Inggris dan akhirnya menjadi raja. Adelard juga dikenal sebagai salah satu penerjemah buku Arab ke bahasa Latin. Sehingga pada suasana keilmuan demikian orientalisme dikalangan Barat mulai berkembang. Mereka memandang bahasa Arab sebagai bahasa yang harus dipelajari dalam keilmuan ilmiah dan filsafat. Orientalisme pada masa ini bertujuan untuk mentransfer ilmu - ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat.²⁵

b. Masa Perang Salib Sampai Renaissance

Perang salib yang terjadi antara tahun 1096-1291 antara umat Islam Timur dan Kristen Barat menyebabkan kekalahan bagi pihak Kristen Barat, namun hal ini tidak berarti bahwa umat Islam tidak mengalami penderitaan. Dampak dari perang salib sangat merugikan Islam, karena banyak putra terbaik

²⁴Abdul rahim, "Sejarah perkembangan orientalisme" ...,185.

²⁵Ibid, 186.

bangsa yang gugur di medan perang. Selain itu, aset dan kekayaan negara mengalami kerusakan yang signifikan, yang menyebabkan kemiskinan, penurunan moral, dan kebodohan karena para pemimpin lebih memperhatikan pertahanan kekuasaan dari serangan tentara Salib. Sebagai akibat dari perang Salib, umat Islam tidak hanya mengalami kerusakan dan kehancuran, tetapi juga kehilangan banyak keuntungan. Di sisi lain, meskipun kaum Kristen mengalami kekalahan di medan perang, tetapi hubungan antara Islam dan Kristen memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemunculan Renaissance. Renaissance merupakan periode kebangkitan peradaban dan ilmu pengetahuan di Eropa setelah mengalami kemunduran dan kegelapan selama periode yang panjang.²⁶

Pada masa pemerintahan Peter Agung sekitar tahun 1094-1156, dia mendirikan sebuah studi Islam dengan tujuan misi pada abad ke-12. Kepala Biara pria Cluny di Perancis memimpin misi tersebut sehingga saat ini studi tersebut dianggap sebagai institusi utama pengetahuan Kristen. Pada tahun 1142, Peter melakukan perjalanan ke Spanyol untuk mengunjungi biara-biara Clunian. Saat itu, dia mengusulkan proyek besar yang melibatkan penerjemah dan sarjana untuk menyelidiki Islam secara sistematis. Dalam proses penerjemahan dan penafsiran terhadap teks - teks Islam yang berbahasa Arab, disaat itulah terjadilah sebuah pembelokan fakta terkait cerita nabi Muhammad yang digambarkan seorang yang cabul. Cerita tersebut menggambarkan Muhammad sebagai Tuhan, kaum pagan, pecinta wanita, tukang sihir dan sebagainya.

²⁶Idri, *Hadis dan Orientalis...*,13.

Usaha Peter tersebut dikenal menjadi Korpus atau kumpulan naskah Clunic yang dijadikan standart pengetahuan oleh kesarjanaan barat mengenai Islam. Banyak teks Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, termasuk Al-Qur'an, Hadis, sirah, dan teks apologetik seperti Apologi Al-Kindi, yang membahas perdebatan antara Islam dan Kristen pada masa khalifah Al-Ma'mun pada abad ke-9. Penemuan teks Al-Kindi menjadi sangat penting bagi sarjana Kristen di Abad Pertengahan karena berisi argumen-argumen yang berkaitan dengan Islam. Mereka memfokuskan serangan mereka pada Al-Qur'an, kenabian Nabi Muhammad, dan dakwah melalui penaklukan. Hal tersebut menjadi fokus utama dalam kajian Islam di kalangan sarjana Kristen pada abad pertengahan.²⁷

Kegiatan penerjemahan teks-teks Islam dari bahasa Arab ke bahasa Barat membuat orang-orang Kristen Eropa terkesan. Pada akhir abad ke-12, karya peripatetik Muslim Ibnu Sina mulai beredar di Eropa. Sejumlah besar karya ilmiah dan filsafat telah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin, yang menghasilkan pandangan baru tentang dunia Islam sebagai peradaban sarjana dan filsafat yang berbeda dari pandangan umum yang merendahkan Nabi Muhammad dan praktik agama Islam.

c. Masa Renaissance sampai Sekarang

Sehabis masa pencerahan kemudian datang masa konoalisme, tujuan daripada orang Barat datang ke dunia Timur tidak lain merupakan sebuah usaha untuk menaklukan dan menundukan bangsa-bangsa Timur. Dengan itu Barat harus bersinggungan dengan dengan kultur, adat, maupun agama mereka.

²⁷Susmihara, "Sejarah Perkembangan orientalis" *Jurnal Rihlah* Volume V, No I/2017, 48.

dengan itulah, hubungan antara keduanya lancar dan dengan mudah untuk ditundukkan. Di masa ini memunculkan karya-karya yang berisikan gambaran mengenai Islam yang sebenarnya. pada masa ini, dalam rangka mengetahui dunia Islam yang lebih mendalam, para orientalis melakukan kajian-kajian dengan seobyektif mungkin. Hal tersebut perlu dilakukan dengan motif kepentingan kolonialisasi serta upaya kriterisasi.

Di abad ke-20 an, para orientalis berupaya menulis tentang dunia Islam dengan sikap obyektif dan ilmiah, walaupun motif dan gaya penelitiannya masih kental dengan pengaruh dunia Barat. Meskipun demikian, kajian-kajian yang dilakukan para orientalis modern tentang Islam tidaklah diterima begitu saja oleh umat Islam. Meskipun secara nalar konsepsi mereka benar. interpretasi-interpretasi mereka terhadap ajaran Islam yang juga tidak lepas dari kesalahan, tetapi disisi lain juga banyak yang kongkrit.

Pada masa ini, orientalis terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan orientalisme. Beberapa di antaranya adalah kongres yang secara teratur diadakan di Paris (1873) dan kemudian dilanjutkan di kota-kota lain di seluruh dunia. Awalnya kongres-kongres ini disebut Orientalist Congres, tetapi kemudian berganti nama menjadi Internasional Congress on Asia and North Africa pada tahun 1870. Selain itu, mereka juga mendirikan lembaga-lembaga yang mempelajari kebudayaan Timur, seperti Ecole des Langues orientalis Vivantes di Perancis pada tahun 1875, the School of Oriental and African Studies di Universitas London, Ooster Institut di Universitas Leiden, dan Institut Voor het Moderne najibe Oosten di Universitas Amsterdam. Selain mendirikan

kongres dan lembaga-lembaga ini, mereka juga mendirikan organisasi-organisasi yang mempelajari budaya Timur, seperti Societe Asiatique yang didirikan pada tahun 1822 di Paris, American Oriental Society yang didirikan pada tahun 1842 di Amerika Serikat, Royal Asiatic Society di Inggris, dan Oosters Genootschap in Nederland yang didirikan pada tahun 1929 di Leiden. Selain itu, mereka juga menerbitkan majalah-majalah tentang kebudayaan Timur, seperti: *Journal Asiatique* (1822), *Journal of The Royal Asiatic Society* (1899), *Journal of The American Oriental Society* (1849), *Revaune du Monde Musulman* (1907), *Der Islam- Zeustshrift Fur Gesesiche und Kultur des islamicen* (1919), sebagian besar dari majalah-majalah tersebut masih terbit hingga sampai sekarang.²⁸

B. EPISTEMOLOGI SEBAGAI KERANGKA KONSEPTUAL KERJA ILMIAH

1. Pengertian Epistemologi

Awal muncul istilah epistemologi digunakan pada tahun 1854 oleh J.F. Ferrier. Kajian seputar epistemologi memuat beberapa aspek yakni hakikan pengetahuan, asal mula pengetahuan, langkah apa yang perlu diambil untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan memastikan tingkat kebenarannya. Sebagaimana pernyataan Runes yang dikutip oleh Ahmad tafsir bahwa “*epitemology is the branch of philosophy which incestigate the origin, methode and validity of knowledge*”. Epistemologi merupakan sebuah usaha untuk menyelidiki sumber, struktur, metode dan validitas.²⁹

²⁸Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 17.

²⁹Shofiyuddin, “epistemologi hadis (kajian tingkat validitas dalam tradisi ulama hanafi)” *Riwayah: Jurnal studi hadis*. volume 2 nomor 1, 2016. 3.

Epistemologi adalah salah satu cabang Ilmu Filsafat yang mempelajari tentang batas – batas pengetahuan sebagai alat untuk menghubungkan masa lalu. secara definisi epistemologi dari bahasa Yunani yang berasal dari kata *Epistema* yang berarti pengetahuan dan *Logos* merujuk pada ilmu, percakapan mengenai pengetahuan, ilmu pengetahuan. Dengan itu epistemologi adalah teori tentang pengetahuan yang mencakup berbagai aspek pengetahuan seperti, kemungkinan, asal usul, sifat alami, batas - batas, asumsi, dasar-dasar, validitas dan reliabilitas sampai pada masalah kebenaran.³⁰

Epistemologi berkaitan erat dengan cara menemukan sumber dari pengetahuan dan teori tentang apa yang benar dalam hal pengetahuan. Dalam penelitian ini, epistemologi difokuskan pada bagaimana dan cara memperoleh sumber pengetahuan melalui data empirik, analisis rasional, atau kombinasi kedua. Ketiga cara ini biasa digunakan sebagai usaha untuk menemukan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah bagaimana seorang ilmuwan mendapatkan pengetahuan melalui penelitian dengan dasar korespondensi atau korelasi.

Pada mulanya pembahasan epistemologi terkonsentrasi pada asal-usul ilmu pengetahuan dan teori kebenaran pengetahuan. Dalam kaitannya dengan sumber pengetahuan, perdebatan ini berkaitan dengan pertanyaan apakah pengetahuan berasal dari akal budi (rasionalisme), pengalaman indera (empirisme), atau intuisi. Kemudian yang kedua tentang teori kebenaran maka pengetahuan itu dapat

³⁰Idri Epistemologi Studi Hadis "*kajian karya ilmiah validitas dan reliabilitas studi hadis dalam rangka menyikapi keraguan orientalis tentang otentisitas hadis nabi*" (Digilib.uinsby.ac.id. 2014).2

gambarkan dengan pola korespondensi, korehesi, atau praktis praktamis. Selanjutnya dalam epistemologi juga membahas berbagai aspek terkait sumber ilmu pengetahuan, bagaimana cara, dan metode dalam memperoleh pengetahuan, serta cara untuk menguji kebenaran pengetahuan dan tingkat kebenarannya.³¹

Sebagaimana dalam konteks filsafat sains, epistemologi berhubungan dengan sumber dan cara memperoleh pengetahuan saintifik. Adapun menurut perspektif Islam dalam memahami alam secara global sumber saluran yang digunakan adalah:

- a. Indra-indra eksternal yakni dengan indra ini sebuah pengamatan dan eksperimen dapat dilakukan.
- b. Intelek yang tidak dikotori oleh sifat-sifat buruk (yang menguasai kehendak-kehendak dan khayalan-khayalan, serta bebas dari peniruan buta.
- c. Wahyu dan inspirasi.³²

Sebagai salah satu cabang dari filsafat, epistemologi bertujuan untuk dengan bagaimana pengetahuan tersebut didapat dan diuji kebenarannya, serta sejauh mana kemampuan manusia untuk mengetahui ruang lingkup dan batas-batasnya. Epistemologi juga digunakan untuk melakukan kajian kritis terhadap memberikan penjelasan yang rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitas pengetahuan. Yang pada dasarnya epistemologi merupakan suatu usaha secara

³¹Ahmad Atabik, "Epistemologi Hadis: Melacak Sumber Otentitas Hadis" *Religia Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman* Vol 13 No 2: Oktober 2010. 215

³²Quraish Shihab, *Al Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 220.

rasional yang digunakan untuk mengukur dan sebagai penentu dari nilai kognitif pengalaman manusia hasil dari interaksi dalam diri, lingkungan sosial, maupun alam sekitar.³³

Sebagaimana ilmu yang digunakan untuk menelusuri asal, struktur, metode serta validitas pengetahuan, maka epistemologi dapat digunakan sebagai metode untuk mengetahui kebenaran suatu ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan objek empiris, kebenarannya dapat diukur berdasarkan data dilapangan.

2. Pengertian Epistemologi Studi Hadis

Sesuai dengan pengertian epistemologi diatas, yakni Epistemologi berkaitan erat dengan cara mendapatkan sumber ilmu pengetahuan dan teori tentang kebenaran pengetahuan. Dalam epistemologi studi Hadis dapatkah kemudian diketahui kebenaran sebuah Hadis bahwasannya Hadis merupakan catatan masa lampau yang telah dipisahkan dari masa sekarang? Bagaimana status transmisinya? Oleh sebab itu, usaha untuk mengetahui masa silam tersebut dibutuhkan rumusan yang telah terdapat pada epistemologi itu sendiri.

Di kalangan ulama ahli Hadis secara garis besar studi Hadis di bagi menjadi dua: yakni studi Hadis *riwaya>h* dan *diraya>h*. yang mana dari kedua ilmu tersebut bersifat *empirical* dan *historical*, yang kebenarannya dibuktikan secara korespondensi dan korehesi berdasar pada kaedah kaedah *Musthala>h al-Hadi>th*. Studi Hadis riwayat merupakan kajian tentang hakikat periwayatan

³³Idri, *Epistemologi ilmu pengetahuan, ilmu hadis, dan ilmu hukum islam*, (Jakarta: PT kharisma putra utama. Cetakan ke 1, agustus 2015) 5.

tentang Semua hal yang ditegaskan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam bentuk perkataan, tindakan, persetujuan, atau ketetapan, dijadikan sebagai acuan.³⁴ Dalam ilmu ini juga mengulas tentang periwayatan sebuah Hadis pemeliharaan, serta penguraian lafadz-lafadznya. Sebagaimana ilmu Hadis riwayat menurut Subhi al-shalih adalah Suatu usaha dilakukan untuk mengutip secara bebas dan akurat setiap hal yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad, seperti kata-kata yang diucapkannya, tindakan yang dilakukannya, persetujuannya terhadap suatu hal, karakteristiknya, maupun apa saja yang dikaitkan dengan para Sahabat dan Tabiin.³⁵ Maka sumber pokok ilmu Hadis yaitu nabi Muhammad.

Epistemologi Ilmu Hadis bersumber dari Nabi Muhammad sendiri, yang berperan sebagai utusan Allah SWT untuk menyampaikan ajaran-Nya melalui Al-Qur'an dan Hadis. Pengetahuan Al-Qur'an berasal dari Allah SWT, karena Al-Qur'an merupakan firman-Nya yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan memiliki nilai ibadah bagi yang membacanya.³⁶ Sedangkan sumber pengetahuan Hadis yakni nabi Muhammad SAW, berdasarkan pada sabda, perbuatan, persetujuan dan sifat sifatnya. yang didasarkan pada perkataan, tindakan, persetujuan, dan karakteristiknya. Namun, perbedaan kebenaran antara Al-Qur'an dan Hadis disebabkan oleh perbedaan dalam proses penyampaian keduanya, termasuk tata cara, penulisan, waktu penyampaian, dan transmisi.

³⁴Idri, *Hadis dan Orientalis ...*, 23

³⁵Subhi> al-sha>lih, '*Ulu>m al-hadis wa Musthala>hu*, (Beirut: Da>r al-ilm li al-mala>yin,2003 M) 107.

³⁶Manaa> al-qaththa>n, *Maba>hist fi ulu>m al Qur'a>n*, (Mesir: Da>r al-Qalam, 2007 M) 5.

Berbeda dengan Hadis Al-Qur'an secara pasti statusnya mendapat legitimasi dari Allah *qath'i> al-wuru>d*. sedangkan Hadis nabi berbeda dengan al-Qur'an, ia ada yang pasti bersumber darinya (*mutawa>tir*) ada juga yang berkemungkinan besar *darinya (aha>d)* baik *Shahi>h* atau *hasan*. Ada juga yang diragukan bersumber dari nabi (*dhaif*), bahkan terdapat Hadis yang tidak berasal dari nabi atau disebut Hadis palsu (*maudhu>*) karenanya, status Hadis ada yang telah dipastikan kebenarannya (*qath'i> al-wuru>d*) ada juga yang masih diragukan kebenarannya apakah bersumber dari nabi atau tidak (*zhanni> al-wuru>d*).

Sedangkan untuk mengetahui tentang asal usul, struktur, metode, serta kebenaran pengetahuan tentang suatu Hadis. terdapat suatu disiplin ilmu yang disusun oleh para ulama yakni ilmu Hadis *dira>yah*. pada prinsipnya, ilmu Hadis *dira>yah* ini berhubungan dengan kajian tentang ketentuan - ketentuan serta asas yang digunakan untuk mengetahui, menelusuri, mengkaji, serta menguji kebenaran sanad dan matan Hadis. Zubayr Siddiqi mengatakan bahwa ilmu Hadis *dira>yah* merupakan prinsip penilaian daripada Hadis. para *muhadditsu>n* dan *fuqaha>*' telah mengembangkan prinsip prinsip dasar penilaian terhadap Hadis. prinsip tersebut termuatkan dalam karya – karyanya *ushu>l al-hadi>st* atau *ushu>l al-fiqih* terdapat dalam karya-karya tentang *al-mawdhu>'at* dan *asma' al-Rija>l*. Dalam sebuah Hadis memuat dua bagian, yakni mata rantai periwayat

(*isnad*) serta isi dari Hadis itu sendiri (*matan*), juga dibagi kedalam dua kategori yang berkaitan dengan *isnad* maupun *matan*.³⁷

3. Sejarah Epistemologi Hadis

Hadis memiliki kedudukan yang istimewa di kalangan umat muslim dikarenakan Hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an, yang merupakan identitas nyata atas segala perkataan, perbuatan, keputusan-keputusan maupun sifat-sifat yang disandarkan kepada nabi. Al-Qur'an dan Hadis juga dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral karena keduanya adalah wahyu nabi Muhammad. Tetapi mereka memiliki perbedaan dalam hal sumber redaksinya. Yang mana redaksi al-Qur'an langsung dari Allah sedangkan Hadis redaksinya dari nabi Muhammad.³⁸

Munculnya epistemologi ilmu Hadis telah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 M. Sebelum ilmu Hadis menjadi suatu bidang keilmuan yang berdiri sendiri, pengkajian terhadap kualitas Hadis sudah berkembang pada saat itu. Hal demikian dapat dibuktikan dengan adanya upaya untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi langsung oleh sahabat kepada nabi terkait akurasi informasi yang diperoleh. Mereka dapat melacak adanya kebohongan kepada nabi. Nabi juga telah menentukan aturan-aturan tentang bagaimana seharusnya suatu Hadis dapat diterima yang selanjutnya dapat

³⁷Idri, *Epistemologi ilmu pengetahuan, ilmu hadis, dan ilmu hukum islam...*, 85.

³⁸Miftahul Ulum, dkk, *Epistemologi: ilmu hadis dan ilmu hukum islam* (Tasikmalaya: edu Publisher,2020) 52.

disampaikan kepada sahabat lainnya. Sebagaimana Hadis yang disampaikan nabi kepada orang-orang khusus dan dengan cara tertentu.

Kehadiran Rasulullah di tengah sahabat membuat mereka lebih mudah untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap antisipasi kesalahan penukilan dan periwayatan Hadis. Keta'dziman luar biasa para sahabat kepada Rasulullah membuat mereka sangat hat-hati dalam menjaga Hadis dalam menerima dan meriwayatkannya. Pada masa ini belum ada suatu teori tertentu yang digunakan para sahabat untuk mengatur periwayatan Hadis sebagaimana yang dilakukan pada masa-masa berikutnya, hal itu dikarenakan sumber informasi masih hidup dan verifikasi ulang kepada nabi dengan mudah dilakukan.

Sepeninggalan nabi 623 M/11 H, para sahabat mulai merasa perlu untuk membahas tentang penerimaan atau penolakan terhadap Hadis. Karena pada saat itu, banyak sahabat yang tersebar di berbagai daerah, dan umat Islam pada umumnya mulai mengumpulkan dan menghimpun Hadis serta melakukan perjalanan ke daerah lain untuk mencari Hadis. Bahkan, mereka menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan dan membangun epistemologi pengetahuan Hadis Nabi, dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu Hadis dapat diterima atau ditolak.

Pada masa tabi'in, epistemologi ilmu Hadis menjadi sebuah kajian ilmu pengetahuan yang mandiri dengan dirumuskannya dasar-dasar ilmu tersebut oleh Muhammad ibn Syihab al-Zuhri pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Para ulama seperti *Sa'īd Ibn Al-Musayyib*, *Al Sya'bi*, dan

Muhammad Ibn Sirin juga memperdalam pembahasan seputar periwayat Hadis. Generasi berikutnya dilanjutkan oleh ulama-ulama seperti *Yahya> ibn Sa'i>d Al Qatha>n*, *'Abd Al-Rahma>n Ibn Mahdi>*, *Syu'bah Bin Al-Hajjaj*, *Ma'mar*, *Hisya>m Al-Dustuwa>'i>*, *Al-Awza>'i*, *Al-Layts Ibn Sa'ad*, *Ibn Al-Muba>rak*, *Al-Fa>za>ri*, *Sufya>n Ibn 'Uyaynah*, *Wa>ki>'Ibn Jarra>h*, dan *'Abd Al-Rahma>n Ibn Mahdi>* yang terus memperkembangkan epistemologi ilmu Hadis..³⁹

Di abad ke tiga hijriyah ini, lahir pula cabang ilmu baru pada epistemologi ilmu Hadis. Antara lain seperti: ilmu *Gharib al-hadi>ts*, Ilmu *Mukhtalif al-hadi>ts*, Ilmu *Jarh wa at ta'di>l*, Serta ilmu *Ila>l al-hadi>ts*. Nuruddin It'r mengatakan bahwa pencapaian yang diusahakan oleh para Ulama tentang periwayatan dan penelitian Hadis pada saat itu telah membuahkan suatu disiplin ilmu dan karya-karya yang cukup besar dengan wujud kitab-kitab yang terkait dengan sistem periwayatan. Semua cabang disiplin ilmu seperti ilmu *M/usthalah al-hadi>ts*, ilmu *Rija>l al-hadi>ts* serta cabang ilmu lainnya tumbuh dengan sempurna dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Penyusunan secara lengkap terkait epistemologi Hadis dilakukan oleh al-Qadhi> Abu> Muhammad al-Ramahurmuzi> (w. 360 h) dalam kitab *al-Fashi>l bayn al-Ra>wi> wa al-Wa>'i*. menurut beberapa ulama, kitab tersebut merupakan kitab yang terlengkap paling awal dalam kajian ilmu Hadis. sehingga pada masa ini kitab tersebut menjadi rujukan dan referensi oleh para ulama

³⁹Ibid, 89.

berikutnya.⁴⁰ Di abad ke empat hijriyah ini juga memunculkan karya-karya yang berisi kumpulan kaidah dan teori-teori epistemologi ilmu yang sifatnya umum termuat menjadi satu dalam disiplin ilmu *Musthalah al-hadis*. yakni sebuah kaidah yang menjelaskan teori Hadis *Shahih, hasan, dan dha'if*, Hadis yang bisa diterima atau ditolak, perawi yang adil maupun yang cacat, segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan para perawi, cara-cara penerimaan serta penyampaian Hadis. kaidah tersebut terangkum dan dibakukan oleh ulama Hadis dengan nama *Ulu>m al-hadis, Musthalah al-hadis*.⁴¹ di masa ini umat Islam banyak melahirkan karya-karya monumental terkait dengan Ilmu Hadis dan epistemologi ilmu Hadis yang sampai sekarang dijadikan sebagai rujukan.

C. EPISTEMOLOGI ILMU HADIS DI KALANGAN ULAMA HADIS

1. Eksistensi Epistemologi ilmu Hadis

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, epistemologi berkaitan erat dengan cara mendapatkan sumber ilmu pengetahuan, dan teori tentang kebenaran pengetahuan. Dalam penelitian ini, epistemologi dijelaskan sebagai bagaimana cara seorang ilmuwan (peneliti) memperoleh sumber ilmu pengetahuan melalui data empiris, analisis rasional, atau kombinasi keduanya. Hal ini digunakan sebagai usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan, baik pada penelitian yang menggunakan asas korespondensi maupun korelasi.⁴²

⁴⁰Idri, Studi Hadis, (Jakarta: Kencana-Premadamedia Group,2010 M), 84-92.

⁴¹Ibid.

⁴²Idri Epistemologi Studi Hadis "*kajian karya ilmiah validitas dan reliabilitas studi hadis dalam rangka menyikapi keraguan orientalis tentang otentisitas hadis nabi*" (Digilib.uinsby.ac.id. 2014).2

Ilmu Hadis yang dikenal dengan sebutan *Ulu>m al-hadi>ts*, *Musthalah al-hadi>ts* sebagaimana keterangan dari al-Suyuti bahwa ilmu Hadis merupakan suatu kajian yang membahas tentang bagaimana metode persambungan Hadis sampai kepada nabi Muhammad dari segi penelusuran terhadap hal ihwal para periwayatnya, sisi ke-*dha>bith* dan keadilannya, juga dari segi bersambung dan terputusnya sanad. Yang selanjutnya pokok pembahasan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni ilmu Hadis *riwayah* dan ilmu Hadis *dira>ah*.

Studi Hadis riwayat merupakan kajian tentang hakikat periwayatan tentang segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun ketetapan.⁴³

Sedangkan dalam buku “*Ulumul Hadis*” yang ditulis oleh Tajul Arifin bahwa pengertian ilmu riwayat adalah:

علم يبحث به على نقل ما أضيف إلى النبي تقرير ضم من قول او فعل او صف

Ilmu yang mengkaji tentang proses periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada nabi muhammad yang berupa perkataan, ketetapan dan sifat-sifat nabi.⁴⁴

Muhaddi>tsu>n, ilmu *riwa>yah* adalah disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi dari periwayatan, syarat-syarat, jenis-jenis, dan hukum-hukumnya, serta keadaan periwayatnya dan syarat-syaratnya, jenis-jenis yang diriwayatkan, dan segala hal yang terkait dengan hal tersebut. Fokus pembahasan ilmu Hadis Riwayah adalah pada segala hal yang diatributkan kepada nabi

⁴³Idri, *Hadis dan Orientalis ...*, 33.

⁴⁴Tajul Arifin, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Gunung Jati Press 2014) 21.

Muhammad SAW, para sahabat, atau tabi'in. Oleh karena itu, topik pembahasan ilmu *riwaya>h* ini berkaitan erat dengan periwayatan, pencatatan, dan analisis sanad-sanadnya, serta mengevaluasi status suatu Hadis apakah Hadis tersebut *Shahi>h* (terpercaya), *hasa>n* (baik), atau *Dha'i>f* (lemah).⁴⁵ Sementara itu, pernyataan al-Zarqani yang dikutip oleh Subhi al-Salih bahwa studi Hadis *riwa>yah* adalah ilmu Hadis yang berusaha mengutip secara bebas dan cermat tentang segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Baik berupa perkataanm perbuatan persetujuan, sifat. Atau segala sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat dan *Sahi>h*.⁴⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu Hadis *diraya>h* yakni merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kaidah atau metode serta asas-asas yang dapat difungsikan untuk melacak dan mengkaji keberadaan sanad dan matan. Menurut al-Suyuthi ilmu Hadis ini muncul sesudah masa al-Khatib al-Baghdadi, yakni pada masa ibn al-Akhfani, al-Suyuthi. Berdasarkan pendapat dari Ibn al-Akhfani mendefinisikan pengertian ilmu Hadis *diraya>h* yakni suatu ilmu per^Q tahuan untuk mengetahui esensi sebuah periwayatan, syarat-syarat, jenis-jenis, dan hukum-hukumnya dalam rangka untuk mengetahui keadaan para periwayat Hadis. juga kondisi mereka dan jenis-jenis Hadis yang diriwayatkan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. Selaras dengan ini, Muhammad Ajjaj al-Khatib mendefinisikan ilmu Hadis *diraya>h* adalah sekumpulan kaidah atau metode dan

⁴⁵Nuruddin 'itr, *ulumul hadis*, (Bandung: pt remaja rosdakarya 2012) 19.

⁴⁶Subhi> al-sha>lih, '*Ulu>m al-hadis wa Musthala>hu*, (Beirut: Da>r al-ilm li al-mala>yin,2003 M), 107.

masalah-masalah yang mana dengan hal tersebut dapat diidentifikasi keberadaan periwayat serta suatu Hadis yang diriwayatkan dapat diterima atau ditolak.

Untuk menguji validitas kebenaran ilmu Hadis para ulama Hadis menggunakan kaidah-kaidah atau metode-metode dalam melakukan pengkajian dan kritik Hadis. diantaranya seperti kaidah tentang Hadis *Shahi>h*, Hadis *Hasan*, Hadis *Dha'i>f* serta *Mawdhi'*. Yang didalamnya juga mencakup teori tentang persambungan sanad, Kecermatan (*da>bit-an*) dan kepribadian (*a>dil*) para perawi Hadis kejanggalan atau *Syadz*, serta adanya indikasi cacatnya Hadis atau *Illat*.

Dalam rangka mem-*verifikasi* apakah suatu Hadis berasal dari Nabi muhammad atau tidak, oleh para ulama Hadis menjadikan sanad dan matan sebagai sasaran kritik Hadis (*naqd al h}adi>st*). Kecermatan (*da>bit-an*) dan kepribadian (*a>dil*) para perawi Hadis serta simbol-simbol yang digunakan perawi untuk menyampaikan Hadis dikaji dalam rangka mengkritisi sanad atau *isna>d*. terdapat kriteria kriteria yang umumnya digunakan ulama Hadis dalam menilai sanad Hadis diantaranya : *isna>d* dalam sebuah Hadis harus bersambung, sifat *a>dil* dan *d}abi>t* para perawinya, tidak terindikasi *sya>z* maupun *illah*.⁴⁷ Sedangkan penelitian terhadap aspek matn yakni harus terhindar dari *Sya>z/* dan *I}llah*.⁴⁸

Menurut Khatib al-Baghdadi (W. 463/1072 M), Syarat sebuah matan Hadis dapat diterima (*Maqbul*) apabila: 1) matan atau kandungan hadis tidak bertentangan dengan akal sehat 2) matan tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah tetap (*muh}kam*) 3) matan tidak bertentangan dengan Hadis mutawatir. 4) matan

⁴⁷Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012). 142

⁴⁸Ali Yasmanto, Studi Kritik Matan Hadis "Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis" *Jurnal Al Bukhari* Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2018 M/1440. 217

tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati oleh ulama terdahulu (ulama salaf), 5) matan tidak bertentangan dengan dalil yang pasti 6) serta tidak bertentangan dengan Hadis Ah}ad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.⁴⁹ Ruang lingkup dan obyek kajian ilmu Hadis *dira>yah* lebih luas dibandingkan dengan kajian ilmu Hadis *riwaya>h*, dari waktu ke waktu kajian ilmu *dira>yah* mengalami perkembangan yang cukup signifikan sehingga memunculkan begitu banyak cabang kajian Hadis. hal tersebut dikarenakan adanya peninjauan obyek pada ilmu ini berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Secara umum, ulama Hadis dalam meninjau disiplin ilmu Hadis *dira>yah* dari unsur-unsur Hadis yakni sanad, matan. Ditinjau dari segi sanad maka studi Hadis dapat diklasifikasikan, antara lain ilmu *rija>l al-Hadi>ts*, ilmu *t}abaqa>h al-ruwa>h*, ilmu *tari>kh al-ruwa>h*, dan ilmu *al-jarh wa al-ta'di>l*. selanjutnya dari segi matan ada ilmu *ghari>b al-Hadi>ts*, ilmu *asba>b wuru>d, al-Hadi>ts*, ilmu *na>sikh wa mansu>kh al-Hadi>ts*, ilmu *mukhtali>f al-Hadi>ts*, serta ilmu *al-tas}h}ri>f dan al-tah}ri>f*.⁵⁰

2. Metodologi Otentitas Hadis

Pentingnya metode kritik atau *naqd* al-Hadis dalam meneliti keotentikan hadis adalah untuk memastikan keaslian sebuah hadis tetap terjaga dan terpelihara. Tujuan utama kritik hadis adalah untuk menilai keabsahan hadis tersebut sehingga dapat digunakan sebagai hujjah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Dalam kritik ada dua aspek yang menjadi objek penelitian yakni kritik sanad (*naqd al-sanad*) dan kritik matan (*naqd al-matn*).

⁴⁹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),126.

⁵⁰Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 56

a. Kritik Sanad Hadis

Sanad merujuk pada sekumpulan perawi yang meriwayatkan hadis. Secara etimologi, sanad berarti sandaran atau pegangan, sementara dalam istilah hadis, sanad merujuk pada urutan jalur perawi yang menghubungkan matan hadis dengan mukharrij, hingga mencapai Sahib al-matn yang pertama.⁵¹

Istilah lain yang sering digunakan adalah kritik sanad, yaitu serangkaian proses yang difokuskan pada penilaian jalur sanad, hingga tercapai istilah shahih isnad dan dha'if isnad. Shahih isnad merujuk pada sanad yang di dalamnya semua perawi memiliki kualitas shahih, dilihat dari beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, dha'if isnad merujuk pada sanad yang di dalamnya terdapat satu atau beberapa perawi yang kurang memenuhi aspek penelitian.⁵²

Ajja>j al-Kha>tib, dalam kitab ushul al-hadis, menyatakan bahwa hadis yang memiliki sanad yang terus-menerus, dimulai dari awal hingga akhir, dengan perawi yang thiqah (tepercaya) dan mendapatkan hadis dari orang yang thiqah pula, tanpa adanya kejanggalan atau cacat dalam hadis tersebut, disebut sebagai hadis shahih.⁵³ Secara singkat, kaidah keshahihan sanad hadis adalah sebagai berikut:

1) Ketersambungan Sanad (*Ittis{a>l al-Sanad*)

⁵¹Syabrowi, "Obsessive Compulsive Disorder Dalam Riwayat Sahih Ibn Hibban No. Indeks 147: Kajian Ma'anil Hadis Perspektif Ilmu Psikologi" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 17.

⁵²Isnaini Lu"lu" Atim Muthoharoh, "Keabsahan Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof: Kajian Ma'anil Hadis dalam Kitab Sunan ibn Majah Nomer Indeks 450" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 32-33.

⁵³Ach Baiquni, "Melacak Teori Kualitas Hadis Dalam Kitab al-Jami" al-Shahih al-Sunan al-Tirmidzi", Madura: Jurnal Ilmu Hadis (Al- Bukhari), vol 4 no 1, Juni 2021, 68-81.

Ketersambungan sanad dalam konteks ini berarti bahwa setiap perawi menerima hadis secara langsung dari perawi di atasnya, dan sanad tersebut berlaku hingga mencapai pembicara awal yaitu Rasulullah saw. Dengan kata lain, antara perawi yang membentuk sanad dari awal hingga akhir harus saling berkaitan dan tidak ditemukan keterputusan (*munqati'*), sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah guru dan murid yang hidup pada zaman yang sama.⁵⁴

Untuk mengetahui ketersambungan sanad, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, di antaranya:

- a. Membuat skema sanad yang dilengkapi dengan nama dan laqab semua perawi, sehingga memudahkan dalam mengetahui hubungan guru dan murid.
- b. Mencari informasi mengenai tahun lahir dan wafat antara murid dan gurunya, serta mengetahui apakah mereka hidup sezaman atau tidak, melalui bantuan kitab *Rijal al-Hadith*.
- c. Meneliti lambang periwayatan (*Sighat al-Tahammul al-'Adah*), untuk mengetahui bagaimana murid mendapatkan hadis dari gurunya.⁵⁵

b. Kritik Matan Hadis

Matan hadis adalah unsur yang sangat penting dalam hadis. Karena itu, kritik terhadap matan juga merupakan hal yang sangat penting dalam

⁵⁴M. Fahmi Azhar, "Perilaku Body Shaming: Studi Ma'anil Hadis Sunan Tirmidzi nomor indeks 2502 Melalui Pendekatan Psikologi" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 22.

⁵⁵Isnaini Lu'lu' Atim Muthoharoh, "Keabsahan Wudu Bagi Pengguna....", 34.

memastikan keautentikan hadis tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan kritik matan hadis (naqd al-matn), di antaranya:

- 1) Melihat kualitas sanad terlebih dahulu, disebabkan karena kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanad.
- 2) Meneliti susunan lafal matan yang semakna, karena banyak kasus tentang perbedaan lafal, namun banyak yang tidak mengetahui latar belakang akibat mengapa terjadinya perbedaan lafal tersebut.
- 3) Meneliti kandungan matan, dengan cara membandingkan isi matan yang tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an dan akal sehat, tidak bertolak belakang dengan fakta-fakta sejarah, serta pernyataannya mengarah pada sabda Nabi, serta
- 4) Dapat menyimpulkan hasil dari penelitian matan tersebut.⁵⁶

Sedangkan untuk kehujjahan hadis terbagi menjadi 2 kategori, yakni hadis maqbul dan hadis mardud.

a. Hadis Maqbul

Merupakan hadis yang sudah terbukti kebenarannya dengan disertai dalil sebagai bukti keunggulannya, serta telah memenuhi syarat dalam perumusan hukum serta pengamalannya. Namun hadis maqbul tidak semua dapat diamalkan. Oleh karena itu, hadis maqbul digolongkan menjadi 2 yaitu, hadis maqbul ma'mun bih (dapat diamalkan) dan hadis maqbul ghairu ma'mun bih (tidak dapat diamalkan).⁵⁷

⁵⁶Wahidul Anam, *Metode Dasar Penelitian Hadis*, (Blitar: MSN Press, 2017), 43.

⁵⁷Millah Amaliyah, "Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim Masa Pandemi" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 48.

Jika ditinjau dari segi kualitas, ulama membagi hadis maqbul menjadi 2 bagian yakni hadis shahih yang meliputi *hadis shahih li dzatih* dan *hadis shahih li ghairih* serta hadis hasan yang meliputi *hadis hasan li dzatih* dan *hadis hasan li ghairih*.

b. Hadis Mardud

Merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat diterima, sehingga hadis tersebut ditolak. Jadi sifat dari hadis mardud adalah tidak dapat dijadikan hujjah atau diamalkan ke semua orang. Yang termasuk dalam hadis mardud adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis lemah atau dugaan hadis tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah apa tidak.⁵⁸

D. EPISTEMOLOGI KAJIAN HADIS DI KALANGAN ORIENTALIS.

Orientalisme merupakan tradisi kajian tentang timur (*orient*) termasuk Islam yang dilakukan oleh Barat yang telah berlangsung berabad-abad yang lalu. menurut *The Oxford Dictionary* pertama kali gerakan kajian tentang dunia Timur atau yang disebut orientalisme baru muncul pada abad ke-18 M.⁵⁹ yang karenanya antusias dan kualitas mereka dapat dibidang ilmiah. Namun dikarenakan subyek kajian ini adalah orang barat, sehingga bias-bias ideologis, kultural dan keagamaan sukar untuk dihindari.⁶⁰

Awal mula orientalis memberikan kritik terhadap epistemologi ilmu Hadis bermula dari pemahaman mereka tentang eksistensi Hadis nabi. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwasannya Hadis hanya merupakan buatan para ulama dan

⁵⁸M. Fahmi Azhar, "Perilaku Body Shaming...", 28.

⁵⁹Hamid Fahmy Zarkasyi, "Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalism Dan Kolonialis", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol 5 No 1 2009. 16.

⁶⁰Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), Cet 2. 39-40

ahli fiqih yang *bertujuan* untuk menjadikan Islam sebagai agama yang multidimensional. Para orientalis menganggap bahwa Hadis itu hanyalah merupakan ungkapan manusia dan bahkan adopsi dari ajaran Yahudi dan Kristen.⁶¹

Asumsi tersebut berdasarkan pandangan mereka terhadap ketidakpercayaan terhadap Rasulullah sebagai seorang utusan tuhan. Hal itu disebabkan karena nabi Muhammad adalah seorang yang *Ummi*, maka sangat mustahil dan tidak masuk akal jika semua Hadis itu darinya. Misalnya, dalam sebuah buku yang berjudul *Early Development of Islam* ditulis oleh D.S Margoliouth menyatakan pertama, nabi tidak mewariskan pedoman-pedoman dan keputusan-keputusan keagamaan. Juga tidak meninggalkan Hadis dan sunnah. Kedua, bahwasanya sunnah yang dipraktikkan oleh kaum muslim sepeninggalan nabi Muhammad itu sama sekali bukanlah sunnah nabi. Akan tetapi merupakan kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang yang kemudian mengalami modifikasi dalam Al-Qur'an. Ketiga, di abad ke-2 H, upaya untuk memberi otoritas dan normativitas bagi kebiasaan tersebut kemudian merekonstruksi konsep sunnah dan membuat mekanisme Hadis sendiri untuk merealisasi konsep tersebut.⁶²

Menurut Sa'ad al-Marsafi, umumnya dari kalangan orientalis berpandangan skeptis terhadap otentitas dan keberadaan Hadis nabi. Dengan argumen bahwasannya pada masa awal perkembangan Islam, Hadis tidaklah tercatat sebagaimana al-Qur'an dikarenakan tradisi yang berkembang pada masa nabi dan sahabat adalah tradisi lisan (*oral*) bukanlah tradisi tulisan juga sebagaimana

⁶¹Idri, *Epistemologi ilmu pengetahuan* ..., 17.

⁶²Idri, *Epistemologi ilmu pengetahuan* ..., 20.

perintah dari nabi secara umum tidak diperkenankan menulis sesuatu dari nabi kecuali Al-Qur'an, walaupun ada Hadis yang menyatakan sebaliknya secara khusus⁶³ dengan itu maka dimungkinkan banyak Hadis yang diragukan otentitasnya dan keberadaanya. Bahkan semua Hadis terutama yang berkaitan dengan hukum adalah merupakan buat-buatan sahabat, tabi'in, dan para ulama dan fiqaha' pada abad pertama dan kedua hijriyah.

Sebagaimana Ignaz Goldziher memberikan kritik terhadap kitab Muwatta' karya Imam Malik dengan mengatakan bahwa kitab tersebut bukanlah kitab Hadis. Hal ini didasarkan pada tujuan penulisan kitab tersebut yang lebih berfokus pada aspek hukum dan dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang di Madinah. Imam Malik juga memasukkan Ijma'ahl al-Madinah dalam kitab tersebut. Goldziher menyatakan bahwa lebih tepat jika kitab Muwatta' disebut sebagai kitab hukum daripada kitab Hadis. Schacht juga sependapat bahwa tidak ada satu pun Hadis otentik (shahi>h) yang terdapat dalam kitab Muwatta'. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah fiqih yang disandarkan kepada Nabi, tetapi tanpa sebuah rangkaian sanad yang jelas.⁶⁴

Ignaz Goldziher mengatakan bahwa dari sekian banyak Hadis yang termuat dalam repository kitab Hadis memuat suatu kejanggalan sehingga sulit untuk dapat dipercaya, dalam kesimpulan bahwasannya Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa Hadis-hadis tersebut bukanlah dokumen sejarah awal Islam, melainkan mencerminkan kepentingan dan kondisi masyarakat pada masa itu.

⁶³Subhi> Al-Sha>Lih, '*Ulu>m Al-Hadis Wa Musthala>Hu*, (Beirut: Da>r Al-Ilm Li Al-Mala>yin,2003 M). 19.

⁶⁴Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis, Terj. Mifdhol Abdurrahman*. (Jakarta: Pusat Al-Kautsar 2009),39.

Pandangan Goldziher didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, koleksi Hadis yang diperoleh lebih baru tidak memiliki referensi ke sumber yang lebih tua. Kedua, Hadis bergantung pada transmisi lisan dan tidak mengacu pada sumber tertulis. Ketiga, banyak Hadis yang saling bertentangan satu sama lain. Pandangan ini membuat Goldziher meragukan keaslian Hadis, karena ia menemukan bahwa lebih banyak sahabat muda yang meriwayatkan Hadis daripada sahabat tua yang seharusnya lebih mengenal Hadis karena lebih lama berinteraksi dengan Nabi..⁶⁵

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Joseph Schacht, dalam bukunya yang berjudul "*The Origin of Muhammadan Jurisprudence*", juga memiliki pandangan yang serupa. Ia menyatakan bahwa pada awalnya, sanad Hadis muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, namun pada paruh kedua abad ke-3 Hijriyah, sanad Hadis mencapai tingkat kesempurnaan. Schacht berpendapat bahwa sanad dalam sebuah Hadis hanyalah merupakan rekayasa ulama-ulama pada abad ke-2 Hijriyah yang mengaitkan Hadis dengan tokoh-tokoh terdahulu yang dianggap memiliki otoritas, hingga akhirnya disandarkan kepada Nabi Muhammad, sebagai cara untuk memperoleh legitimasi yang kuat terhadap Hadis tersebut. Oleh karena itu, menurut Schacht, kebanyakan sanad Hadis adalah palsu..⁶⁶

Sedangkan dari segi matan, Ignaz Goldziher mengatakan bahwa semua matan dalam Hadis adalah hasil rekayasa ulama ahli Hadis dan ulama ahli ra'yi..⁶⁷ Pernyataan Goldziher didasarkan pada asumsi tentang lemahnya epistemologi kritik sanad yang digunakan oleh ulama-ulama ahli Hadis sehingga karya yang

⁶⁵Hebert Berg, *The Development of Aexegesis In Early Islam*, (Richmond: Curzon Press, 2000 M), 9.

⁶⁶Muhammad Musthafa A'zami, on Schachts Origin's..., 232-233

⁶⁷Subhi> Al-Sha>lih, '*Ulu>m Al-Hadis Wa Musthala>Hu*, (Beirut: Da>r Al-Ilm Li Al-Mala>yin,2003 M). 37

dihasilkan tidak bisa dijadikan pedoman secara ilmiah. Goldziher memberi contoh sebuah Hadis yang redaksinya:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ فَرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ح حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى⁶⁸

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Abdul Malik bin 'Umair dari Qaza'ah berkata, Aku mendengar Abu Sa'id radhiallahu'anhu empat kali, berkata, Aku mendengar dari Nabi Saw. Dia (Abu Sa'id radhiallahu'anhu) pernah ikut berperang bersama Nabi Saw sebanyak dua belas kali peperangan. Dan diriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 'Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhriy dari Sa'id dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu dari Nabi Saw bersabda, "Tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Masjidil haram, Masjid Rasul Saw dan Masjidil aqsha".

Menurut Goldziher, khalifah Bani Umayyah di Damaskus, Malik bin Marwan, khawatir bahwa gubernur di Mekkah, Abd Allah bin Zubayr, akan meminta dukungan dari jamaah haji yang datang ke Mekkah untuk dijadikan khalifah. Oleh karena itu, Malik berusaha mencegah orang-orang di wilayah Syam melakukan ibadah haji di Mekkah dan memerintahkan Muhammad Syihab al-Zuhri untuk membuat hadis Marfu' yang memperbolehkan melakukan ibadah haji di Qubba al-Sakhrah di al-Quds sebagai gantinya.⁶⁹

Selain itu, A.J, Wensink mengatakan bahwa pertumbuhan dan kegiatan pemikiran di kalangan masyarakat Islam setelah wafatnya nabi Muhammad SAW,

⁶⁸Muhammad bin Ismai>l, *Sh>ahi>h al-Bukha>ri>* Vol 2 (Beiru>t: Da>r Ibn Katsi>r al-Yama>nah), 60.

⁶⁹Muhammad Musthafa> A'>zhami>, *Dira>sat Fi> al-Hadi>ts al-Nabawi> wa Ta>rikh Tadwi>nih*, (Beiru>t: al-Maktab al Isla>mi>, 1992), 456-457.

membuka kesempatan bagi para ulama untuk menerangkan spirit dan roh agama Islam melalui Hadis nabi. Keterangan-keterangan para ulama inilah yang kemudian disebut dengan nama matan. Pandangan tersebut berangkat dari pandangannya bahwa sebuah matan bukan berasal dari nabi, akan tetapi ucapan-ucapan para ulama yang kemudian dinisbatkan kepada nabi. Wensink memberikan sebuah contoh Hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar dari Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁷⁰

“Diceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, berkata: Dikabarkan kepada kami Handhalah bin Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibn Umar Ra, dari Rasulullah Saw bersabda: Islam terdiri atas lima rukun: mengucapkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan muhammad adalah rasul Allah”.

Ia menjelaskan bahwa Hadis yang bersikan syahadat tersebut bukanlah ucapan dari nabi melainkan buatan seorang sahabat. Karena nabi sendiri tidak pernah mewajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat bagi seseorang yang baru pertama kali masuk agama Islam. Peristiwa tersebut baru muncul ketika kaum muslimin berdebat dengan kaum Kristen di Syam. Mereka dilontarkan pertanyaan sehingga mengharuskan menjawab dengan menggunakan dua kalimat syahadat tersebut.⁷¹

Dari berbagai pandangan orientalis diatas, secara langsung maupun tidak langsung telah meruntuhkan seluruh bangunan epistemologi yang telah di gagas oleh umat Islam selama berabad-abad. Kaidah-kaidah dan teori yang telah digagas dalam bentuk *ulu>m al-hadi>ts* atau *musthala>h al-hadi>ts* dirobohkan begitu

⁷⁰Muhammad bin Ismai>l, *Sh>ahi>h al-Bukha>ri>* Vol 6 (Beiru>t: Da>r Ibn Katsi>r al-Yama>nah), 7.

⁷¹Muhammad Musthafa> A'zhami>, *Dira>sat Fi> al-Hadi>ts...*, 269-261

saja tanpa ada penebusan. Contohnya yakni tentang kaidah Hadis *shahi>h, hasan, dha'i>f, mawdhu>'*, *mutawa>ttir*, dan *aha>d*. demikian hal-nya dengan cabang-cabang disiplin keilmuan dalam ilmu Hadis lainnya seperti, *Rija>l al-Hadi>ts*, ilmu *T}abaqa>h al-Ruwa>h*, ilmu *Tari>kh al-Ruwa>h*, dan ilmu *al-Jarh wa al-Ta'di>l*. selanjutnya dari segi matan ada ilmu *Ghari>b al-Hadi>ts*, ilmu *Asba>b Wuru>d, al-Hadi>ts*, ilmu *Na>sikh wa mansu>kh al-Hadi>ts*, ilmu *Mukhtali>f al-Hadi>ts*, serta ilmu *al-Tas}h}ri>f dan al-Tah}ri>f* yang tidak diakui keberadaannya dan epistemologinya⁷²

Di sisi lain, faktor yang menyebabkan orientalis melakukan kritik terhadap Hadis yakni karena asumsi mereka yang menganggap bahwasannya sunnah atau Hadis itu hanyalah merupakan suatu adat, kebiasaan/tradisi masyarakat jahiliyah yang diadopsi oleh agama Islam. Mereka menyatakan bahwasannya Sunnah bukan merupakan sumber *tasyri'*. Menurut mereka bahwa pada generasi awal Islam atau di abad – abad pertama hijriah tidak pernah menempatkan keputusan hukum atau ijtihad hukum kepada sunnah. Pemakaian tradisi sunnah baru terlihat di abad kedua atau awal abad ketiga hijriah.⁷³

Orientalis memfokuskan kajiannya pada sanad Hadis. Salah satu orientalis yang pertama kali mempertanyakan hal tersebut adalah Caetani. Ia berpendapat bahwa Urwah (w. 94 H) adalah orang pertama yang menyusun riwayat Hadis tanpa menggunakan sanad dalam meriwayatkannya. Urwah hanya memperkuat pendapatnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Berdasarkan pandangan ini, Caetani

⁷²Idri, *Epistemologi ilmu pengetahuan...*, 121.

⁷³Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht", *Riwayah Jurnal Ilmu Hadis*, Volume. 2, no. 1, 2016. 93.

meyakini bahwa sanad baru mulai digunakan pada masa antara Urwah dan Ibn Ishaq (w. 151 H). Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa sanad merupakan instrumen baru yang baru digunakan dalam Hadis yang dibuat oleh para ulama ahli Hadis pada abad kedua sampai abad ketiga Hijriyah. Pendapat Caetani ini didukung oleh Alois Sprenger yang berpendapat bahwa tidak ada kitab Hadis di masa Urwah maupun Ibn Ishaq yang memuat sanad. Oleh karena itu, jika ada sanad Hadis yang merujuk kepada Urwah, kemungkinan besar Hadis tersebut baru dibuat belakangan.⁷⁴

Pergulatan wacana studi Hadis di Barat terus mengalami akselerasi yang cukup signifikan, hal itu didasarkan pada bangunan epistemologi kajian Hadis yang dielaborasi orientalis selalu berkembang progresif. Berbagai pendapat orientalis juga secara langsung maupun tidak langsung telah merobohkan bangunan epistemologi yang telah dikembangkan oleh umat Islam selama berabad abad. sehingga memberikan dampak yang sangat luar biasa, melalui karya karyanya yang telah diterbitkan telah berhasil meracuni dan mempengaruhi sebagian umat Islam. Sehingga banyak bermunculan gerakan gerakan *inkar as-Sunnah*.⁷⁵

⁷⁴Ibid.

⁷⁵*Inkar-as-Sunnah* merupakan kelompok umat islam yang tidak mengakui dan menolak *Sunnah* atau hadis sebagai salah satu sumber pedoman ajara Islam. Lihat di M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, pengingkaran dan pemalsuannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) 14



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN STUDI HADIS JOSEPH SCHACHT DAN NABIA ABBOTT

A. JOSEPH SCHACHT

1. Biografi Joseph Schacht

Joseph Frazns Schacht atau dikenal dengan nama Joseph Schacht merupakan seorang orientalis yang lahir pada tanggal 15 Maret 1902 di Ratibon (Jerman) yang saat ini bagian dari Polandia⁷⁶. Schacht tumbuh dan berkembang dari keluarga yang relegius dan terdidik. Ayahnya bernama Eduar Schacht seorang penganut agama Katholik dan ibunya bernama Maria Mohr.⁷⁷ Pada tahun 1943 Schacht menikah dengan seorang wanita asal Inggris yang bernama Louise Isobel Dorothy.⁷⁸ Di masa kecil Schacht menempuh pendidikan di sekolah Yahudi, lingkungan tempat tinggalnya yang agamis dan terdidik memberinya peluang serta menjadi dekat dengan ajaran Kristen dan membuatnya mengetahui tentang ajaran-ajaran Yahudi. Di usia yang sangat muda ia juga memahami bahasa Hebrew (Yunani kuno) sehingga dari hal itu menjadi bekal untuk selanjutnya belajar dan memahami agama-agama di Timur tengah.⁷⁹ Selain belajar bahasa Hebrew ia juga mempelajari bahasa Latin, Perancis, dan Inggris di Humanistisches Gymnasium.⁸⁰

⁷⁶Moh. Muhtadhor, "Melacak Otentitas Hukum Islam Dalam Hadis Nabi (Studi Pemikiran Joseph Schacht)" *Al-Quds Jurnal Studi Al Qur'an Dan Hadis*, Vol 1 No1,2017. 30.

⁷⁷Akh. Minhaji, *Joseph Schacht Contribution to The Study of Islamic Law* (Canada: Institute of Islamic Studies, Mcgill University Montreal, 1992) 4.

⁷⁸Ibid

⁷⁹Irzak Yuliadry Nugroho, "Orientalis dan Hadis: Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol 6, No 2020, 156.

⁸⁰Khoirul Hadi, "pemikiran Joseph Schacht", *Majalah Kontemplasi* edisi November 2013, vol. 1, no.2, 359.

dengan demikian, Schacht tumbuh dan berproses dalam lingkungan yang menghormati nilai-nilai agama dan ilmu. Sehingga tidak mengherankan apabila ia begitu tertarik menekuti ilmu-ilmu keagamaan dan hal-hal yang terkait dengannya.

Joseph Schacht merupakan seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, integritas, dan tanpa kompromi yang terkadang membuatnya mengambil posisi yang ekstrim. Bernad Lewnis memberikan gambaran singkat terhadap kepribadian Schacht:

It was for moral reasons that he left Germany when Nazis came to power, and never again returned to his native land or wrote in his mother-tongue. He imposed the highest standards on himself and also expected them of others. The devil has many temptations. Those which he puts before the scholar in particular are to claim, or not to disclaim, knowledge which he does not possess, and to praise, or not to condemn, work which he knows to be shoddy--be it through politeness, interest, irenicism, or mere indifference, Schacht did not succumb to either of these, but was both humble and severe in matters of scholarship. Honest in all things, he was incapable even of the small social hypocrisies that academic and personal life so often demand. Perhaps for this reason he sometimes had the reputation of being a difficult person to get on with--one who might both give and take offence where none was intended. For those who were fortunate enough to gain his respect or friendship, this was not so. His friendship once given was complete and permanent. Behind the sometimes rather stiff exterior, there was a man of great kindness, loyalty and humour.⁸¹

Karir Schacht sebagai seorang yang konsisten mempelajari dunia ketimuran diawali dengan belajar ilmu filologi klasik, semitik, teologi dan bahasa-bahasa timur di Breslau dan Leipzig pada tahun 1920⁸². Hingga ia berhasil meraih gelar

⁸¹Akh. Minhaji, *Joseph Schacht Contribution to The Study of Islamic Law* (Canada: Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal, 1992), 6.

⁸²Idri, *Hadis dan Orientalis ...*, 180.

doctor di usia muda 21 tahun dengan gelar summa cumlaude⁸³ dua tahun setelah itu, Schacht ditunjuk untuk menjadi asisten profesor hingga akhirnya pada tahun 1929 ia bisa meraih gelar profesor dalam bidang bahasa Timur.

Selain itu ia juga menjabat di Universitas Kingberg Jerman juga sebagai profesor. Hanya saja dalam waktu yang singkat ia harus berhenti disebabkan kondisi politik di Jerman yang ketika itu tidak stabil⁸⁴ hingga pada tahun 1939, kemudian ia mengajar di Universitas Kairo Mesir sebagai dosen tamu dengan mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah *fiqh*, bahasa Arab serta bahasa Suryani di Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Arab⁸⁵. Sejak di usia 24 tahun Schacht sudah bersinggungan dengan dunia Islam Timur Tengah yang tidak hanya mengkaji seputar ilmu-ilmu keislaman tetapi juga ia sebagai seorang pengajar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Dengan demikian mempertegas bahwa ketika Schacht mengkaji tentang Hadis dan hukum Islam ia bukan hanya berlandaskan literatur-literatur Barat tetapi juga yang ada di timur Tengah ketika itu.

Pada tahun 1939 schacht pindah ke Inggris kemudian ia bekerja disana sebagai spesialis oriental dan peneliti di kementerian informasi Inggris. Ia juga banyak memberi ceramah-ceramah untuk program berbahasa Arab dan Persia di BBC (British Broadcasting Corporation) London.⁸⁶ Di Inggris Schacht masih melanjutkan pendidikannya lagi di pascasarjana Universitas Oxford hingga memperoleh gelar Magister pada tahun 1948 dan Doktoral tahun 1952. Pada tahun

⁸³Irzak Yuliadry Nugroho, "Orientalis dan Hadis: Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schcacht", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol 6, No 2020, 158.

⁸⁴Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 180.

⁸⁵Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht...", 91.

⁸⁶Akh. Minhaji, *Joseph Schacht Contribution...*, 8.

1946, Schacht ditunjuk sebagai Dosen di Universitas Oxford, ia juga ditunjuk sebagai pengamat kajian keislaman pada tahun 1948. Kemudian Schacht juga melanjutkan perjalanannya ke luar negeri antara lain ia pernah menjadi dosen di Amerika pada tahun 1948, peneliti di Nigeria tahun 1950, lawatan profesor ke Universitas Algiers tahun 1952, peneliti di Afrika Timur tahun 1953 dan sebagainya.⁸⁷ Di tahun 1954 Schacht bertolak ke Belanda untuk menjadi guru besar di Universitas Leiden. Ia ditunjuk untuk menjadi pengawas di Leiden untuk cetakan kedua buku *Dairat al-Ma'arif al-Islamiyyat* pada tahun 1954-1959. hingga ia sampai di puncak karirnya menjadi profesor di Universitas Columbia hingga wafat disana pada tahun 1969.⁸⁸

Sebagai seorang orientalis, ia dikenal cukup produktif dalam menekuni berbagai disiplin keilmuan. Meskipun kepakaran Schacht adalah bidang fiqh, namun ia juga banyak menulis karya-karya di bidang lain. Seperti teologi, sejarah ilmu pengetahuan, filsafat, serta manuskrip-manuskrip Arab. Satu diantara karya Schacht yang monumental adalah buku yang berjudul *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*. Di dalamnya, ia mengulas asal usul hukum Islam di abad ke dua hijriyah yang kemudian ia juga memusatkan fokus kajian sejarah perkembangan Islam dengan menjadikan kitab *ar-Risalah* karya imam Sya'fi' sebagai rujukan.⁸⁹

⁸⁷Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 81.

⁸⁸Budi Permana, dkk. "Studi Komparatif atas Pemikiran Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht tentang Kritik Hadis", *Diroyah Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 6, 1 (2021), 59.

⁸⁹Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht...", 92.

Disamping karya monumentalnya yang berjudul *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, ia juga menulis banyak karya-karya lainnya, diantaranya:

- a. *An Introduction to Islamic Law (1964)*
- b. *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences (1932)*
- c. *De Arabieren en de Islam (1954)*
- d. *Theology and Law Islam (1971)*
- e. *PreIslamic Background and Early Development of Jurisprudence, dalam Middle East: The Origin of Development (1995)*⁹⁰

3. Konsepsi Joseph Schacht Terhadap Hadis dan Sunnah

Joseph Schacht dalam bukunya *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* menyatakan bahwa Hadis tidaklah identik dengan sunnah, akan tetapi Hadis-Hadis tersebut menyediakan dokumentasinya, baik jika memahami sunnah melalui *asy-Sya>fi'i>* dan teori yang muncul kemudian sebagai suri teladan nabi ataupun sebagai makna lamanya dalam kebiasaan tradisional umat yang harus didukung dengan referensi terhadap otoritas-otoritas kuno. Seluruh informasi yang diyakini bersumber dari nabi maupun dari selain nabi dituliskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan tunggal yang biasanya singkat. Masing-masing didahului dengan rangkaian perawi (*isna>d*) yang dimaksudkan untuk menjamin keotentikannya. Untuk sampai kepada tujuan itu, *isna>d* tidak boleh terputus dan harus sampai kepada saksi mata dan saksi pendengar yang pertama kali. Menurut Schacht kritik Hadis yang sebagaimana dipraktikkan oleh para ulama Hadis nyaris tanpa kecuali

⁹⁰Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 19.

hanya terbatas pada kritik *isnad* formal semata berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.⁹¹

Pemikirannya tentang Hadis schacht berorientasi kepada tokoh sebelumnya yakni Ignaz Goldziher. Ia menjelaskan bahwa istilah sunnah merupakan adat atau kebiasaan masyarakat arab pra-Islam yang diadopsi oleh agama Islam. Schacht memandang bahwa sunnah merupakan suatu inovasi yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari tradisi Arab yang telah ada sebelumnya. Kemudian, inovasi tersebut diterima, diyakini, dan diamalkan oleh para pengikutnya, serta dinyatakan suci melalui tradisi dan kebiasaan yang berkembang sejak masa kenabian. Di satu sisi, Schacht menggambarkan bahwa sunnah adalah istilah yang digunakan pada awal abad kedua dengan motif untuk regulasi administratif pemerintahan dinasti Umayyah.⁹² Dalam konteks ini, pandangan Schacht dalam mengartikan sunnah tidak sejalan atau bertentangan dengan pengertian sunnah menurut para ulama ahli Hadis maupun ahli fiqh. Karena ulama Hadis maupun ahli fiqh mengartikan sunnah dan Hadis sebagai sesuatu yang bersumber dan berasal dari nabi Muhammad Saw.⁹³

Selanjutnya, dalam menentukan awal pembentukan Hadis ia berpendapat Hadis bukanlah berasal langsung dari Nabi, tetapi muncul pada abad pertama dan kedua Hijriyah. Bahkan, Schacht lebih tegas lagi dalam pernyataannya bahwa tidak ada satu pun Hadis yang dapat ditelusuri asal-usulnya dari Nabi, terutama Hadis yang berkaitan dengan hukum. Secara umum dapat diakui bahwa kritik Hadis yang

⁹¹Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press, 1959), 7.

⁹²Ahmad Isnaini, dkk. "Mustofa Azami's Criticism...", 39.

⁹³Latifah anwar, "Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Joseph Schacht" *al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. volume. 3, no. 2, Juni 2020, 179.

dipraktikkan oleh para ulama tidaklah bisa dipertanggungjawabkan karena betapapun banyak pemalsuan-pemalsuan yang mungkin telah dieliminasi lewat kritik Hadis tersebut, bahkan catatan di naskah-naskah klasik memuat banyak sekali Hadis yang mustahil otentik.⁹⁴

Dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Islamic law*, Schacht memberi pernyataan:

*“At an early periode the ancient Arab idea of Sunna, precedent or normative custom, reasserted it self in Islam. The Arabs were and are bounded by tradition and precedent. Whatever was customary was right and proper, whatever the forfather had done deserved to be imitated. This was the golden rule of the Arabs whose existence on a narrow margin in an unpropitious environment did not leave the much room for experiment and innovation which might upset the precarious balance of heir lives. In this idea of precedent or sunna whole conservatism of the Arabs found expression ”.*⁹⁵

Schacht berpendapat bahwasannya jenis Hadis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ia mendasarkan pada argumentasinya berdasarkan sebuah fakta yang ditemuinya dalam karya-karya *asy-Sya>fi’i*. ia percaya bahwa tidak ada satupun Hadis yang di transmisikan sampai pada pertengahan abad kedua hijriyah. Praktik sunnah hingga saat itu tidak memperhatikan sunnah nabi, akan tetapi hanya mengikuti sesuai sunnah masyarakat. Terutama merupakan hasil pendapat bebas para ahli hukum, yang diperbolehkan memberi pendapat menurut pemahamannya masing-masing. Yang kemudian *asy-Sya>fi’i* secara sistematis memperkenalkan konsep sunnah ke dalam teori hukum Islam. Hal ini membantu mematahkan

⁹⁴Joseph Schacht, *The Origin...*, 7.

⁹⁵Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 311.

pertentangan alami para ahli hukum terhadap hadits nabi. Kedua, Menurut kajian terhadap beberapa versi hadits, ditemukan bahwa pada masa tabi'in tidak ditemukan Hadis-Hadis pada masa-masa sebelumnya, dan sejak saat itu semuanya dilupakan atau versi tabi'in lebih lengkap dari sebelumnya yang mengarah ke versi yang lebih baru berkembang dari waktu ke waktu.⁹⁶

Dalam teori hukum Islam klasik, sumber hukum Islam berpedoman pada al-Qur'an, Hadis ijma' dan qiyas. Walaupun Schacht mempercayai konsep tersebut, namun ia mengatakan bahwa secara historical al-Qur'an dan Hadis bukanlah merupakan sumber hukum pertama, melainkan sumber hukum yang muncul belakangan, yang lebih menarik lagi ia menuturkan mengenai kenyataan bahwa dalam berbagai kasus, pelaksanaan hukum pada periode awal Islam bertolak belakang dengan ketetapan yang terkandung dalam al-Qur'an.⁹⁷

4. Teori Projecting Back

Teori projecting back merupakan teori yang dikembangkan oleh Joseph Schacht sebagai bentuk respons dari teori-teori yang sudah berkembang sebelumnya yang dilakukan oleh para ulama Islam. Asumsi dasar dari teori ini bermula pada konsepsi hukum Islam di abad-abad awal, pandangan Schacht ini bermula ketika ia mendalami secara serius sejarah Islam dan menyatakan bahwa tidak ada Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam yang eksis di masa *al-Sya'bi* (w.110 H). Indikasi dari hal tersebut adalah bahwa teori hukum Islam baru

⁹⁶Latifah anwar, "Hadis dan Sunnah...", 184.

⁹⁷Idris, "Pandangan Orientalis tentang Hadis sebagai sumber hukum Islam", *al-Thiqah*, Vol. 1, No.1, oktober 2018, 31.

muncul setelah pembentukan institusi peradilan dan penunjukan qadi' (hakim agama).⁹⁸

Dalam meneliti sebuah Hadis Joseph Schacht lebih memperhatikan pada aspek sanad (transmisi atau silsilah keagamaan) daripada aspek matan Hadis. karenanya, autentitas dan keotentikan sebuah Hadis tetap saja diragukan. Walaupun sudah dicantumkan sanadnya, Schacht menganggap bahwa sanad Hadis merupakan hasil rekayasa dan hal ceroboh yang dilakukan oleh ulama ahli Hadis maupun ulama fiqh pada masa itu. Sehingga dalam kesimpulannya ia menyatakan bahwa baik dari kalangan ahli Hadis ataupun ulama fiqh sama-sama memalsukan Hadis nabi.⁹⁹

Dalam menganalisis Hadis nabi Schacht menggunakan kitab al-Muwatta' karya imam maliki dan karya-karya lain oleh imam Muhammad al-Syaiba ni dan imam Syafi'i, kitab-kitab tersebut bukan merupakan kitab-kitab Hadis melainkan lebih layak dan pantas termasuk kitab fiqh, seharusnya ia menggunakan versi kitab Hadis asli karena jika ditarik kesimpulan ketika meneliti Hadis menggunakan kitab-kitab fiqh maka akan diperoleh hasil yang tidak tepat.¹⁰⁰

Joseph Schacht menilai bahwa isnad pada Hadis condong tumbuh ke belakang (*to grow to backward*) kemudian diproyeksikan pada tokoh sebelumnya yang dianggap mempunyai otoritas lebih tinggi (*to be projected back*) hingga

⁹⁸Wely Dozan, "Kajian Baru Kritik Hadis Joseph Schacht: Studi Analisis teori Projecting Back", *Sophis: Jurnal Sosial, politik, kajian Islam dan Tafsir*, vol. 1, No. 1, Juni 2018, 95.

⁹⁹Nurus sharifah, "Teori Projecting Back dan Argument E-silenzio Joseph Schacht serta Aplikasinya dalam studi kritik hadis", *al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 3, no. 2, Juli-Desember 2020, 175

¹⁰⁰Ibid, 176.

sampai kepada nabi Muhammad SAW. Keterangan yang berupa Hadis-Hadis hukum mengantarkan kembali pada sekitar tahun 100 H. yang mana Pemikiran hukum Islam (*Islamic legal thought*) pada masa itu didasarkan pada praktik administratif dan popular dinasti bani Umayyah yang tercermin dalam banyak hadits.¹⁰¹ ia menilai bahwa sejak pada akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9 M, para ulama melangsungkan agenda mereka dengan menyandarkan fatwa-fatwa hukum yang mereka buat kepada tokoh generasi sebelumnya.

Dalam teori Projecting back ini Schacht menganggap bahwasannya terbentuknya isnad disebabkan oleh praktik penyandaran doktrin yang dilakukan oleh beberapa orang kepada seseorang pemegang otoritas di masa lampau. Hingga semakin ke belakang semakin menyebar dan berkembang menjadi komplit. Praktik doktrin seperti itu seringkali diproyeksikan ke belakang kepada seorang tokoh atau ulama yang dianggap mempunyai otoritas lebih tinggi, yang artinya bahwa tradisi-tradisi hukum yang dipraktikan tabi'in dianggap sebagai tradisi yang berasal dari sahabat, selanjutnya tradisi-tradisi sahabat tersebut dianggap sebagai tradisi yang dilakukan oleh nabi.¹⁰²

Schacht menganggap bahwa hukum Islam (fiqh klasik) belum eksis pada masa al-Syiba'i. yang artinya jika ditemukan sebuah Hadis yang memiliki keterkaitan dengan hukum Islam, maka Hadis-Hadis tersebut merupakan hasil rekayasa yang dibuat oleh orang-orang sesudah al-Syiba'i. hal tersebut

¹⁰¹Joseph Schacht, *The Origin ...*, 9.

¹⁰²Reza Akbar, dkk, "Implementasi teori Common Link dan Projecting Back dan Implikasinya terhadap Otentitas Hadis", *Rowayah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol 4, No. 1 2018, 40

mengindikasikan bahwa teori hukum Islam baru muncul sejak masa pembentukan institusi peradilan serta penunjukan qadi' (hakim agama). Di masa khalifah ar-Rasyid>in belum ada pengangkatan qadhi. Praktik pengangkatan qadhi baru dimulai pada masa dinasti Umaiyyah (715-720 M). Para khalifah mengangkat orang-orang spesialis dari kalangan yang taat beragama. Seiring bertumbuhnya orang-orang spesialis ini, hingga akhirnya menjadi sebuah kelompok aliran fiqh klasik.¹⁰³

Menurut Joseph Schacht, dengan lahirnya kelompok aliran fiqh klasik tersebut membawa respon berkelanjutan dengan munculnya kelompok-kelompok oposisi dari aliran ahli Hadis. Para ahli Hadis memberikan dasar pemikiran bahwa aturan yang dibuat oleh kelompok aliran-aliran fiqh harus ditolak dan digantikan dengan sumber Hadis yang berasal dari nabi. Untuk mencapai tujuannya, mereka membuat penjelasan Hadis dengan konsep proses transimi berdasarkan sanad yang bersambung hingga sampai kepada nabi.¹⁰⁴ Dengan demikian, semenjak munculnya gerakan ahli Hadis ini menyebabkan para aliran fiqh klasik semakin mendapatkan legitimasinya. Meskipun pada awalnya, antusias para ahli Hadis dibangun dengan tujuan agar tidak ingin Hadis-Hadis dari nabi itu dikalahkan oleh ketentuan-ketentuan para aliran fiqh, namun pada faktanya, para ahli Hadis justru terjebak pada sikap justifikasi terhadap ketentuan-ketentuan aliran fiqh.

¹⁰³Wely Dozan, *Kajian Baru...*, 97.

¹⁰⁴Nur Kholis Setiawan, dkk, "Orientalisme al-Qur'an dan Hadits" (Center for the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeast Asia: Nawesee Oress, 2007), 186.

Hal tersebut mengantarkan pada kesimpulan kontroversial Schacht yang menggugat pemahaman para muslim tradisional tentang Hadis Hadis nabi, bahwa sejauh Hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum agama maka selayaknya Hadis tersebut diragukan keotentikannya, karena Hadis tersebut merupakan hasil rekayasa dari para kelompok aliran fiqh maupun kelompok aliran ahli Hadis yang sengaja ditarik kebelakang agar memperoleh legitimasi dari tokoh otoritatif pada masanya, disinilah sebuah rekonstruksi sanad terbentuk.¹⁰⁵

5. *Argumentum E-Silentio*

Pada dasarnya, teori *Argumentum E-Silentio* merupakan sebuah teori logis yang dipakai dalam ilmu logika. Dalam bukunya *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, *Argumentum e-Silentio* merupakan teori yang dipakai dalam menentukan keberadaan sejumlah riwayat pada literatur Hadis¹⁰⁶. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk mengetahui apakah sebuah Hadis tidak ada pada masa tertentu, caranya adalah dengan menelusuri referensi-referensi Hadis yang dijadikan argumen hukum yang memerlukan rujukan kepadanya. Jika Hadis tersebut memang benar ada, maka referensi-referensi tersebut harus menunjukkan keberadaannya pada masa itu..¹⁰⁷

*“The best way to proving that a tradition did not exist at a certain time, is to show that it was not used as a legal argument in a discussion which would have made reference to it, if it had exiting”.*¹⁰⁸

¹⁰⁵Wely Dozan, “Kajian Baru Kritik Hadis...”, 98.

¹⁰⁶Ahmad Saefulloh, “Teori Dekonstruksihadis Joseph Schacht dan Bantahan Musthofa Azami”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 21, No 2, Desember 2022, 376.

¹⁰⁷Joseph Schacht, *The Origin...*, 216.

¹⁰⁸Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 91.

Dengan demikian, jika benar Hadis itu memang ada, maka cara pembuktiannya adalah Hadis tersebut selain terdapat pada koleksi kitab belakangan juga harus ada dalam koleksi kitab sebelumnya. Misalnya, terkait Hadis kepemimpinan wanita yang sekarang termuat dalam koleksi Hadis. Namun, Hadis tersebut tidak pernah dipakai sebagai sumber referensi dalam diskursus hukum pada masa lalu¹⁰⁹. Dipastikan Hadis tersebut harus ditolak dan dianggap tidak ada.

Disamping itu, Schacht juga memeriksa pada aspek sanad Hadis. Apabila suatu Hadis tidak mempunyai sanad lengkap, namun ditulis menggunakan isnad lengkap. Maka Hadis tersebut sengaja dipalsukan.¹¹⁰ Untuk memperkuat teori yang ia bangun, Schacht mengutip pendapat *al-Syaibani* > seorang ulama muslim madzab Iraq yang mempersoalkan madzab Madinah dengan menyatakan hal tersebut diakui benar, kecuali madzab mereka (Madinah) dapat mengungkapkan sebuah Hadis untuk mendukung pendapat mereka. Akan tetapi mereka tidak dapat membuktikannya yang kemudian mereka akan mengarang.¹¹¹

Sebuah contoh penerapan teori argumentum e-silentio yang penulis dapatkan dari buku Kamaruddin Amin yang berjudul “Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَحْبَبْنَا حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ¹¹²

¹⁰⁹Nurus Sharifah, “Teori Projecting Back..., 178.

¹¹⁰Ibid, 178.

¹¹¹Joseph Schacht, *The Origin...*, 216.

¹¹²Muh {ammad Isma’i>l al-Bukhari>, *Shahi>h al-Bukhari>*, (Beiru>t: Da>r Ibn Katsi<r) ju>z 6, 8.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima landasan, persaksian tidak ada Ila selain Allah Swt dan sesungguhnya muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan.

Dalam bukunya, Schacht melakukan penelitian kembali tentang keakuratan Hadis tersebut. Menurut pandangannya, Hadis tersebut adalah palsu karena baru muncul dalam koleksi Hadis Shahih Muslim, yang disebutkan oleh Abd al-Razaq dalam isnadnya. Namun, ketika dicari dalam koleksi Mushannaf Abd al-Razaq yang sudah ada sebelumnya, Hadis tersebut tidak ditemukan. Oleh karena itu, Schacht menyimpulkan bahwa Hadis tentang puasa tersebut tidak ada.¹¹³

6. *Common Link*

Teori *Common Link* memiliki keterkaitan dengan teori *projecting back* yang merupakan upaya rekonstruksi sanad yang dibuat oleh periwayat Hadis dari kalangan *tabi'in* atau *tabi' al-tabi'in*. Dengan dugaan bahwa orang yang paling bertanggung jawab terhadap munculnya Hadis adalah pada bagian poros periwayat atau tokoh penghubung yang berada pada bagian tengah bundel sanad.

Dengan demikian, *common link* dapat dikatakan sebagai seorang perawi yang menjadi penghubung *isnad* dalam sebuah Hadis Pada mulanya teori ini hasil dari pengembangan pernyataan Schacht tentang *isnad family* atau sanad keluarga. Yakni sebuah taktik untuk memanipulasi periwayatan Hadis dengan membuat riwayat transmisi anak dari ayahnya, ayah dari kakeknya atau budak dari

¹¹³Lebih lanjut, Lihat Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, PT Mizan Publika 2009), 180-181.

tuannya.¹¹⁴ Schacht mengatakan bahwa keberadaan seorang *common link* substansial dalam keseluruhan isnad Hadis yang ada, mengindikasikan bahwa Hadis tersebut baru muncul pada masa perawi tersebut (seorang penghubung)¹¹⁵

Lebih lanjut, ketika *common link* (CL) ingin membuat Hadis yang diriwayatkannya tampak lebih otentik dan memiliki otoritas lebih tinggi, maka seorang (CL) membuat rekonstruksi sanad hingga sampai kepada nama sahabat yang kemudian sampai level tertinggi kepada nabi SAW. Maka dengan itu CL terkadang membuat jalur-jalur tambahan di atasnya selain jalur periwayat yang pertama. Sebagaimana contoh berikut:



Syafi'i>andel *isna>d* diatas diambil dari Bab *Ikhtilaf al-H{adits* halaman 294 yang ditulis Imam Syafi'i>. Jika danalisis menggunakan teori *projecting back*, maka posisi Amr Ibn Abi Amir adalah sebagai *common link*, yang mana ia ingin menjadikan periwayatannya lebih kuat yakni dengan memproyeksikan Hadis tersebut kepada periwayat yang memiliki otoritas lebih tinggi yaitu Muthalib, kemudian ke level sahabat Jabir, hingga sampai kepada Nabi. Selanjutnya, agar tidak terjadi *single strand*. Ia menambah jalur periwayatan lain disampingnya yakni dari seorang Bani Salamah, kemudian ke level sahabat Jabir, hingga sampai kepada Nabi. Dari pemahaman tersebut, Schacht memberi kesimpulan bahwa baik dari kalangan ahli Hadis maupun kalangan ulama *fiqh* mereka sama-sama memalsukan Hadis dengan itu, Ia menganggap tidak ada Hadis yang otentik dari nabi melainkan produk dari hasil persaingan antar kedua kelompok ahli Hadis maupun ulama *fiqh*.¹¹⁶

A. Nabia Abbott

5) Biografi dan Karya-Karya Nabia Abbott

Nabia Abbott merupakan seorang tokoh wanita orientalis yang lahir pada 31 Januari 1897 di Mardin, barat daya Turki. Sejak masa kecil Nabia telah terbiasa menjalani hidup nomaden dan berpindah-pindah dari satu negara ke nagara lain bersama keluarganya. Hingga pada suatu masa Nabia menempuh perjalanan bersama keluarganya hingga sampai ke Mosul. Mengarungi lautan Tigris sampai Baghdad, hingga melintasi teluk di Persia dan laut Arab kemudian pada tahun 1907

¹¹⁶Reza Akbar, dkk, "Implementasi Teori Common Link" ...,43.

ia sampai di Bombay.¹¹⁷ Disana Nabia melanjutkan studinya hingga sampai lulus sarjana di Universitas Cambridge pada tahun 1915. Di tahun itu bersamaan dengan berlangsungnya perang dunia ke 1 hingga ia kembali lagi ke India. Selanjutnya Nabia melanjutkan rihlah ilmiahnya menuju ke arah Selatan di Universitas Isabella Thorbom, Lucknow. Setelah itu ia melanjutkan studinya di Universitas Allahabad pada tahun 1919 ia lulus dengan gelar kehormatan B.A.¹¹⁸

Setelah mendapatkan gelar B.A, Nabia melanjutkan pendidikannya di kerajaan Irak dengan mengambil program Women's educations. Disanalah kemudian Nabia mendapatkan gelar A.M di Universitas Boston pada tahun 1925. Setelah lulus dari sana, ia selanjutnya bergabung di Department of Educations di Asbury College, Wilmore. Dengan menjabat sebagai Staf pengajar. Dan menjabat sebagai kepala Departemen of History (1925-1933). Nabia banyak menghabiskan waktunya untuk mendalami naskah-naskah kuno Arab dan kebudayaan-kebudayaan pada periode awal Islam. Kemudian Nabia pindah bersama keluarganya ke Chicago, yang kemudian ia dinobatkan menjadi wanita pertama yang memperoleh gelar profesor Arab oriental Institute di Universitas Chicago dengan judul desertasinya "*The Kurrah Papry of The Oriental Institute*" tahun 1936. Nabia Abbott sendiri namanya semakin dikenal semenjak ia mengkriti pemikiran-pemikiran Joseph Schacht tentang ke autentitasan Hadis.¹¹⁹

¹¹⁷Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 235.

¹¹⁸M. Arifin, "Nabia Abbott dan Studi Hadis di Arab", *al-Thiqah: Journal of Hadith and Prophetic Tradition*, 1 (1), 2019. 23.

¹¹⁹Muh iqbal, dkk. "Explosive Isnad dan Isnad Family: Thoughts of Mustofa Azami and Nabia Abbott", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol 16, No. 2, 2021, 73.

Nama Nabia Abbot sangat patut diperhitungkan lantaran sepak terjangnya di dunia intelektual. Ia merupakan seorang wanita yang sangat jenius dengan banyak melakukan kajian-kajian dan kritik seputar Hadis nabi. Sebagaimana para orientalis lain, nabia juga telah banyak menghasilkan banyak karya-karya, terutama pada kajian seputar Hadis kajian timur tengah, bahasa Arab. berikut karya-karya Nabia. Karya-karya Nabia dalam bentuk buku:

- a. *The Rice of The North Arabic Script and is Qur'anic Development with a full Description of The Qu'an Manuscripts in The Oriental Institute*, tahun 1936
- b. *Aishah: The Beloved Muhammad*, The University of Chicago Press, tahun 1936
- c. *Studies in Arabic Literary Papyri Volume I: Historical and Texts*, The University of Chicago Press, tahun 1957.
- d. *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II: Qur'anic Commentray abd Tradition*, Chicago Press, tahun 1967.
- e. *Studies in Arabic Literary Papyri Volume III: The University of Chicago Press*, tahun 1967.
- f. *Language and Literature*.
- g. *The Monasteries of The Fayyum*, in *Studies in Ancient Oriental Civilization*, No. 16, tahun 1937.
- h. *The Kurrah Papyri From aphrodito in The Oriental Institute*, *Studies in Ancient Oriental Civilization*, No. 15, tahun. 1938.
- i. *Two Queens Baghdad: Mother and Wife of harun al Rashid*,

j. *Qur'anic Commentary and Tradition*.¹²⁰

Adapun Karya-karya lain Nabia dalam bentuk Jurnal antara lain:

- a. *An Arabic Papyrus in the Oriental Institute Stories of the Prophets, Journal of Near Eastern Studies*, Vol. 5, No. 3. (Jul., 1946), pp. 169-180.
 - b. *A Ninth-Century Fragment of the "Thousand Nights" New Light on the Early History of the Arabian Nights, Journal of Near Eastern Studies*, Vol. 8, No. 3. (Jul., 1949), pp. 129-164.
 - c. *Maghribi Koran Manuscripts of the Seventeenth to the Eighteenth Centuries, The American Journal of Semitic Languages and Literatures*, Vol. 55, No. 1. (Jan., 1938), pp. 61-65.
 - d. *Two Buyid Coins in the Oriental Institute, The American Journal of Semitic Languages and Literatures*, Vol. 56, No. 4. (Oct., 1939), pp. 350-364.
- 6) Konsepsi Nabia Abbott Terhadap Hadis dan Sunnah

Konsepsi Nabia Abbot dalam beberapa aspek memang sependapat dengan pandangan para sarjana muslim. Menurutnya Hadis merupakan suatu pernyataan atau ungkapan kata yang bersumber dari nabi. selain itu, terdapat pula istilah Hadis sahabat atau disebut juga dengan *atsarus shahabah*, yaitu segala sesuatu yang diucapkan oleh sahabat.¹²¹ Sedangkan istilah *khabar* Nabia mengartikan sebagai sebuah sejarah atau biografi dari tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau informasi-informasi yang berkaitan

¹²⁰M. Arifin, "Nabia Abbott dan Studi Hadis di Arab", *al-Thiqah: Journal of Hadith and Prophetic Tradition*, 1 (1), 2019.24.

¹²¹Muh iqbal, dkk. "*Explosive Isnad dan Isnad Family...*", 74.

dengan disiplin intelektual pada masa itu. Dalam keterangannya, Nabia Abbott menambahkan bahwa istilah khabar merujuk pada cerita pendek yang memuat informasi dari sumber yang valid dan dapat dipercaya.¹²² Sementara itu Nabia Abbott juga menyatakan bahwa cakupan istilah sunnah cukup luas yang meliputi pada 3 aspek yang berbeda, yakni:

- a. Term sunnah tidak hanya diartikan sebagai apa yang lakukan dan dipraktikan oleh nabi, namun juga mencakup segala yang dilakukan dan dipraktikan oleh khalifah setelahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
- b. Term sunnah juga dipakai pada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan praktik-praktik legal.
- c. Sunnah juga memuat terhadap dokumen-dokumen pemerintahan yang berupa petunjuk, bimbingan, juga arahan untuk daerah-daerah atau provinsi yang baru ditaklukkan.¹²³

Nabia Abbott juga menyatakan bahwa jika sunnah dipahami sebagai fungsi dan posisinya, istilah tersebut lebih dimaknai sebagai praktik hukum dan legalitas terkait dengan bidang tertentu, daripada diartikan sebagai jawaban atau solusi dalam beberapa aktivitas kehidupan. Dalam bukunya ia menyatakan:

“the term sunnah, which frequently alternates with the plural sunan, is not limited to the example or conduct of muhammad but applies also to at least the caliphs Abu Bakar and Umar I and to a number of outstanding men who held high office under these three heads of state. The sunan is question refer not to general

¹²²Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II: Qur’anic Commentray abd Tradition*, (Chicago Press, tahun 1967), 4.

¹²³Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri 1*, (Chicago: University of Chicagi Press, 1967),7.

*activities in any phase of life whatsoever but to specific fields of administrative and legal practices,*¹²⁴

Selain itu, terdapat istilah khabar, yakni sebagai sesuatu yang mempunyai makna berbeda dengan Hadis yang mana khabar merupakan informasi-informasi yang berkaitan dengan disiplin ilmu pengetahuan pada masa itu, yang memuat sejarah serta biografi para tokoh-tokoh terkemuka.¹²⁵ Nabia Abbott memberikan definisi mengenai istilah "khabar" sebagai cerita pendek yang berisi informasi dari sumber yang bisa dipercaya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa "sunnah" memiliki cakupan yang luas, meliputi tiga aspek yaitu sejarah, praktik hukum, dan moral. Namun, jika dipahami sebagai fungsi dan kedudukannya, "sunnah" lebih diartikan sebagai praktik hukum dan legalitas dalam bidang tertentu. Abbott juga mengatakan bahwa perbedaan antara "Hadis" dan "khabar" adalah Hadis memiliki makna yang lebih definitif dan spesifik secara teknis, sedangkan khabar bersifat lebih global.

Dalam penjelasan di atas, istilah Hadis merujuk pada segala sesuatu yang diucapkan oleh nabi ataupun para sahabat. Namun, istilah khabar mencakup khalayak umum dan bukan hanya terbatas pada nabi dan para sahabat. Khabar mencakup segala sesuatu yang diucapkan oleh khalayak umum yang memuat suatu informasi dari sumber yang dapat dipercaya, baik itu dari nabi, para sahabat, tabi'in, atau juga generasi sesudahnya. Nabia kemudian menambahkan bahwa suatu Hadis dapat dikatakan sebagai khabar, namun tidak setiap khabar merupakan Hadis.

¹²⁴Nabia Abbott, *Qur'anic Commentray abd Tradition...*, 27

¹²⁵Ibid, 4.

Dengan demikian, keberadaan khobar bersifat lebih luas dan global daripada Hadis.¹²⁶

Sebagai seorang yang konsen dalam meneliti Hadis Nabia sendiri mengakui akan keberadaaan Hadis ia menuturkan bahwa sebenarnya eksistensi Hadis telah ada sejak masa nabi Muhammad SAW masih hidup. Meskipun pada mulanya gerakan penulisan Hadis sifatnya masih belum masiv karena saat itu Hadis lebih cepat berkembang melalui penyampaian dari lisan ke lisan. Namun ada juga beberapa sahabat yang mendokumentasikannya lewat tulisan. Kegiatan periwayatan seperti ini berlanjut hingga sampai nabi Muhammad wafat. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa awal mula kodifiikasi Hadis terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di akhir abad pertama hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil beberapa ahli di bidang Hadis dan fiqh dalam rangka untuk membahas rencana kodifikasi Hadis dengan menunjuk Abu bakar bin Muhammad¹²⁷ sebagai ketua tim.¹²⁸

Pandangan Nabia tentang pembukuan Hadis ini sejalan dengan pandangan sarjana muslim pada umumnya, yakni pada tahun 99-101 H di masa kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan memerintahkan Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Maka penulisan ini disebut dengan ilmu Hadis riwayat, yakni sesuatu yang dinukil dari apa yang diriwayatkan oleh nabi Muhammad berupa

¹²⁶Ibid,7.

¹²⁷Abu Bakar bin Muhammad merupakan gubernur madinah yang ditunjuk khalifah Umar sebagai ketua tim pembukuan hadis dikarenakan ia mempunyai banyak informasi tentang hadis dan sunnah, hal itu dikarenakan abu bakar bin muhammad merupakan seorang Ansar yang banyak menjalin kedekatan dengan Muhammad ketika masih hidup

¹²⁸M. Arifin, "Nabia Abbott dan Studi Hadis di Arab" ..., 27.

perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya. Sedangkan penulisan dan penelitian Hadis baru dimulai pada sekitar tahun 151 H. dari pandangan Nabia ini mengindikasikan kepercayaannya terhadap keeksistensian Hadis yang telah berkembang pada abad pertama hijriyah atau ketika nabi masih hidup.

7) Teori *Explosive Isnad*

Nabia Abbott menjelaskan bahwa teori *explosive isnad* atau ledakan sanad merupakan fenomena terjadinya periwayatan Hadis secara masif oleh para perawi Hadis pada abad ke-1 hingga ke-3 Hijriah. Dalam rantai periwayatan Hadis terdapat ribuan nama para sahabat dan tabi'in, di mana setiap dari mereka rata-rata meriwayatkan 2 hingga 5 Hadis. Kemudian Hadis tersebut ditransmisikan ke tabi'in, yang selanjutnya mentransmisikannya kepada tabi' al-tabi'in, dan seterusnya hingga mencapai 4 hingga 8 generasi di bawahnya. Dengan demikian, terdapat banyak perawi Hadis yang terlibat dalam proses periwayatan Hadis tersebut. Contoh yang diberikan oleh Nabia adalah tentang cara meriwayatkan Hadis yang terus dilakukan mulai dari masa al-Zuhri hingga masa Ahmad bin Hambal. Dengan menggunakan perhitungan deret geometri antara masa al-Zuhri dan Ibn Hambal, dapat dihitung bahwa terdapat sekitar 16 hingga 256 jalur dalam meriwayatkan Hadis tersebut.

Dalam konteks ini, hipotesis Nabia diperluas untuk mencakup generasi ke-10. Dengan demikian, kemungkinan terdapat sekitar 10 persen dari 256, 512, dan 1024 jalur periwayatan pada masa Ibn Hambal dan dua generasi setelahnya, yaitu sekitar 26, 51, dan 102 jalur periwayatan secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan reliabilitas atau keandalan transmisi periwayatan Hadis dari masa sahabat hingga pada masa kolektor Hadis.

“Using geometric progression, we find that one to two thousand Companions and senior Successors transmitting two to five traditions each would bring us well within the range of the total number of traditions credited to the exhaustive collections of the third century. Once it is realised that the isnad did, indeed, initiate a chain reaction that resulted in an explosive increase in the number of traditions, the huge numbers that are credited to Ibn Hanbal, Muslim and Bukhari seem not so fantastic after all”.

Dengan menggunakan deret pertumbuhan geometrik, maka akan ditemukan hingga sekitar 2 ribu nama para sahabat dan penerus senior yang mentransmisikan 2 sampai 5 Hadis dari masing-masing tersebut menunjukkan kepada kita keseluruhan jumlah Hadis yang termuat dalam koleksi Hadis pada abad ke 3 hijriah. Dari perkembangan tersebut dapat disadari bahwa isnad memang mulai tumbuh berantai yang menghasilkan ledakan peningkatan jumlah Hadis. dan dari sebagian besar isnad tersebut berasal dari Ibn Hambal, Muslim dan Bukhari.¹²⁹

8) *Isnad Family*

Teori *isnad family* terdiri dari dua jenis, yaitu *isnad family* dan *isnad Non-family*. *Isnad family* mengacu pada periwayatan Hadis yang melibatkan seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga atau keturunan dengan perawi sebelumnya. Biasanya, periwayatan ini dihubungkan dengan ayah atau kakek dari perawi sebelumnya menggunakan formula "*so-and-so*". Dalam *isnad family*, seringkali terdapat formula "*so-and-so*" yang menunjukkan bahwa ahli Hadis menyampaikan Hadis kepada seseorang yang memiliki hubungan darah dengannya atau kerabat dekatnya. Contohnya, Nafi' menyampaikan Hadis kepada Abdullah bin

¹²⁹ Ibid,

Umar yang merupakan budak karibnya (*mawāli*), dan Muhammad bin Sirin yang merupakan kerabat (*mawāli*), dari Anas bin Malik.

Periwayatan *isnad family* dimulai pada masa Sahabat dan berlanjut hingga tiga generasi setelahnya. Seperti contoh seorang ayah yang mentransmisikan Hadis kepada anaknya, dan seterusnya hingga mencapai generasi di bawahnya. Kadang-kadang, jalur *isnad family* dapat melompati satu generasi di bawahnya, seperti contoh seorang kakek yang mentransmisikan Hadis kepada cucunya. Selain itu, terdapat juga jalur periwayatan yang melibatkan keponakan laki-laki dalam mata rantai keluarga.¹³⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Nabia, *isnad family* dan *isnad non-family* adalah bentuk periwayatan Hadis yang disampaikan kepada seseorang secara khusus. Pertama, Hadis tersebut ditransmisikan dari ayah ke anaknya. Kedua, Hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur samping, misalnya Hadis yang ditransmisikan kepada keponakan. Ketiga, Hadis tersebut diriwayatkan kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan darah atau nasab, namun memiliki kedekatan khusus, seperti majikan yang meriwayatkan Hadis kepada budaknya, atau seorang guru yang menyampaikan Hadis kepada muridnya.¹³¹

¹³⁰Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II ...*, 36.

¹³¹Muh iqbal, dkk. "*Explosive Isnad dan Isnad Family...*", 75.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN NABIA ABBOTT

A. Struktur Epistemologi Studi Hadis Joseph Schacht.

1. Sumber Kajian, Metode dan Pendekatan

Sebagai seorang orientalis tentunya Joseph Schacht tidak melakukan sesuatu tanpa sebuah dasar yang kuat, metodologi-metodologi yang ia gunakan dalam sebuah penelitianpun tentunya mempunyai pondasi dan sesuai dengan bidang bagi risetnya. Pemikiran Schacht terkait Hadis sendiri mulai nampak ketika ia menyampaikan orasi ilmiahnya pada kongres orientalis ke-21 di Paris dengan judul "*A revaluation of Islamic Traditions*". Pada awal isi dari makalahnya tersebut Schacht menyampaikan pernyataan bahwa pemahamannya tentang Hadis serta landasan berpikir yang ia gunakan sejalan dengan pendahulunya yaitu Ignaz Goldziher.

"One of these foundations, I may take it for granted, is Goldziher's discovery that the traditions from the Prophet and from his Companions do not contain more or less authentic information on the earliest period of Islam to which they claim to belong, but reflect opinions held during the first two and half centuries after the hijrah".¹³²

Selanjutnya, Schacht juga mengemukakan pemikiran tentang Hadis pada karyanya yang sangat monumental sehingga karya tersebut sampai saat ini masih

¹³²Joseph Schacht, "A Revaluation of Islamic Traditions" *Jurnal The Formation of The Classical Islamic Word*, Volume 28, Great Britain: Asgathe Publishing Limited, 2004, 27.

dijadikan rujukan atau kitab suci kedua oleh para orientalis, yang berjudul “*The Origin of Muhammadan Jurisprudence*” (1950) dan “*An Introduction to Islamic Law*” (1964). Buku “*The Origin*” tersebut merupakan karya yang dibangun atas gagasan dari para tokoh orientalis sebelumnya seperti Ignaz Goldziher, Gustav Weil pada abad ke XIX/XX dengan memusatkan fokus kajian pada sumber hukum Islam. Secara umum, dalam mengajukan bentuk kritik periwayatan Hadis Schacht sangat skeptis (*skeptical method*). bahkan, ia menyimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem isnad itu dikatakan otentik hanya sampai pada ulama abad ke 2, sedangkan rantai periwayatan ke atas sampai para sahabat hingga nabi adalah palsu (*not genuine*). Sehingga semua Hadis-Hadis nabi terutama yang berhubungan dengan hukum islam (*Islamic Law*) adalah rekayasa para ulama abad ke 2 dan 3 hijriah.¹³³

Menurut penelitian Mustafa Azami, dikatakan bahwa Schacht telah mempelajari tiga kitab, yaitu kitab *al-Muwatta'* karya Imām Mālik, kitab *al-Muwatta'* karya Imām Muhammad *as-Syaibānī*, dan kitab *al-Umm* karya Imām *as-Syāfi'*. Meskipun sebenarnya lebih tepat menyebut kitab-kitab tersebut sebagai kitab-kitab fiqh daripada kitab-kitab Hadis Schacht menganggap hasil kajiannya dapat diterapkan pada semua kitab Hadis. Seolah-olah tidak ada kitab khusus tentang Hadis dan seolah-olah tidak ada perbedaan antara sifat kitab fiqh dan kitab Hadis.¹³⁴

¹³³Cahya Edi Setyawan, Studi Hadis: “Analisis terhadap Pemikiran Schacht dan Azami” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No.2 Desember 2016, 261

¹³⁴Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Kodifikasinya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 terjemah, Ali Mustafa ya'kub), 538-539

Penelitian yang dilakukan Joseph Schacht memang berfokus pada hukum Islam dan ia lebih banyak berkecimpung di bidang tersebut. Oleh karena itu, Schacht lebih sering merujuk sumber-sumber dari kitab-kitab fiqih daripada kitab-kitab Hadis. Hal ini tidak aneh, karena seperti para peneliti lain yang memiliki spesialisasi di satu bidang tertentu, mereka akan lebih sering menggunakan data yang mereka kuasai dalam analisis mereka. Namun, ini tidak berlaku jika ada lintas disiplin ilmu. Ketika melakukan penelitian di bidang Hadis sumber yang dirujuk haruslah kitab-kitab Hadis karena relevansi harus diprioritaskan. Namun, Joseph Schacht sepertinya sengaja atau memiliki alasan lainnya untuk hanya merujuk sumber-sumber dari kitab-kitab yang lebih berkaitan dengan fiqih daripada Hadis.

Dalam pendekatannya Joseph Schacht menggunakan metode historis-filologis dalam penelitiannya tentang kritik Hadis. Pendekatan ini fokus pada sejarah kemunculan kitab-kitab kanonik dan metode filologis dengan mencari data yang terkodifikasi pada saat itu. Schacht mengkritik Hadis karena menurutnya pada masa sebelumnya Hadis belum terkodifikasi dengan baik dan merupakan buatan para sarjana abad kedua dan ketiga Hijriah. Selain itu, Schacht juga menuduh bahwa sanad-sanad Hadis palsu dibuat oleh para periwayat untuk mengaitkannya dengan Nabi Muhammad.¹³⁵

Menurut Prof. Dr. Musthafa Azami, tesis utama dari Schacht bergantung pada penggunaan konsep sunnah, dan secara singkat Schacht mempercayai bahwa:

¹³⁵Muhammad Idris Mas'udi, "Kritik atas Proyek Kritik Hadis Joseph Schacht", (Dalam Kajian Orientalis Terhadap al Qur'an dan Hadis, Editor: M. Anwar Syarifuddin), 132

- a. Konsep awal dari Sunnah adalah kebiasaan atau praktik yang diterima secara luas, dan disebut sebagai "tradisi yang hidup".
- b. Pada awalnya, konsep sunnah Nabi relatif terlambat ditemukan, diciptakan oleh orang-orang Irak pada sekitar abad kedua setelah kelahiran Nabi Muhammad.
- c. Penggunaan istilah "Sunnah Nabi" tidak mengacu pada sunnah yang sebenarnya provinsi dari Nabi Muhammad, hanya berupa tradisi yang masih ada dari madzhab yang diterapkan dan digambarkan sebagai berasal dari perkataan Nabi Muhammad.¹³⁶

Dalam memeriksa dan mengevaluasi teks Hadis Schacht memilih beberapa teks Hadis dalam kitab al-Maghazi karya Musa bin 'Uqbah al-Asadi. Seperti yang dikutip oleh Prof. Dr. Azamî dalam buku berjudul "*Naqd al-Hadîts 'Inda al-Muhadditsin*", ia menjelaskan empat contoh teks Hadis yang dikritik oleh Schacht, kemudian ia menganalisis dan mengkritik kritik tersebut dari sudut pandang Schacht. Schacht mengeluarkan kritik terhadap beberapa Hadis yang terdapat dalam kitab al-Maghazi karya Musa bin 'Uqbah. Ia menyatakan bahwa penulis kitab, Musa bin 'Uqbah, mengklaim bahwa sumber Hadis-Hadis tersebut berasal dari al-Zuhri. Namun, ada beberapa Hadis seperti Hadis nomor 8, 9, 10, dan 12, yang berasal dari sumber selain al-Zuhri. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa Hadis-Hadis tersebut adalah tambahan dari aslinya.

¹³⁶D.S Morgoliouth, *The Early Development of Muhammedanism*. (Lodon: Cornell University Library, 2009) 70.

Schacht menilai salah satu Hadis dalam kitab al-Maghazi, yaitu Hadis nomor 9 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

قال موسى قال سالم بن عبدالله بن عمر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثنى فاطمة رضي الله عنهما¹³⁷

Musa berkata, Salim bin Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW tidak mengecualikan Fatimah Ra, dalam masalah hukum pidana.

Menurut Schacht, hal ini dinilai sebagai pengingkaran terhadap keistimewaan keluarga Nabi saw. dan bertentangan dengan keyakinan Alawiyyin akan adanya keistimewaan keluarga Alawiyyin dalam masalah pidana. Di lain pihak, Schacht tidak memahami maksud dari Hadis tersebut. Hadis tersebut sebenarnya tidak terkait dengan hukum pidana, melainkan merupakan bagian lanjutan dari Hadis nomor 8. Schacht sendiri melakukan kesalahan dengan menganggap Hadis ini berdiri sendiri dan tanpa melakukan investigasi lebih lanjut, ia salah memahaminya.¹³⁸

2. Asumsi Dasar

Joseph Schacht menunjukkan dedikasinya dalam melakukan evaluasi terhadap Hadis dengan tidak hanya terfokus pada analisis teksnya saja, tetapi juga berinvestasi lebih banyak waktu untuk mempelajari dan menciptakan teori baru dalam studi kritik sumber Hadis. Hasil dari usaha dan pengorbanan Joseph Schacht dalam melakukan kajian sumber Hadis adalah penemuannya teori Hadis yang dikenal sebagai proyeksi ke belakang (*projecting back*). Teori ini menyatakan

¹³⁷Mu>sa ibn Uqaibah, al-H{adi>th Muntakhabat min Magha>zi> Mu>sa ibn Uqaibah Vol 1 (Da>r Ibn Hazim: Mu'assasah Riya>n), 77.

¹³⁸Mustafa al-azami, *Naqd al-Hadis 'Inda al-Muhaditsin* (Riyadh: Maktabah al-Immariyyah, cet2, 1982) 137

bahwa Hadis adalah pernyataan orang-orang pada abad pertama dan kedua hijriah yang kemudian diteruskan ke sahabat dan kemudian kepada Rasulullah Saw.

Sebelum mengkritik Hadis, Schacht memperkenalkan konsep awal tentang sunnah. Menurutnya, pada awalnya sunnah dalam konsep Islam lebih berkaitan dengan politik daripada hukum. Sunnah ini menunjukkan kebijakan dan administrasi khalifah. Persoalan mengenai apakah tindakan administratif Abu Bakar dan Umar harus dianggap sebagai preseden yang mengikat muncul setelah penunjukan Umar, dan ketidakpuasan terhadap khalifah ketiga, Usman bin Affan. Ketidakpuasan ini berujung pada pembunuhannya pada tahun 35 H/655 M. Usman dituduh menyimpang dari kebijakan khalifah sebelumnya dan secara implisit menyimpang dari al-Qur'an.

Dalam kaitannya dengan sunnah nabi, Schacht memulai diskusinya dengan mengungkapkan konsep awal yang berhubungan dengan sunnah. Ia menyatakan bahwa pada awalnya, sunnah dalam islam memiliki konotasi politik lebih besar daripada konotasi hukum, yaitu sebagai panduan bagi tindakan administratif khalifah. Pertanyaan tentang apakah tindakan administratif khalifah seperti Abu Bakr dan Umar harus diterima sebagai preseden yang mengikat muncul saat pemilihan Umar sebagai khalifah dan ketidakpuasan terhadap khalifah ketiga, Usman bin Affan. Ini mengarah pada pembunuhannya pada tahun 35 H/655 M karena dituduh menyimpang dari kebijakan sebelumnya dan implicit dari Al-Qur'an.

Dalam konteks ini, konsep awal mengenai Hadis dikemukakan oleh Schacht sebelum ia mengkritiknya. Menurutnya, pada awalnya, konsep sunnah dalam Islam

lebih berkonotasi politik daripada hukum, dan menggambarkan kebijakan dan administrasi Khalifah. Persoalan apakah tindakan administratif Khalifah Abu Bakar dan Umar harus dianggap sebagai preseden yang mengikat muncul setelah penunjukan Umar dan ketidakpuasan terhadap Khalifah ketiga, Usman bin Affan, yang akhirnya dibunuh pada tahun 35 H/655 M karena dituduh menyimpang dari kebijakan khalifah sebelumnya dan secara implisit menyimpang dari Al-Qur'an.

Pada saat itu, konsep sunnah nabi belum dianggap sebagai aturan positif, namun memberikan garis besar doktrin antara sunnah Abu Bakar dan Umar dengan Al-Qur'an. Bukti awal penggunaan istilah sunnah nabi ditemukan pada surat Abd bin Ibad, seorang pemimpin Khawarij yang menulis kepada Khalifah dinasti Umayyah, Abd Malik pada sekitar tahun 76 H/695 M. Istilah yang sama dengan konotasi teologis, disertai contoh teguran, juga ditemukan dalam risalah Hasan al-Bashri yang ditujukan kepada Khalifah Abd Malik. Konsep sunnah seperti ini kemudian diperkenalkan ke dalam teori hukum Islam yang diyakini muncul pada abad pertama hijriyah oleh para ulama di Irak.¹³⁹

Teori *projecting back* adalah kesimpulan yang dibuat oleh Schacht berdasarkan premis yang ia buat tentang awal mula hukum Islam. Premis tersebut adalah bahwa hukum Islam belum ada pada masa al-Sya'bi (110 H). Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa apabila ditemukan Hadis-Hadis yang terkait dengan hukum Islam, maka Hadis-Hadis tersebut dibuat oleh orang-orang setelah al-Sya'bi. Schacht mengatakan bahwa hukum Islam baru dikenal setelah terbentuknya institusi peradilan dan adanya penunjukan Qadi atau hakim Islam

¹³⁹Joseph Schacht, *Introduction to Islam Law...*, 30-31

pada akhir abad pertama Hijriah. Qadi ditunjuk dari kalangan orang-orang yang taat beragama dan karena jumlah mereka semakin banyak, mereka kemudian membentuk kelompok ahli fiqih klasik. Menurut Schacht, kelompok inilah yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang kemudian diklaim sebagai Hadis Nabi.¹⁴⁰

Ada pernyataan lain dari Schacht yang sering disorot dan dikaitkan dengan teori "*projecting back*" nya yakni:

*The isnad were often put together very carelessly. Any typical representative, the group whose doctrine was to be projected back on to an ancient authority could be chosen at random and put into the isnad. When other considerations exclude the possibility of the transmission of a genuine old doctrine by several persons.*¹⁴¹

Menurut Schacht, selama ini, pengaitan tradisi seorang periwayat biasanya dilakukan secara acak. Beberapa aliran dalam Islam, seperti aliran ahli fiqih dan ahli Hadis memproyeksikan doktrin mereka pada zaman sebelumnya dengan cara memilih orang terkenal dan menempatkannya secara random untuk memperkuat legitimasi pernyataan yang dikeluarkan. Atas dasar spekulasi inilah, Schacht merasa ragu terhadap kebenaran Hadis. Banyak dari keberadaan Hadis yang diyakini oleh umat Islam sebagai sumber hukum, menurut Schacht, hanyalah palsu dan merupakan rekayasa semata.

Sejalan dengan teori *projecting back*, adalah teori *argumenta e silentio*. Dalam teori *projecting back* Hadis Nabi adalah hanya fatwa dan pendapat dari para fuqaha pada abad ke-2 Hijriah yang kemudian dikaitkan dengan generasi sebelumnya hingga Nabi. Berdasarkan teori ini, Hadis-Hadis baru muncul pada

¹⁴⁰Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan...*,149.

¹⁴¹Ibid.

abad ke-2 atau ke-3 Hijriah dan tidak ada pada masa Nabi dan sahabat, yang berasal dari pendapat-pendapat para ulama dan ahli fiqih di antara tabi'in. Jika Hadis sudah ada pada masa Nabi, pasti akan digunakan dalam diskusi atau sebagai hujjah pada waktu itu. Namun, faktanya pada masa itu hal itu tidak terjadi. Secara umum, teori *argumenta e silentio* ini adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa Hadis yang dikatakan sah harus dikenal pada masa nabi dan sahabat, dan banyak diriwayatkan pada masa tabi'in melalui narator yang sama. Jika sebuah Hadis tidak dikenal pada masa nabi dan sahabat, maka dianggap tidak benar-benar ada. Hadis yang tidak pernah dibahas oleh nabi dan para sahabat serta ahli fiqih tabi'in juga dianggap tidak ada. Dan jika sebuah Hadis diriwayatkan dengan sanad yang kurang jelas, tapi kemudian diriwayatkan dengan sanad yang lebih jelas, maka Hadis tersebut dinilai palsu. Dalam teori *argumenta e silentio* dapat disusun dengan asumsi berikut ini:

- a. Jika seorang perawi tidak memperhatikan adanya sebuah Hadis pada suatu waktu dan gagal menyebutkannya, maka dapat dikatakan bahwa Hadis tersebut tidak pernah ada.
- b. Jika ada sebuah Hadis yang diceritakan oleh ulama atau perawi yang datang kemudian dan perawi sebelumnya tidak pernah menggunakannya, maka dapat dipastikan bahwa Hadis tersebut tidak ada.
- c. Jika sebuah Hadis ditemukan pertama kali tanpa sanad yang lengkap dan kemudian ditulis dengan sanad yang lengkap, maka sanad tersebut diduga sebagai pemalsuan.
- d. Untuk memastikan kebenaran dari adanya Hadis cukup dengan menunjukkan bahwa Hadis tersebut tidak pernah digunakan sebagai dasar dalam diskusi

fuqaha. Ini menunjukkan bahwa jika Hadis tersebut ada, pasti akan dijadikan sebagai acuan.¹⁴²

B. Struktur Epistemologi Studi Hadis Nabia Abbott

1. Sumber Kajian, Metode dan Pendekatan

Melalui kontribusinya dalam dunia intelektual, Nabia merupakan nama yang patut diperhitungkan. Keseriusannya dalam bidang ini menjadikannya sebagai wanita yang penting dalam dunia orientalis dan ia mencatat beberapa prestasi yang luar biasa sebagai pelopor bagi banyak wanita di wilayah Timur Tengah Islam. Pada tahun 1950, Wael B. Hallaq mengakui upayanya dalam menolak pendapat Joseph Schacht tentang Hadis dan membuktikan keakuratan pemikirannya, yang memberikan perbedaan pandangan antara Nabia dan Joseph Schacht.¹⁴³

Menurut Nabia, hanya sebagian kecil Hadis yang telah ditulis selama masa hidup Nabi Muhammad, dan praktik penulisan Hadis berkembang dengan pesat setelah beliau meninggal dunia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Herbert Berg juga setuju dengan pandangan Nabia tentang masa awal dan perkembangan praktik penulisan Hadis dalam Islam. Menurut Berg, Nabia merujuk pada masa awal ketika para sahabat Nabi memelihara kumpulan Hadis, sementara "keberlangsungan" yang Nabia contohkan merujuk pada mayoritas Hadis yang telah diriwayatkan dalam bentuk tertulis, selain dalam bentuk lisan, dan akhirnya

¹⁴²Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 189.

¹⁴³Arofatul Muawanah, "Relasi Pemikiran Nabia Abbott dan Ignaz Goldziher dalam Studi Hadis" *Islamica Inside Jurnal Keislaman dan humaniora*, Volume 3, No. 2, Desember 2017, 151.

dikumpulkan dalam kitab-kitab resmi. Nabia menegaskan bahwa keotentikan penulisan Hadis tersebut pasti diperiksa dalam proses transmisi.¹⁴⁴

Menurut Nabia, koleksi Hadis mulai berkembang sejak masa Nabi melalui orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat. Setelah Nabi wafat, banyak sahabat yang mengumpulkan dan menyebarkan Hadis baik untuk dikoleksi secara pribadi maupun sebagai pedoman umum. Upaya sahabat untuk menuliskan Hadis terhambat oleh larangan Khalifah Umar ibn Khatab (13-24 H / 634-644 M), yang khawatir Hadis akan dicampuradukkan dengan Al-Qur'an. Bahkan, Abu Hurairah melaporkan bahwa selama hidup Umar, tidak ada yang berani mengatakan "Rasul bersabda..." karena takut akan dihukum oleh Umar jika melanggar perintahnya. Namun, anak Umar, Abdullah ibn Umar, yang pada awalnya menentang penulisan Hadis sesuai perintah ayahnya, akhirnya menyetujui penulisan Hadis.¹⁴⁵

Dalam penelitiannya terhadap Hadis, Nabia menggunakan metode historis yang terlihat dalam teori-teori yang dikembangkannya, seperti *Explosive Isnad* dan *Isnad Family* dan *Non-Family*. Metode ini digunakan karena Nabia menganalisis secara besar-besaran skenario periwayatan yang dilakukan oleh banyak periwayat Hadis dari abad pertama hingga ketiga Hijriah. Dari analisis tersebut, Nabia menyimpulkan bahwa sekitar satu hingga dua ribu sahabat dan tabi'in terlibat dalam periwayatan Hadis, dan rata-rata masing-masing periwayat meriwayatkan 2 hingga

¹⁴⁴Heberg Berg, *The development of exegesis in Early Islam* (English: Routledge 17 Desember 2009), 18.

¹⁴⁵Nabia Abbott, "Hadith Literatur II: Collection and Transmission of hadith" in Beeston, A.F.L., T.M Johnstone, R.B Serjeant and G.R Smith (ed), *Arabic Literature to The and of The Umayyad Period* (Siedney, Australia: Cambridge University Press, 1983), 289.

5 Hadis. Hal ini menunjukkan perkiraan jumlah Hadis yang diterima pada abad ketiga Hijriah.¹⁴⁶

Dalam melakukan Kajian terhadap Hadis Nabia menemukan adanya kumpulan Hadis-Hadis yang tertulis dalam 14 dokumen. Ia menganggap bahwa keunggulan dari dokumen tersebut adalah penggunaan format buku dengan banyak halaman serta penyusunannya yang cermat dan berfokus pada kejujuran beberapa sarjana dan salinan permanen. Kumpulan Hadis yang terdapat dalam dokumen tersebut, bukan hanya memuat matannya, tetapi juga dilengkapi dengan isnad. Oleh karena itu, menurut Nabia, hal ini sangat berguna untuk mencari tahu asal-usul dan penyeleksian sunnah serta pengumpulan standar tafsir abad ke-2 dan ke-3.

Menurut Nabia, terdapat beberapa isnad Hadis yang lengkap dan beberapa isnad lainnya yang tidak lengkap. Hadis dengan isnad yang cacat biasanya digunakan untuk masalah yang dianggap biasa dan sunat, tetapi meskipun demikian, Hadis tersebut masih dapat membantu memperbaiki amalan agama seperti dzikir dan ibadah fardu lainnya. Keberadaan isnad Hadis muncul sejak awal dan telah ditegaskan oleh para perawi Hadis, baik yang terkenal maupun yang tidak dikenal dan tidak jelas asal-usul keluarganya. Menurut Nabia, keberadaan Hadis dalam dokumen tersebut mencerminkan perkembangan penting Hadis yang terjadi selama abad ke-2 di Irak di bawah kepemimpinan Abu Hanifah dan di Madinah di bawah kepemimpinan Malik Ibnu Abbas.

Enam dari tiga belas kumpulan Hadis tersebut, yaitu karya Abu Salih Abd al-Ghaffar ibn Da'ud al-Harrani, karya Rishdin ibn Sa'd, karya Abu Salih Abd al-

¹⁴⁶Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II...*,72.

Ghaffar ibn Da'ud al-Harrani, karya Baqiyah ibn al-Walid, karya Asad ibn Musa, dan karya Ali ibn Ma'bad (adik), mewakili tipe-tipe tahap muncul dari kumpulan Hadis yang belum teratur dan digunakan secara luas oleh para ahli Hadis. Lima dokumen lainnya, yaitu Muwatta karya Malik ibn Anas, karya Qutaibah ibn Sa'id, karya Fadl ibn Ghinm, karya Fada'il al-Ansar, dan karya Ali ibn Ma'bad (kakak), disusun berdasarkan pokok bahasan yang sama. Sementara yang lainnya yakni karya Ibn Shihab al-Zuhri dan karya Yahya ibn Sa'id al-Ansari, memperlihatkan tipe-tipe musnad dengan menelusuri tabi'annya. Adapun 14 dokumen tersebut adalah:

- a. Dokumen *Wuju>h wa al-Naza>ir*, karya Muqatil ibn Sulaiman
- b. Dokumen *Muwat}t}a*, karya Malik ibn Anas
- c. Dokumen karya Qutaibah ibn Sa'ad
- d. Dokumen karya Fadl ibn Ghanim
- e. Dokumen karya Abu Shalih ibn al-Ghafar ibn Daud al-Harrani
- f. Dokumen karya Ibn Shihab al-Zuhri
- g. Dokumen karya Yahya ibn Sa'id al-Ansari
- h. Dokumen karya Rashidin ibn Sa'd
- i. Dokumen karya Abu Shalih ibn al-Ghafar ibn Daud al-Harrani
- j. Dokumen karya Baqiyah ibn al-Walid
- k. Dokumen karya Asad ibn Musa
- l. Dokumen karya Fada'il al-Ansar
- m. Dokumen karya Ali ibn Ma'bad ibn Saddad

n. Dokumen karya Ali ibn Ma'bad ibn Nuh¹⁴⁷

Secara umum, banyak orientalis yang menolak atau meragukan kebenaran Hadis tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap data sejarah yang ada. Hal ini menyebabkan mereka cenderung meminterpretasikan Hadis dengan distorsi. Dalam hal ini, sebagai tokoh orientalis, Nabia tidak lupa untuk mempertimbangkan bukti-bukti otentik seperti literatur-literatur klasik yang ditinggalkan oleh ulama Muslim sebagai sumber untuk memperkuat argumennya tentang biografi, sejarah, dan Rijal al-Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki sikap jujur dan objektif dalam melakukan penelitiannya. Beberapa referensi yang digunakan Nabia dalam penelitiannya adalah:

- a. *Taqyid al-Ilmi* karya al-Khatib al-Baghdadi
- b. *Jami' al-Bayan al-Ilmi*, karya Yusuf ibn 'Abd Allah Ibn 'Abd al-Bar
- c. *Tarikh al-Islam*, karya Muhammad bin Ahmad al-Zahabi
- d. *Al-Kifa'iyah Fi Ilmi al-Riwayah* karya al-Khatib al-Baghdadi
- e. *Al-Makhdhal ila Usul al-Hadis* Hakim al-Nisyapuri
- f. *Ma'rifat 'Ulu' al-Hadis* karya Muhammad Ibn Abdullah al-Hakim
- g. *Taqdim al-Ma'rifah li K, al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Ibn Hatim al-Razi
- h. *Tarikh Bagdad* karya Al-Khatib al-Baghdadi
- i. *Kutubussittah* karya (Bukhari, Muslim, Nasa'i, Turmuzi, Daud, Ibn Hambal)¹⁴⁸

¹⁴⁷Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II...*, 628.

¹⁴⁸Luthfi Nur Afidah, *Otentitas Hadis Perspektif Nabia Abbott*, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008) 110

Konsep teori Nabia tentang *explosive isnad* mendapat dukungan dari Azami dengan memberikan contoh yang tertuang pada hadis:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزِّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ، فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَرِحَ بِصَوْمِهِ"¹⁴⁹

Telah menceritakan kepada kami Ru'uh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepada kami 'Ata dari Abu Salih Az-Zayyat, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Aku yang akan membalasnya. Dan demi Dzat yang jiwaku ada dalam genggamannya, pada hari kiamat kelak bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih harum dari harum kesturi. Dan puasa adalah tameng, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan; jika tiba waktu berbuka ia bahagia dan jika berjumpa dengan Allah 'Azza wa Jalla ia bahagia dengan amal puasanya."

Abu Hurairah memiliki sebelas murid yang meriwayatkan hadis ini, dan beberapa dari mereka meriwayatkan seluruh hadis sementara yang lainnya hanya sebagiannya saja. Keseluruhan, terdapat dua puluh dua perawi yang meriwayatkan hadis ini, dengan sembilan perawi berasal dari Madinah, satu perawi berasal dari Makkah, empat perawi berasal dari Kufah, lima perawi berasal dari Bashrah, dan masing-masing satu perawi berasal dari Wasit, Hijaz, dan Khurasan.

Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan, yaitu tidak semua perawi dari Madinah, Bashrah, atau Kufah berasal dari satu guru yang sama. Dari sembilan perawi yang berasal dari Madinah, mereka memperoleh hadis tersebut dari tujuh guru yang berbeda-beda di Madinah. Sedangkan dari lima perawi yang berasal dari

¹⁴⁹Abu> Abdulla>h Ah{mad, Musnad Ima>m Ah{mad bin H{ambal Vol 16 (Mu'assasah al-Risa>lah) 407.

Bashrah, tiga di antaranya menerima hadis tersebut dari seorang guru di Bashrah, satu di antaranya menerima dari seorang guru di Madinah, dan seorang lagi menerima dari seorang guru lain yang juga berasal dari Madinah.

Lima murid Abu Hurayrah memiliki lebih dari satu murid yang meriwayatkan hadis darinya. Dari kelima murid tersebut, dua orang berasal dari Madinah, satu orang dari Mekkah, dan tiga orang lainnya dari Kufah, Bashrah, dan wilayah lain yang tidak diketahui. Ibnu al-Musayyab al-Madani memiliki empat murid yang meriwayatkan hadis darinya, dengan dua orang dari Madinah, satu orang dari Kufah, dan satu orang dari Bashrah. Al-Makburi memiliki dua murid yang meriwayatkan hadis darinya, dengan satu orang dari Madinah dan satu orang dari Hijaz dengan tempat tinggal asli yang tidak diketahui. Muhammad b. Ziyād al-Madani memiliki tiga murid, dengan satu orang dari Bashrah, satu orang dari Wasit, dan satu orang lagi dari Khurasan. Sedangkan Ibnu Sirin al-Bashri memiliki tiga murid, semuanya berasal dari Bashrah.¹⁵⁰

Jika kita meneliti penyebaran sanad pada akhir abad ketiga Hijriyah, kita dapat mengetahui bahwa para perawi hadis tersebut tinggal di lokasi yang saling berjauhan. Setidaknya, terdapat tujuh sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi saw. Jika kita menambahkan para perawi dari jalur Abu Hurairah, maka jumlah perawi hadis ini akan semakin banyak. Hadis versi Abu Hurairah ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hanbal sebanyak minimal dua puluh empat kali. Selain itu, hadis tersebut tersimpan dalam berbagai naskah seperti Naskah Waqi' dari A'masy

¹⁵⁰Ali Masrur, "Nabia Abbott Tentang Pertumbuhan *Isnad* dan Perawayatan Hadis Secara Tertulis" *Jurnal Wawasan*, Vol. 33, No. 01, 2010, 17.

(w. 148), Naskah Ibnu Jurayj (w. 150), dan Naskah Ibrahim b. Thahman (w. 168), yang semuanya meriwayatkan hadis tersebut dari murid-murid Abu Hurairah. Hadis ini juga ditemukan dalam sumber-sumber dari kalangan Syiah, Zaidiyah, Abadiyah, dan lain-lain¹⁵¹. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa isnad atau jalur transmisi hadis yang berasal dari Nabi dan para sahabat mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Asumsi Dasar

Nabia mengakui keberadaan Hadis pada masa hidup Nabi Muhammad, berbeda dengan para orientalis lain seperti Joseph Schacht. Meskipun pada saat itu penulisan Hadis masih dilakukan secara terbatas, Nabia percaya bahwa beberapa sahabat telah mendokumentasikannya melalui tulisan. Meskipun Hadis lebih sering disampaikan secara lisan, kegiatan periwayatan ini terus berlangsung bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nabia percaya bahwa Hadis berkembang dan tersebar di berbagai kalangan pada masa itu, sehingga keberadaannya dapat digunakan untuk melacak perkembangan Islam dan kebudayaannya. Karena Hadis merekam aktivitas Muhammad, para sahabat sangat antusias dalam menulis dan meriwayatkannya. Antusiasme ini berlanjut bahkan setelah wafatnya Muhammad, sampai pada saat 'Umar I mengeluarkan larangan dan hukuman yang berat bagi siapa saja yang mencoba menulis atau mengumpulkan Hadis.¹⁵²

Larangan yang dikeluarkan oleh Umar I terkait penulisan Hadis didasarkan pada kekhawatiran bahwa praktik tersebut akan mengganggu perhatian para sahabat

¹⁵¹Ibid 18

¹⁵²Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II...*, 7.

terhadap al-Qur'an yang belum familiar di daerah-daerah baru yang ditaklukan oleh pasukan Islam pada saat itu. Selain itu, Umar I juga mempertimbangkan bahwa penulisan dan penyusunan al-Qur'an menjadi mushaf yang utuh belum distandardisasi. Oleh karena itu, Umar I memastikan bahwa perhatian para sahabat lebih difokuskan pada memahami dan mempelajari al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam pada saat itu. Meskipun demikian, praktik penulisan Hadis terus berlanjut meskipun dalam skala yang lebih kecil setelah larangan tersebut dikeluarkan.

Nabia menilai bahwa kekhawatiran 'Umar I tentang potensi bahaya dari semangat sahabat untuk menulis dan meriwayatkan Hadis tidaklah tanpa dasar yang mendasar. Menurutnya, 'Umar I memberikan instruksi dan ultimatum kepada para sahabat untuk mengutamakan penulisan dan pembukuan Al Quran daripada Hadis, agar perhatian dan konsentrasi para sahabat pada al-Qur'an tidak berkurang. Walaupun 'Umar I melarang dan memberikan hukuman kepada sahabat yang menulis dan meriwayatkan Hadis, keputusan ini hanya didukung oleh sebagian kecil sahabat pada masa itu. Beberapa sahabat seperti 'Abdullah ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Abu Sa'id al-Khudri menentang gerakan penulisan Hadis, tetapi ada juga yang secara diam-diam menyuruh untuk menulis Hadis seperti 'Abdullah ibn 'Umar. Namun, ada pula sahabat yang awalnya menolak keputusan 'Umar I, tetapi pada akhirnya menghancurkan naskah-naskah yang telah mereka tulis ketika mendekati wafat, seperti Abu Darda' di Suriah dan Abidah ibn Qais di Kufah. Mereka melakukannya agar naskah-naskah tersebut tidak disalahgunakan setelah mereka meninggal.

. Nabia juga menunjukkan bahwa meskipun ada larangan dari 'Umar I terhadap penulisan dan pembukuan Hadis, praktik tersebut tidak sepenuhnya dihentikan. Sebagai contoh, riwayat al-Zuhri dari Abu Hurairah menyatakan bahwa selama masa pemerintahan 'Umar I, orang-orang takut untuk meriwayatkan Hadis tidak sepenuhnya menghentikan praktik penulisan dan pembukuan Hadis, karena praktik tersebut masih berlangsung, meskipun dalam skala yang lebih kecil.¹⁵³

Terdapat beberapa sahabat yang melanggar keputusan 'Umar I dengan menyimpan dan menuliskan Hadis secara diam-diam. Beberapa alasan yang menyebabkan tindakan tersebut adalah keinginan untuk menghafal dan menyimpan Hadis untuk diri sendiri, memiliki kitab tafsir, atau memiliki ambisi untuk mengoleksi Hadis. Ada juga sahabat yang menyimpan duplikat manuskrip Hadis sementara yang lain sengaja menyimpan manuskrip Hadis gurunya atau ayahnya. Meskipun 'Umar I mengancam akan memberikan hukuman, tindakan tersebut tidak membatasi dan mencegah para sahabat dalam merekam dan menyimpan Hadis.¹⁵⁴

Nabia menyatakan bahwa pada masa hidup Nabi Muhammad, Hadis sudah ditulis bahkan meskipun berkembang melalui cara oral dan tulisan. Setelah Nabi Muhammad wafat, penulisan Hadis hanya dilakukan oleh beberapa sahabat. Beberapa di antara mereka mendukung penulisan Hadis untuk memastikan keaslian dan kebenaran Hadis, sementara yang lain tidak menulis Hadis karena khawatir akan disalahgunakan di masa depan. Oleh karena itu, pada masa kepemimpinan

¹⁵³Ibid. 10-11.

¹⁵⁴Ibid. 11.

sahabat besar, terjadi *taqlid al-riwayah*, yang artinya penyerahan urusan penulisan Hadis kepada para perawi yang dapat dipercaya dan kompeten. Pada masa itu, istilah lain yang dikenal adalah *al-tathabbut fi al-riwayah*, yang mengacu pada penekanan terhadap keakuratan dan kecermatan para perawi dalam meriwayatkan Hadis agar Hadis yang disampaikan dapat diandalkan sebagai sumber hukum Islam yang sah.¹⁵⁵

Kemudian, Nabia mengakui adanya praktik *isnad family* dalam penyebaran Hadis. *Isnad family* biasanya dimulai dari sahabat terkenal pada generasi awal, dan dilanjutkan oleh tiga generasi berikutnya. Namun, terkadang *isnad family* dapat melompati satu generasi. *Isnad family* juga dapat terbentuk ketika jalur penyebaran Hadis menyeberang secara horizontal melalui keponakan laki-laki atau seseorang yang memiliki kedekatan khusus dengan periwayatan Hadis tersebut.

Secara tidak langsung, *isnad family* mengimplikasikan bahwa kelanjutan penulisan periwayatan Hadis adalah tanggung jawab beberapa generasi di bawahnya. Hal ini menyebabkan banyak periwayat Hadis yang diakui keahliannya muncul dari ahli keluarga Hadis dan tercatat dalam kitab-kitab kanonik. Keberadaan *isnad family* menunjukkan bahwa periwayatan Hadis terus bersambung dan tidak terputus dari masa sahabat dan generasi selanjutnya. Ini memperkuat keyakinan bahwa apa yang diriwayatkan dari mereka terhubung langsung dengan Nabi Muhammad, sehingga meminimalkan kemungkinan pemalsuan Hadis. Dengan terlibatnya gerakan penulisan Hadis keberadaan *isnad family* menciptakan

¹⁵⁵Nu>r al Di>n 'Itr, *Manhaj al Naqd fi 'Ulu>m al H{adi>th*, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1981), 52

manuskrip Hadis dan mewarisi khazanah keilmuan bagi generasi selanjutnya. Teori *isnad family* ini membantu menunjukkan keaslian Hadis dan memberikan jaminan untuk dokumentasi Hadis yang berkelanjutan.¹⁵⁶

C. Analisis Komparatif Pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott.

Dalam studi Hadis Joseph Schacht dan Nabia Abbott memiliki pendekatan dan pemahaman yang berbeda. Joseph Schacht percaya bahwa Hadis adalah produk dari perkembangan hukum Islam, dan oleh karena itu, ia melihat Hadis sebagai sumber hukum Islam. Namun, Schacht sangat skeptis terhadap keandalan Hadis dan menganggap bahwa Hadis seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan politik yang berada di luar ajaran Islam asli. Dalam karyanya, "*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*" Schacht menunjukkan bagaimana asumsi-asumsi dan praktik-praktik keagamaan Arab pra-Islam mempengaruhi pengembangan hukum Islam, termasuk Hadis¹⁵⁷.

Sementara itu, Nabia Abbott melihat Hadis sebagai sumber sejarah tentang kehidupan dan ajaran nabi Muhammad. Ia percaya bahwa Hadis dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang ajaran Islam, terutama karena sumber-sumber lain seperti al-Qur'an terkadang memberikan gambaran yang singkat. Nabia juga berpendapat bahwa banyak Hadis dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik-praktik keagamaan dilakukan oleh orang-orang awal Islam, dan oleh karena itu dapat membantu kita memahami konteks sejarah dari perkembangan ajaran

¹⁵⁶Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 246.

¹⁵⁷Ahmad Isnaini, dkk. "Mustofa Azami's Criticism of Joseph Schacht Thoughts on Hadits", *Kalam* Volume 15, No. 01, 2021, 39.

Islam. Dalam analisis komparatif pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott dalam studi Hadis terlihat bahwa keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang peran Hadis sebagai sumber. Schacht cenderung skeptis dan memandang Hadis sebagai produk budaya Arab pra-Islam yang mempengaruhi pengembangan hukum Islam.

Sementara itu, Schacht mengartikan sunnah sebagai kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan agama dan hukum, yang telah berlangsung sebelum dan setelah Islam, berlangsung secara terus-menerus, dan dianggap sebagai warisan yang harus diikuti. Namun, pada awal abad kedua, istilah sunnah juga digunakan untuk mengatur administrasi pemerintahan dinasti Umayyah.¹⁵⁸ Di sisi lain, menurut Nabia, konsep sunnah lebih luas dan mencakup tiga aspek. Pertama, sunnah tidak hanya mencakup tindakan Nabi Muhammad, tetapi juga mencakup tindakan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Kedua, sunnah juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan praktik-praktik hukum. Ketiga, sunnah juga mencakup dokumen-dokumen pemerintah yang memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan untuk daerah atau provinsi yang baru ditaklukkan.¹⁵⁹

Dalam konteks pemikiran Schacht dan Nabia, keduanya sepakat bahwa kandungan Hadis tidak dapat dianggap sebagai wahyu yang berasal dari Allah. Schacht berpendapat bahwa Hadis merupakan hasil karya masyarakat pada abad pertama dan kedua Hijriyah yang mencerminkan refleksi tendensius dari

¹⁵⁸Ahmad Isnaini, dkk. "Mustofa Azami's Criticism of Joseph Schacht Thoughts on Hadits", *Kalam* Volume 15, No. 01, 2021, 39.

¹⁵⁹Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri Volume I...*, 7.

masyarakat baik secara individu maupun kelompok, sehingga Hadis cenderung penuh ambisi. Di sisi lain, Nabia juga tidak mempercayai bahwa Hadis adalah wahyu dari Allah. Namun, pernyataan Abbott yang menyebutkan bahwa Muhammad sebenarnya terpelajar dan mampu membaca dan menulis, tidak sejalan dengan keyakinan bahwa Hadis adalah wahyu dari Allah. Hal ini menyiratkan kemungkinan bahwa Hadis mungkin dibuat oleh Muhammad sebagai bagian dari karya ilmunya, karena ia termasuk ke dalam golongan terpelajar. Oleh karena itu, Hadis tidak dapat dianggap sebagai wahyu. Pernyataan Abbott yang mendukung hal ini dapat dibuktikan dari pernyataannya:

“A small group of adherents of the Arab monotheistic faith, some of whom fall into the Hanif category or who identify themselves as followers of Judaism or Christianity, usually have affinity for Hebrew, Syriac, or Arabic texts. Muhammad also considered himself a follower of the Hanif and stated that his inspiration came from their statements. He also mentions that Abraham was a good Muslim, and that he learned something from the "people of the book" and their Bible from Waraqah b. Naufal, a Bible reader. What is important to note are the Sabians and their books and the definition of s}ābī' as one who reads and writes scriptures, and the fact that Muhammad himself was the first person to be given the title s}ābī'. Although there is no agreement as to whether Muhammad was an educated person or not, there is evidence that he, like Aisha and Hafsyah, was able to read and perhaps also to write, at least while in Medina.”¹⁶⁰

Sebuah kelompok kecil dari pengikut keyakinan monotheis Arab, yang di antaranya termasuk dalam kategori Hanif atau yang menyatakan diri mereka sebagai pengikut agama Yahudi atau Kristen, biasanya memiliki keterkaitan dengan naskah-naskah Ibrani, Syriah, atau Arab. Muhammad juga menganggap dirinya

¹⁶⁰Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II...*, 7.

sebagai pengikut Hanif dan menyatakan bahwa inspirasinya berasal dari pernyataan-pernyataan mereka. Ia juga menyebutkan bahwa Abraham adalah seorang Muslim yang baik, dan bahwa ia mempelajari sesuatu dari "people of the book" (orang-orang yang memiliki kitab suci) dan Injil mereka dari Waraqah b. Naufal, seorang pembaca Injil. Yang penting untuk diperhatikan adalah Sabians dan kitab-kitab mereka serta definisi *s/ābī'* sebagai orang yang membaca dan menulis kitab, serta fakta bahwa Muhammad sendiri adalah orang pertama yang diberi gelar *s/ābī'*. Meskipun tidak ada kesepakatan mengenai apakah Muhammad adalah orang yang terpelajar atau tidak, namun ada bukti bahwa dia seperti Aisyah dan Hafsyah yang mampu membaca dan mungkin juga mampu menulis, setidaknya ketika berada di Madinah

Selanjutnya tentang kodifikasi Hadis Schacht dan Nabia memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Schacht bahwa kodifikasi Hadis terjadi pada masa pemerintahan Umayyah pada abad ke-2 Hijriah sebagai bagian dari upaya politik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Schacht berargumen bahwa kodifikasi Hadis bukanlah suatu proses yang alami atau otentik, melainkan merupakan upaya sadar untuk mengubah, menghilangkan, atau menambahkan Hadis yang ada agar sesuai dengan kepentingan politik Umayyah.

Sementara itu, Nabia Abbott menganggap bahwa Hadis sudah mulai dikumpulkan dan ditulis pada masa hidup Nabi Muhammad dan bahwa kodifikasi Hadis dimulai pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yang menjabat sebagai khalifah pada akhir abad pertama Hijriyah atau awal abad kedua Hijriyah. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai seorang penguasa yang sangat taat pada

agama Islam dan melakukan berbagai reformasi dalam pemerintahannya, termasuk upaya untuk menyebarkan Hadis secara luas dan memastikan keandalannya. Menurut Abbott, ini adalah awal dari proses kodifikasi Hadis yang kemudian terus berkembang dan diikuti oleh para ulama Islam di masa-masa berikutnya. Dalam hal ini, perbedaan pandangan Schacht dan Abbott terutama terletak pada tendensi dan cara terjadinya kodifikasi Hadis. Schacht menganggap bahwa kodifikasi Hadis terjadi secara sistematis dan sengaja untuk kepentingan politik, sedangkan Abbott berpendapat bahwa kodifikasi Hadis bukanlah sebuah konspirasi politik, melainkan sebuah upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk memastikan keandalan dan kesahihan Hadis sebagai sumber hukum Islam.

Dalam pendekatannya Joseph Schacht menggunakan metode historis-filologis dalam penelitiannya tentang kritik Hadis. Pendekatan ini fokus pada sejarah kemunculan kitab-kitab kanonik dan metode filologis dengan mencari data yang terkodifikasi pada saat itu. Schacht mengkritik Hadis karena menurutnya pada masa sebelumnya Hadis belum terkodifikasi dengan baik dan merupakan buatan para sarjana abad kedua dan ketiga Hijriah. Selain itu, Schacht juga menuduh bahwa sanad-sanad Hadis palsu dibuat oleh para periwayat untuk mengaitkannya dengan Nabi Muhammad.¹⁶¹

Menurut Prof. Dr. Musthafa Azami, tesis utama dari Schacht bergantung pada penggunaan konsep sunnah, dan secara singkat Schacht mempercayai bahwa:

¹⁶¹Muhammad Idris Mas'udi, "Kritik atas Proyek Kritik Hadis Joseph Schacht", (Dalam Kajian Orientalis Terhadap al Qur'an dan Hadis, Editor: M. Anwar Syarifuddin), 132

- d. Konsep awal dari Sunnah adalah kebiasaan atau praktik yang diterima secara luas, dan disebut sebagai "tradisi yang hidup".
- e. Pada awalnya, konsep sunnah Nabi relatif terlambat ditemukan, diciptakan oleh orang-orang Irak pada sekitar abad kedua setelah kelahiran Nabi Muhammad.
- f. Penggunaan istilah "Sunnah Nabi" tidak mengacu pada sunnah yang sebenarnya provinsi dari Nabi Muhammad, hanya berupa tradisi yang masih ada dari madzhab yang diterapkan dan digambarkan sebagai berasal dari perkataan Nabi Muhammad.¹⁶²

Sedangkan Nabia menggunakan metode historis yang terlihat dalam teori-teori yang dikembangkannya, seperti *Explosive Isnad* dan *Isnad Family* dan *Non-Family*. Metode ini digunakan karena Nabia menganalisis secara besar-besaran skenario periwayatan yang dilakukan oleh banyak periwayat Hadis dari abad pertama hingga ketiga Hijriah. Dari analisis tersebut, Nabia menyimpulkan bahwa sekitar satu hingga dua ribu sahabat dan tabi'in terlibat dalam periwayatan Hadis, dan rata-rata masing-masing periwayat meriwayatkan 2 hingga 5 Hadis. Hal ini menunjukkan perkiraan jumlah Hadis yang diterima pada abad ketiga Hijriah.¹⁶³

Dalam melakukan Kajian terhadap Hadis Nabia menemukan adanya kumpulan Hadis-Hadis yang tertulis dalam 14 dokumen. Ia menganggap bahwa keunggulan dari dokumen tersebut adalah penggunaan format buku dengan banyak halaman serta penyusunannya yang cermat dan berfokus pada kejujuran beberapa sarjana dan salinan permanen. Kumpulan Hadis yang terdapat dalam dokumen

¹⁶²D.S Morgoliouth, *The Early Development of Muhammedanism*. (Lodon: Cornell University Library, 2009) 70.

¹⁶³Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II...*, 72.

tersebut, bukan hanya memuat matannya, tetapi juga dilengkapi dengan isnad. Oleh karena itu, menurut Nabia, hal ini sangat berguna untuk mencari tahu asal-usul dan penyeleksian sunnah serta pengumpulan standar tafsir abad ke-2 dan ke-3.

Menurut Nabia, terdapat beberapa isnad Hadis yang lengkap dan beberapa isnad lainnya yang tidak lengkap. Hadis dengan isnad yang cacat biasanya digunakan untuk masalah yang dianggap biasa dan sunat, tetapi meskipun demikian, Hadis tersebut masih dapat membantu memperbaiki amalan agama seperti dzikir dan ibadah fardu lainnya. Keberadaan isnad Hadis muncul sejak awal dan telah ditegaskan oleh para perawi Hadis, baik yang terkenal maupun yang tidak dikenal dan tidak jelas asal-usul keluarganya. Menurut Nabia, keberadaan Hadis dalam dokumen tersebut mencerminkan perkembangan penting Hadis yang terjadi selama abad ke-2 di Irak di bawah kepemimpinan Abu Hanifah dan di Madinah di bawah kepemimpinan Malik Ibnu Abbas.

Enam dari tiga belas kumpulan Hadis tersebut, yaitu karya Abu Salih Abd al-Ghaffar ibn Da'ud al-Harrani, karya Rishdin ibn Sa'd, karya Abu Salih Abd al-Ghaffar ibn Da'ud al-Harrani, karya Baqiyah ibn al-Walid, karya Asad ibn Musa, dan karya Ali ibn Ma'bad (adik), mewakili tipe-tipe tahap muncul dari kumpulan Hadis yang belum teratur dan digunakan secara luas oleh para ahli Hadis. Lima dokumen lainnya, yaitu Muwatta karya Malik ibn Anas, karya Qutaibah ibn Sa'id, karya Fadl ibn Ghinm, karya Fada'il al-Ansar, dan karya Ali ibn Ma'bad (kakak), disusun berdasarkan pokok bahasan yang sama. Sementara yang lainnya yakni karya Ibn Shihab al-Zuhri dan karya Yahya ibn Sa'id al-Ansari, memperlihatkan

tipe-tipe musnad dengan menelusuri tabi'innya. Adapun 14 dokumen tersebut adalah:

- a. Dokumen *Wuju>h wa al-Naza>ir*, karya Muqatil ibn Sulaiman
- b. Dokumen *Muwat}t}a*, karya Malik ibn Anas
- c. Dokumen karya Qutaibah ibn Sa'ad
- d. Dokumen karya Fadl ibn Ghanim
- e. Dokumen karya Abu Shalih ibn al-Ghafar ibn Daud al-Harrani
- f. Dokumen karya Ibn Shihab al-Zuhri
- g. Dokumen karya Yahya ibn Sa'id al-Ansari
- h. Dokumen karya Rashidin ibn Sa'd
- i. Dokumen karya Abu Shalih ibn al-Ghafar ibn Daud al-Harrani
- j. Dokumen karya Baqiyah ibn al-Walid
- k. Dokumen karya Asad ibn Musa
- l. Dokumen karya Fada'il al-Ansar
- m. Dokumen karya Ali ibn Ma'bad ibn Saddad
- n. Dokumen karya Ali ibn Ma'bads ibn Nuh¹⁶⁴

Sedangkan dalam metode dan pendekatan dalam melakukan penelitian nampak keduanya memiliki kesamaan, yaitu dengan menggunakan pendekatan atau metode historis. Menurut Schacht hukum Islam atau Hadis bukanlah sesuatu yang diwahyukan secara langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi merupakan hasil dari perjalanan sejarah dan pengaruh budaya dan politik yang melatarbelakanginya. Sedangkan Nabia menggunakan metode historis ketika

¹⁶⁴Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II...*,628.

mengembangkan teori *explosive isnad*, Nabia menganalisis kemungkinan terjadinya periwayatan Hadis secara besar-besaran yang dilakukan oleh periwayat Hadis sejak abad pertama sampai abad ketiga hijriah.¹⁶⁵

Schacht menekankan bahwa Hadis harus dianalisis dengan kritis untuk memastikan keandalannya sebagai sumber hukum Islam. Sementara itu, Abbott juga menekankan pentingnya analisis kritis terhadap Hadis untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan sebagai sumber sejarah. Dalam kesimpulannya, analisis komparatif pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott dalam studi Hadis menunjukkan perbedaan dalam pandangan tentang peran Hadis sebagai sumber, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam penekanan pada pendekatan kritis dalam penggunaan Hadis sebagai sumber.

D. Implikasi Pemikiran Joseph Schacht dan Nabia Abbott Terhadap Kajian Hadis.

Terkait dengan kosongnya sejarah abad pertama Islam adalah penentuan Schacht tentang asal-mula hukum Islam dalam hubungannya dengan perhatian Schacht yang terlalu bersemangat untuk meneruskan asumsi-asumsi Goldziher mengenai Hadis nabi. Buku Schacht, "*The Origins*", sebenarnya memiliki fokus yang sedikit berbeda dari karya-karya kritik Hadis dan terkadang dapat menyesatkan. Meskipun demikian, buku tersebut tetap dianggap sebagai karya klasik dalam bidang orientalisme dan memberikan perspektif baru mengenai yurisprudensi Islam awal.¹⁶⁶

¹⁶⁵Idri, *Hadis dan Orientalis...*, 277.

¹⁶⁶Wael B. Hallaq, *Melacak Asal-usul ataukah Doktrin? Studi-studi Hukum Islam Sebagai Wacana Kolonialis*, pengantarnya dalam buku *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, (yogyakarta: PT Bintang Pustaka Abadi 2010) XI

Selanjutnya, *Origin* telah menganggap status yang sudah sangat bertentangan dengan sejarah revisi yang jauh lebih maju dan meyakinkan daripada yang telah ditawarkan oleh Schacht dan Goldziher. Beberapa penelitian yang mendalam seperti yang dilakukan oleh Motzki telah menimbulkan keraguan serius terhadap temuan-temuan Schacht. Nabia Abbott juga mengkritik kesimpulan-kesimpulan Schacht tentang otentisitas Hadis dengan menegaskan bahwa keaslian Hadis Nabi Muhammad SAW dapat dibuktikan dan bukan merupakan hasil kreasi umat Islam setelah abad pertama hijriah. Pandangan ini didasarkan pada teks-teks yang berhubungan dengan Hadis Nabi.¹⁶⁷

Tidak hanya mendapat kritik dari sarjana Barat, pandangan Schacht juga menjadi sasaran kritik dari sejumlah sarjana Islam seperti M. Mustafa Azami, Fazlur Rahman, dan Daud Rashid. Fazlur Rahman mengkritik tesis Schacht dengan mengatakan bahwa Schacht tidak berhasil membedakan secara tegas antara Hadis dan sunnah. Akibatnya, Schacht menyimpulkan bahwa sunnah bukan berasal dari nabi Saw, tetapi berasal dari tradisi Arab yang umum di masyarakat Islam. Schacht membuat sejumlah asumsi yang menjadi dasar kesimpulannya tentang keraguan terhadap otentisitas Hadis. Salah satu asumsinya adalah bahwa sebelum abad ke-2 dan ke-3 hijriyah, masyarakat Islam belum memahami dogma-dogma, mempraktikkan ritual, dan mengembangkan doktrin keagamaan yang kompleks. Kurangnya literasi pada waktu itu mengakibatkan langkanya bukti tertulis yang dapat menunjukkan pemeliharaan Hadis secara sadar.¹⁶⁸

¹⁶⁷Amin Iskandar, "Analisis dan Kritik Terhadap Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis dan Hukum Islam", *Jurnal Studi Hadis Nusanatara*, Vol.02, No.01 Juni 2020, 10.

¹⁶⁸Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis: Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht* (Bandung: Benang Merah Press, 2004), 121.

M. Azami mengkritik tuduhan Schacht yang dianggap kurang didasarkan pada pengetahuan yang memadai tentang hadis. Kritiknya serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Nabia Abbott, namun Azami tidak hanya membatasi kritiknya pada hal tersebut. Azami juga menunjukkan kesalahan Schacht dalam mempelajari hadis, di mana Schacht hanya terbatas pada kitab-kitab hukum Islam. Azami berpendapat bahwa tidak tepat jika penelitian tentang Hadis hanya merujuk pada kitab-kitab fiqh, yang penulisan hadisnya lebih sederhana dibandingkan dengan yang tertulis dalam kitab Hadis. Kritik terhadap pandangan Barat tentang Hadis tidak hanya datang dari orang-orang Barat, tetapi juga dari banyak orang lain. Secara umum, pandangan ini sudah benar adanya. Namun yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengembangkan penelitian ilmiah dalam kajian Hadis.¹⁶⁹

Sedangkan gagasan Nabia tentang keotentikan Hadis bukanlah hal baru dalam perkembangan studi Hadis peran pentingnya dalam studi Hadis patut diperhitungkan setelah mempertimbangkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari gagasannya. Sebagai seorang orientalis wanita yang serius dalam mengejar studi tentang keotentikan Hadis ia melakukan penelitian terhadap sejumlah dokumen Hadis dan memperkenalkan konsep periwayatan *isnad family* dan *non-family*, serta konsep *explosive isnad*. Gagasannya sejalan dengan kaidah kesahihan Hadis yang telah dikembangkan oleh para sarjana Hadis Muslim, terutama dalam hal ketersambungan sanad hingga sampai pada Nabi. Dalam keduanya, pentingnya

¹⁶⁹Munawwir, Joseph Schacht dan Transformasi Hadis Tentang Hukum Islam dalam Konteks Dunia Timur, *Jurnal Islamika: Jurnal ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.20, No.02, 2020, 30.

ketersambungan sanad menjadi fokus utama. Kesamaan ide ini menunjukkan bahwa Nabia meyakini adanya keotentikan Hadis.¹⁷⁰

pengaruh Schacht dan Abbott terhadap studi Hadis tidak hanya terbatas pada metode penelitian, tetapi juga mempengaruhi cara orang memandang Hadis sebagai sumber keagamaan. Kedua sarjana tersebut mendorong pengembangan kritik yang lebih akademis terhadap Hadis dan mengubah pandangan tradisional terhadap Hadis sebagai sumber otoritatif yang harus diikuti sepenuhnya. Sejak saat itu, studi Hadis telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal metode, fokus, dan pemahaman.



¹⁷⁰Luthfi Nur Afidah, *Otentitas Hadis Menurut Nabia Abbott*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga 2008), 112.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ditemukan hasil yang dapat menjawab rumusan masalah. Hasil tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran dasar Joseph Schacht mengenai Sunnah/Hadis dapat dijelaskan dalam empat konsep utama. Pertama, konsep dan eksistensi Sunnah sebagai "tradisi hidup". Sunnah merupakan adat atau kebiasaan masyarakat arab pra-Islam yang diadopsi oleh agama Islam. Oleh karena itu, menurut Schacht, sunnah adalah inovasi yang berasal dari tradisi bangsa Arab yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, kemudian diakui dan diamalkan oleh para pengikutnya, serta diberi kedudukan sakral melalui tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung sejak masa kenabian. Schacht juga menggambarkan bahwa di satu sisi, istilah "sunnah" digunakan pada awal abad kedua dengan motif untuk mengatur administrasi pemerintahan dinasti Umayyah. Kedua, teori *Projecting Back*, yang menjelaskan bagaimana sanad terbentuk dan kecenderungan umat Muslim untuk merujuk pada otoritas masa lalu. Ketiga, teori *Argumentum e silentio*, yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan Hadis pada suatu masa dengan membuktikan bahwa jika suatu Hadis tidak digunakan sebagai dalil dalam diskusi hukum, maka Hadis tersebut tidak ada pada masa tersebut. Keempat, *Common Link*, yang digunakan untuk

menentukan validitas dan sumber asal Hadis. Keempat konsep ini saling terkait dan mencerminkan pemikiran fundamental Schacht dalam merekonstruksi asal usul Hadis.

2. Nabia Abbott berpendapat bahwa konsep dasar keotentikan Hadis tidak hanya didasarkan pada keberlangsungan periwayatan hadis tertulis, yang telah dilakukan sejak masa Nabi pada pertengahan abad pertama, namun juga berkembang pada pertengahan abad kedua dan diterima oleh masyarakat umum pada akhir abad kedua. Pandangan Nabia terhadap pembukuan Hadis sejalan dengan pandangan umum para sarjana Muslim, bahwa pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99-101 H, Muhammad bin Syihab az-Zuhri diperintahkan untuk memulai penulisan Hadis yang kemudian dikenal sebagai ilmu Hadis riwayat. Ilmu ini berisi narasi yang berasal dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Namun,

Nabia menunjukkan keyakinannya terhadap eksistensi Hadis yang telah berkembang pada abad pertama hijriyah, yaitu masa kehidupan Nabi Muhammad. Adapun dalam menentukan otentitas Hadis ia memiliki beberapa teori penting. *Explosive isnad* menggambarkan peningkatan jumlah periwayatan hadis dari sahabat Nabi hingga delapan generasi berikutnya. Sedangkan *Isnad Family* menggambarkan rangkaian periwayatan hadis berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi.

3. Adapun perbedaan dan persamaan kerangka epistemologi studi Hadis Joseph Schacht dan Nabia Abbott terlihat dari beberapa aspek. gugus

paradigmatik yang jadi acuan Schacht adalah paradigma skeptis revisionis, sedangkan Nabia adalah traditionalis (*non Skeptis*). Sumber rujukan yang digunakan Schacht dalam penelitiannya mengacu pada al-Umm, al-Risalah di komparasikan dengan al-Muwat'ta' Malik ibn Anas, Abu Yusuf dan al-Syaibani. Mewakili peradaban hukum Mesir, Madinah dan Kuffah Basrah. sedangkan Nabia, Pembuktian terhadap keotentikan dokumen-dokumen hadis yang beredar pada awal periode Islam dibuktikan melalui hasil penelitiannya terhadap sejumlah dokumen hadis yang ditemukan pada sekitar abad kedua dan ketiga Hijriah, diantaranya, yaitu; Wujuh wa al-Nazir karya Muqatil ibn Sulaiman, Muwat'ta' karya Malik ibn Anas, karya Qutaibah ibn Sa'id, karya Fadl ibn Ghani>m, karya Abu S}alih Abd al-Ghaffa>r ibn Da>'u>d al-Harrani>, karya Ibn Shiha>b al-Zuhri>, karya Yahya> ibn Sa'id al-Ans}a>ri>, karya Rishdin ibn Sa'd, karya Abu S}alih Abd al-Ghaffa>r ibn Da>'u>d al-Harrani>, karya Baqiyah ibn al-Wali>d, karya Asad ibn Mu>sa>, karya Ali> ibn Ma'bad (kakak), dan karya Ali> ibn Ma'bad (adik)

B. Saran Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang signifikan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penulis hanya mengandalkan sebagian kecil dari informasi diungkapkan oleh Joseph Schacht dan Nabia Abbott dalam karya-karya mereka. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan komprehensif, diperlukan penelitian lanjutan yang tidak hanya berdasarkan pada karya utama Schacht dan

Nabia. Karena minimnya penelitian yang telah dilakukan mengenai pemikiran orientalis, terutama dalam bidang epistemologi studi hadis Hadis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menggunakan berbagai sumber data yang lebih lengkap dan mudah dijangkau.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Nabia. "Hadith Literatur II: Collection and Transmission of hadith" in Beeston, A.F.L, T.M Johnstone, R.B Serjeant and G.R Smith (ed), *Arabic Literature to The and of The Umayyad Period*. Siedney, Australia: Cambridge University Press, 1983.
- _____, Nabia. *Studies in Arabic Literary Papyri I*, Chicago: University of Chicagi Press, 1967.
- _____, Nabia. *Studies in Arabic Literary Papyri Volume II: Qur'anic Commentray abd Tradition*, Chicago Press, tahun 1967.
- Afidah, Nur, Luthfi. *Otentitas Hadis Persfektif Nabia Abbott*, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008).
- Akbar, Reza, dkk, "Implementasi teori Common Link dan Projecting Back dan Implikasinya terhadap Otentitas Hadis", *Riwayah: Jurnal Ilmu Hadis* Vol 4, No. 1, 2018.
- Ali Masrur, "Nabia Abbott Tentang Pertumbuhan *Isnad* dan Periwiyatan Hadis Secara Tertulis" *Jurnal Wawasan*, Vol. 33, No. 01, 2010.
- Al-Azami, Mustafa. *Naqd al-Hadis 'Inda al-Muhaditsin* (Riyadh: Maktabah al-Immariyyah, cet2, 1982.
- _____, Mustafa. *Dira>sat Fi> al-Hadi>ts al-Nabawi> wa Ta>rikh Tadwi>nih*. Beiru>t: al-Maktab al Isla>mi>, 1992.
- Al-Bukhari, Isma'i>l, Muh{ammad>, *Shahi>h al-Bukhari>*, Beiru>t: Da>r Ibn Katsi<r.
- Al-Qaththa>n, Manaa>. *Maba>hist fi ulu>m al Qur'a>n*, Mesir: Da>r al-Qalam, 2007
- Al-Sha>lih, Subhi>. '*Ulu>m al-Hadis wa Musthala>hu*, (Beirut: Da>r al-ilm li al-mala>yin,2003 M) 107.
- Amaliyah, Millah. "Implementasi Hadis Hak Sesama Muslim Masa Pandemi". (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Anwar, Latifah. "Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Joseph Schacht" *al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. volume. 3, no. 2, Juni 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- Arifin, M. "Nabia Abbott dan Studi Hadis di Arab", *al-Thiqah: Journal of Hadith and Prophetic Tradition*, 1 (1), 2019.
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadis Bandung*: Gunung Jati Press 2014.
- Atabik, Ahmad. "Epistemologi Hadis: Melacak Sumber Otentitas Hadis" *Religia Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman* Vol 13 No 2: Oktober 2010.
- Azhar, M. Fahmi. "Perilaku Body Shaming: Studi Ma'anil Hadis Sunan Tirmidzi nomor indeks 2502 Melalui Pendekatan Psikologi". (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Berg, Hebert. *The development of exegesis in Early Islam* English: Routledge 17 Desember 2009.
- Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis: Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht*. Bandung: Benang Merah Press, 2004.
- Dozan, Wely. "Kajian Baru Kritik Hadis Joseph Schacht: Studi Analisis teori Projecting Back", *Sophis: Jurnal Sosial, politik, kajian Islam dan Tafsir*, vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- El Fadl, Abou Khaled. *Speaking in God Name: Islamic Law, Authority, And Women* oxford, oneworld publication, 2003.
- Hadi, Khoirul. "pemikiran Joseph Schacht". *Majalah Kontemplasi*, vol. 1, no. 2 edisi November 2013.
- Idri, *Hadis dan Orientalis Perspektif ulama Hadis dan orientalis tentang Hadis nabi*, Depok: Kencana, Cetakan ke 1, Agustus 2017.
- _____. *Studi Hadis Jakarta*: Kencana-Premadamedia Group, 2010.
- _____. *Epistemologi Studi Hadis "kajian karya ilmiah validitas dan reliabilitas studi Hadis dalam rangka menyikapi keraguan orientalis tentang otentisitas Hadis nabi"*. Digilib.uinsby.ac.id, 2014.
- _____. *Hadis dan Orientalis Perspektif ulama Hadis dan orientalis tentang Hadis nabi*. Cetakan ke 1, Agustus. 2017.
- Idris. "Pandangan Orientalis tentang Hadis sebagai sumber hukum Islam", *al-Thiqah*, Vol. 1, No.1, oktober 2018.

- Iqbal, Muh, dkk. "Explosive Isnad dan Isnad Family: Thoughts of Mustofa Azami and Nabia Abbott", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol 16, No. 2, 2021.
- Iskandar, Amin. "Analisis dan Kritik Terhadap Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis dan Hukum Islam", *Jurnal Studi Hadis Nusanatara*, Vol.02, No.01 Juni 2020.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Isnaini, Ahmad, dkk. "Mustofa Azami's Criticism of Joseph Schacht Thoughts on Hadits", *Kalam* Volume 15, No. 01, 2021.
- Itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Mas'udi, Idris, Muhammad. "Kritik atas Proyek Kritik Hadis Joseph Schacht", (Dalam Kajian Orientalis Terhadap al Qur'an dan Hadis Editor: M. Anwar Syarifuddin).
- Minhaji, Akh. *Joseph Schacht Contribution to The Study of Islamic Law*. Canada: Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal, 1992.
- Morgoliouth, D.S. *The Early Development of Muhammedanism*. Lodon: Cornell University Library, 2009.
- Motzki, Herald. "Dating Muslim Traditions, a survey Arabica". *Journal of arabic and Islamic Studies* 42. April 2005.
- Muawanah, Arofatul. "Konektifitas pemikiran ignaz goldziher dan nabia abbot dalam kritik Hadis". Skripsi diterbitkan (Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Muhtadhor, Moh. "Melacak Otentitas Hukum Islam Dalam Hadis Nabi Studi Pemikiran Joseph Schacht" *Al-Quds Jurnal Studi Al Qur'an Dan Hadis* Vol 1 No1,2017.
- Munawwir, Joseph Schacht dan Transformasi Hadis Tentang Hukum Islam dalam Konteks Dunia Timur, *Jurnal Islamika: Jurnal ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.20, No.02, 2020.
- Muthoharoh, Isnaini Lu"lu" Atim. "Keabsahan Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof: Kajian Ma'anil Hadis dalam Kitab Sunan Ibn Majah Nomer Indeks 450". (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nugroho, Yuliadry, Irzak. "Orientalis dan Hadis: Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol 6, No 2020.
- Permana, Budi, dkk. "Studi Komparatif atas Pemikiran Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht tentang Kritik Hadis", *Diroyah Jurnal Studi Ilmu Hadis* Vol. 6, No. 1, 2021.
- Rahim, Abdul, "Sejarah perkembangan orientalisme" *Hunafa Jurnal Studia Islamika* vol 7 no 2 (2010).
- Saefullloh, Ahmad. "Teori Dekonstruksi Hadis Joseph Schacht dan Bantahan Musthofa Azami", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 21, No 2, Desember 2022.
- Schacht, Joseph. "A Revaluation of Islamic Traditions" *Jurnal The Formation of The Clasical islamic Word*, Volume 28, Great Britain: Asgathe Publishing Limited, 2004.
- _____, Joseph. *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Pres: Cetakan Pertama.1950.
- Setiawan, Kholis, Nur, dkk. "Orientalisme al-Qur'an dan Hadits", Center for the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeasth ASIA: Nawesea Oress, 2007.
- Setyawan, Edi, Cahya. Studi Hadis: "Analisis terhadap Pemikiran Schacht dan Azami" *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No.2 Desember 2016.
- Sharifah, Nurus. "Teori Projecting Back dan Argument E-silentio Joseph Schacht serta Aplikasinya dalam studi kritik Hadis", *al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 3, no. 2, Juli-Desember 2020.
- Shihab, Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Shofiyuddin. "Epistemologi Hadis (kajian tingkat validitas dalam tradisi ulama hanafi)" *Riwayah: Jurnal studi Hadis*. volume 2 nomor 1, 2016.
- Suadi, Hasan. "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht", *Riwayah Jurnal Ilmu Hadis* Volume. 2, no. 1, 2016.
- Supian, Aan. "Studi Hadis Di Kalangan Orientalis" *Nuansa Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol 9, No 1, 2016.

Susmihara. "Sejarah Perkembangan orientalis" Jurnal Rihlah Volume V, No I/ 2017.

Syabrowi. "Obsessive Compulsive Disorder Dalam Riwayat Sahih Ibn Hibban No. Indeks 147: Kajian Ma'anil Hadis Perspektif Ilmu Psikologi". (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Teng, Bahas Akkase, Muhammad. "Orientalis dan Orientalisme dalam Perspektif Sejarah" Jurnal Ilmu Budaya, vol 4, no 1, juni 2016.

Ulum, Miftahul. Dkk. Epistemologi: Ilmu Hadis Dan Ilmu Hukum Islam, Tasikmalaya: edu Publisher, 2020.

Yaqub, Mustafa. Kritik Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Yasmanto, Ali. Studi Kritik Matan Hadis "Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis". *Jurnal Al Bukhory* Vol 1, No. 2. Juli-Desember. 2018.

Zarkasyi, Fahmy, Hamid. "Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalism Dam Kolonialis", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol 5 No 1 2009.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A